

MANAJEMEN KERJA SAMA ANTARDAERAH



Dr. Drs. Witarsa Tambunan, M.Si.

MANAJEMEN KERJA SAMA ANTARDAERAH

Penulis : Dr. Drs. Witarso Tambunan, M.Si
Editor : Dr. Mesta Limbong, M.Psi

ISBN : 978-623-329-094-4

Copyright © Maret 2021

Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; Hal: xiv + 220

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi : Ahmad Ariyanto
Desainer Sampul : Moh. Faizal Arifin

Cetakan I, Maret 2021

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**
Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi
Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163
Telp : +6282233992061
Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Membahas Kerja sama Antardaerah (KAD) menarik dan mengingatkan penulis betapa mengurus kerja sama antardaerah itu disamping memerlukan *skill* tapi dibutuhkan seni dan kesabaran (*lobi*), hal itu didasarkan pengalaman penulis yang pernah bertugas selama enam tahun menjadi Kepala Bagian Kerja Sama Daerah Dalam Negeri pada Biro Kerja Sama Antarkota dan Daerah (KAKDA) Pemprov. DKI Jakarta, juga didorong faktor mulai diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 saat itu. Pengalaman bertugas menangani kerja sama daerah itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh sementara pihak, sebab mempertemukan persepsi materi apa yang akan dikerjasamakan itu memerlukan waktu yang lama belum lagi menyangkut materi yang akan dikerjasamakan itu melibatkan DPRD masing - masing daerah. Keterlibatan legislatif dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah (KAD) sangat penting sebab anggaran untuk program kerja sama antardaerah harus terlebih dahulu dibahas dengan DPRD, sementara menemukan titik temu antar kedua DPRD terkadang tidak sama, artinya disatu pihak DPRD melihat program kerja sama itu bukan menjadi prioritas daerah, sedangkan DPRD yang lain melihat program kerja sama daerah itu prioritas sebab dianggap program kerja sama daerah dapat menyelesaikan masalah didaerahnya, contohnya kasus kerja sama daerah Prov.DKI Jakarta - Prov. Jateng dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Tanggal 14 April 2000 (Tesis Witarsa Tambunan, FISIP UI 2000). Demikian

juga kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov.Mitra Praja Utama (Organisasi Pemprov), Itulah sebabnya obsesi penulis bagaimana melalui kerja sama antardaerah dapat mempercepat pembangunan pada kedua daerah dan juga perekat daerah sebagai suatu bangsa.

Penulis semasa dosen di prodi Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UKI , melihat bahwa perhatian dan sikap akademisi tentang mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional berbeda sikap terhadap kajian Kerja Sama Antardaerah Dalam Negeri, bahkan nyaris tidak ada di Prodi Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara (Publik Policy) dan Prodi Ilmu Pemerintahan, pada Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) menjadikan Kajian Kerja sama Antardaerah sebagai mata kuliah yang bobotnya sama dengan ilmu hubungan internasional, sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) terdiri dari berbagai pulau dan budaya yang berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain (otonomi). Faktor itu jugalah yang mendorong penulis bagaimana agar masalah Kerja Sama Antardaerah dijadikan salah satu kajian tersendiri di Perguruan Tinggi.

Otonomi daerah telah dipersepsikan dan disikapi secara berbeda oleh beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Misalnya mereka mempersepsikan otonomi sebagai momentum untuk memenuhi keinginan-keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang berdekatan. Akibatnya, muncul beberapa gejala negatif yang meresahkan antara lain berkembangnya sentimen primordial, konflik antar daerah, berkembangnya proses Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di daerah (Prov,Kab,Kota) dan konflik antar penduduk, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, dan munculnya sikap “ego daerah” yang berlebihan. Kabupaten atau kota cenderung memproteksi seluruh potensinya secara ketat demi kepentingannya sendiri, dan menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain. Dampak negatif kegiatan ekonomi di suatu daerah pada daerah lain, seperti externalities, juga tidak dihiraukan lagi. Bahkan sentimen daerah mulai timbul dengan adanya kecenderungan umum mengangkat “putera daerah” menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah (Keban : 2009).

Hal-hal negatif tersebut diatas perlu diantisipasi dan mendapatkan perhatian serius karena cepat atau lambat akan mempengaruhi disintegrasi bangsa. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapatkan perhatian serius. Sebab hubungan antara daerah merupakan perekat sosial yang menentukan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Hubungan antara satu prov. dengan prov yang lain atau prov dengan kabupaten/kota di prov yang lain, demikian juga kabupaten dengan kabupaten lain, antara kabupaten dengan kota, antara kota yang satu dengan kota yang lain, atau juga antara kabupaten/kota dengan provinsi harus selalu dimonitor dan dievaluasi. Artinya sudah saatnya pelaksanaan hubungan / kerja sama antardaerah mendapatkan perhatian dalam suatu kajian akademik.

Kerja sama antardaerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mengatakan kerja sama antar daerah (*intergovernmental cooperation*) adalah adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. (*"an arrangement two or more goverments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem"*).

Dasar hukum pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah (KAD) diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004. Kedua UU itu memperlihatkan bahwa Pemerintah RI memang telah menyadari arti pentingnya kerja sama antardaerah ini. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini kebijakan tersebut belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis.

Pengalaman menunjukkan bahwa, kebijakan-kebijakan yang telah berumur dua puluhan tahun yang dikeluarkan oleh Kemendagri kurang mengakomodasikan situasi dan kondisi saat ini (kemajuan IPTEK), sehingga di masa mendatang harus segera diformulasikan kebijakan-kebijakan baru yang lebih

sesuai. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi itu, berbagai peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya harus segera dibentuk.

Buku ini merupakan inspirasi dari hasil penelitian penulis pada waktu kuliah Magister (S2) Prodi Kebijakan Publik di Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 1999-2000, itulah sebabnya Bagian Satu buku ini penulis batasi tahunnya tahun 1999-2000. Tujuan buku ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama Antaradaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jateng; untuk mengidentifikasi sejauh mana Visi dapat dijadikan pedoman/arah dengan pelaksanaan kerja sama antar daerah ; Membandingkan dan menganalisis sejauhmana sub variable visi, program, anggaran dan pengawasan berpengaruh /berhubungan dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah ; Menjelaskan sejauh mana hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah Pemprov DKI Jakarta - Pemprov Jateng dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat direkomendasikan kepada kedua Pemda.

Dan juga untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan dan manfaat Kerja sama Pemprov.DKI Jakarta dengan daerah Pemprov. lainnya yang sifatnya kerja sama Dwi Praja dan juga kerja sama beberapa Daerah Provinsi (Mitra Praja Utama).

Buku ini terdiri dari empat bagian, Bagian Satu Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Antara Pemprov.DKI Jakarta Dengan Pemprov Jateng Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab.I Pendahuluan membahas latar belakang terbentuknya Kerja Sama Daerah Pemprov.DKI Jakarta - Pemprov. Jawa Tengah, Bab.II membahas Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta - Pemprov.Jateng Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) . Bab III, Kajian Teori membahas : Kerangka Berpikir, Variabel Evaluasi dengan Sub Variabel Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan. Pada bagian ini diuraikan juga tentang Partisipasi dan Efektivitas Penanganan PMKS. Bab. IV, Metodologi Penelitian membahas dengan menguraikan tentang Pendekatan Penelitian, Obyek Penelitian/Responden, Teknik Pengumpulan Data, dan Ruang Lingkup Penelitian tentang Penanganan PMKS dan Latar Belakang Penanganan PMKS, Pengertian, Jenis, Deskripsi Panti Sosial Samekto Karti

Comal. Bab. V, Analisis Data dan Fakta membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta Dengan Pemprov Jawa Tengah dalam Penanganan PMKS, serta Pemecahan Masalah.

Bagian Dua, membahas Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta Dengan Daerah Lain (Dwi Praja) tentang Kesepakatan Gubernur dalam menyelesaikan masalah bersama, terdiri dari 8 (delapan) Bab.

- Bab.I.Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta - Pemprov. RIAU.
- Bab. II. Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta - Pemprov Sulawesi Tengah
- Bab.III Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta - Pemprov Kalimantan Tengah
- Bab.IV. Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta - Pemprov Sumatra Utara
- Bab.V. Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta - Pemprov Kalimantan Selatan
- Bab.VI. Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta - Pemprov Sulawesi Utara
- Bab.VII. Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta - Pemprov Lampung
- Bab.VIII. Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta - Walikota Bekasi

Bagian Tiga, Kerja Sama Gubernur DKI Jakarta dengan Gubernur Forum Mitra Praja Utama, membahas program kerja sama antardinas Provinsi. Dan Bagian Empat Penutup

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang mendorong terbitnya buku ini, khususnya kepada Bapak.Dr.Drs.Robert Silalahi,M.Si mantan Kepala Biro Kerja Sama Antarkota Dan Daerah DKI Jakarta sebagai bekas pimpinan penulis yang merupakan mitra diskusi penulis tentang bagaimana obsesi beliau yang sangat kuat untuk memajukan kerja sama Pemprov.DKI Jakarta dengan Daerah Lain. Demikian juga Ibu Dr.Mesta Limbong, M.Psi Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana UKI sebagai pimpinan, mendorong penulis agar hasil penelitian yang penulis lakukan dipublikasikan dalam bentuk Jurnal dan buku. Buat istri ku Selvina Manotor Panjaitan yang dengan sabar dalam larutnya malam menemani penulis menyelesaikan buku

ini, demikian juga anak - anak ku Paulo Rossi dan Michael Platini serta mantu ku, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kamu semua sehingga buku ini bisa terbit.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ix

BAGIAN SATU: Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta - Pemprov. Jateng.....	1
--	----------

Bab I Pendahuluan	3
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang Kerja Sama Antardaerah Prov. DKI Jakarta - Prov. Jateng	3
B. Perumusan Masalah	11

Bab II Evaluasi Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta - Pemprov. Jateng.....	13
---	-----------

A. Kerangka Berfikir	13
1. Evaluasi	16
a. Pengertian Evaluasi	16
b. Pendekatan Evaluasi	17
c. Prinsip dan Alat Pengukuran	18
2. Kerja Sama Antardaerah	19
3. Evaluasi Kerja Sama Antardaerah	24
4. Perumusan Strategi (Formulasi)	26
a. Visi/Misi	26
b. Program	28
c. Anggaran	29
d. Pengawasan	31
5. Partisipasi Masyarakat Dalam KAD	34
6. Efektivitas Penanganan PMKS	36
a. Pengertian	36
b. Tolak Ukur Efektivitas	39
B. Definisi Operasional	39
C. Pertanyaan Penelitian	40

Bab III Metodologi Penelitian.....	43
A. Pendekatan Penelitian.....	43
B. Responden	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	47
E. Waktu Penelitian.....	48
F. Keterbatasan Penelitian	48
Bab IV Penanganan PMKS	51
A. Latar Belakang Penanganan PMKS.....	51
B. Pengertian PMKS.....	53
C. Jenis PMKS.....	55
D. Penanganan PMKS	61
E. Deskripsi Panti Sosial Samekto Karti Comal	64
1. Pengantar	64
2. Potensi Panti Karya Samekto Karti.....	64
3. Sumber Pengirim PMKS.....	65
4. Kondisi PMKS.....	65
5. Pembinaan	65
6. Penyaluran.....	66
Bab V Analisis Data Dan Fakta.....	67
A. Pengantar Analisis.....	67
B. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemprop DKI-Pemprov Jateng	70
1. Pandangan Dari Sisi Penentu/Perumus Kebijakan	70
2. Pandangan Dari Sisi Pelaksana Program (PMKS)...	80
3. Pandangan Dari Sisi Instansi Pendukung.....	84
4. Pandangan Dari Sisi Tokoh Masyarakat/ Pengurus LSM.....	87
5. Efektivitas Penangan PMKS Melalui Kerj sama Antara Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Dengan Propinsi Jawa Tengah	90
C. Pemecahan Masalah	91
1. Faktor Visi.....	91
2. Faktor Program	92
3. Faktor Anggaran.....	93
4. Faktor Pengawasan	94
5. Partisipasi Unit/Instansi Pemerintah Daerah.....	95
D. Kesimpulan.....	96

BAGIAN DUA: Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta Dengan Daerah Lain (Kerjasama Daerah Dwi Praja)	101
Bab I Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta - Pemprov. Riau	103
A. Latar Belakang Kerja Sama Antardaerah	103
B. Visi Misi Pemprov.DKI Jakarta-Pemprov.Riau.....	104
C. Perencanaan	106
D. Program/ Anggaran.....	108
E. Kesepakatan.....	109
Bab II Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta - Pemprov Sulawesi Tengah	111
A. Latar Belakang Kerja Sama Antardaerah	111
B. Visi Misi Pemprov.DKI Jakarta-Pemprov.Sulteng	112
C. Perencanaan.....	113
D. Program/ Anggaran.....	115
E. Kesepakatan.....	116
Bab III Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta - Pemprov Kalimantan Tengah	119
A. Latar Belakang Kerja Sama Antardaerah	119
B. Visi Misi Pemprov. DKI Jakarta Pemprov. Kalteng	121
C. Perencanaan.....	122
D. Program / Anggaran.....	125
E. Kesepakatan.....	126
Bab IV Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta - Pemprov Sumatra Utara	129
A. Latar Belakang Kerja Sama Antardaerah	129
B. Visi Misi Pemprov.DKI Jakarta-Pemprov.Sumut	133
C. Perencanaan.....	134
D. Perogram/ anggaran	137
E. Kesepakatan	138
Bab.V. Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta - Pemprov Kalimantan Selatan	141
A. Latar Belakang Kerja Sama AntarDaerah	141
B. Visi Misi Pemprov.DKI Jakarta-Pemprov. Kalsel	142
C. Perencanaan	143
D. Program/ Anggaran.....	146
E. Kesepakatan.....	147

Bab VI Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta - Pemprov Sulawesi Utara	149
A. Latar Belakang Kerja Sama Antardaerah	149
B. Visi Misi Pemprov. DKI Jakarta-Pemprov.Sulut.....	150
C. Perencanaan.....	152
D. Program/ Anggaran.....	154
E. Kesepakatan	155
Bab VII Kerja Sama Antardaerah Pemprov. DKI Jakarta- Pemprov Lampung.....	157
A. Latar Belakang Kerja Sama Antardaerah	157
B. Visi Misi Pemprov.DKI Jakarta-Pemprov. Lampung.....	158
C. Perencanaan.....	160
D. Program/ Anggaran.....	162
E. Kesepakatan.....	163
Bab VIII Kerja Sama Antardaerah Pemprov.DKI Jakarta- Walikota Bekasi.....	165
A. Latar Belakang Kerja Sama Antardaerah	165
B. Visi Misi Pemprov.DKI Jakarta- Walikota Bekasi.....	166
C. Perencanaan.....	170
D. Program/ Anggaran.....	172
E. Kesepakatan.....	173
BAGIAN TIGA: Forum Kerja Sama Gubernur Mitra Praja Utama	177
BAGIAN EMPAT: Penutup	195
Daftar Pustaka	197
Riwayat Hidup	203
Lampiran	205

LAMPIRAN

- I. Kesepakatan Prov.DKI Jakarta-Prov.Riau
- II. Kesepakatan Prov.DKI Jakarta-Prov.Sulawesi Tengah
- III. Kesepakatan Prov.DKI Jakarta-Prov.KALTENG
- IV. Kesepakatan Prov.DKI Jakarta-Prov.SUMUT
- V. Kesepakatan Prov.DKI Jakarta-Prov.KALSEL
- VI. Kesepakatan Prov.DKI Jakarta-Prov.SULUT
- VII. Kesepakatan Prov.DKI Jakarta-Prov.Lampung
- VIII. Kesepakatan Prov.DKI Jakarta-Kota Bekasi

BAGIAN KE SATU

Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah

Masalah Urbanisasi (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Jakarta tidak cukup diselesaikan hanya dengan Program Transmigrasi yang Konvensional, melainkan dengan Konsep Program Kerja Sama Daerah. Sebab, terjadinya PMKS tersebut sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan Daerah. Itulah sebabnya apabila hendak menangani masalah sosial yang perlu diperbaiki adalah sistem ekonomi, karena akibat himpitan ekonomilah menyebabkan mereka menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau dengan pengertian lain masalah PMKS bukan hanya dikarenakan murni masalah sosial saja.

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Terbentuknya Kerja Sama

Jakarta sebagai Ibukota Negara RI memperoleh kedudukan yang setingkat dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Namun karakteristik wilayahnya sangat berbeda dengan Provinsi lainnya, sebab Jakarta merupakan Provinsi berciri perkotaan dan berkedudukan sebagai ibukota negara. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi adalah lebih kompleks dan bersifat multi dimensional. Luas wilayah Kota Jakarta ± 652 km² dengan jumlah penduduk ± 11 juta jiwa dengan strata sosial yang beraneka ragam serta terdiri atas berbagai etnis, membuat Kota Jakarta ibarat sebuah cawan pembauran (*Melting Pot*) dengan berbagai implikasinya.

Kota Jakarta memiliki daya tarik yang kuat bagi dunia usaha, dan investasi baik di sektor industri, perdagangan besar dan retail serta usaha jasa. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi DKI Jakarta, pertumbuhan investasi domestik dalam bentuk jumlah proyek meningkat dari tahun ke tahun.

Besarnya potensi kota Jakarta untuk investasi dan pengembangan dunia usaha, terutama di sektor jasa yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar 440.578 TKI. Pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha yang positif tersebut juga dapat dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat secara signifikan mendukung pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun anggaran 1991–1992 Provinsi DKI Jakarta mempunyai PAD hanya sebesar Rp 1,3 trilyun dan pada tahun anggaran 1999/2000 PAD DKI Jakarta meningkat menjadi Rp 3,7 trilyun. Kenaikan PAD yang cukup besar ini merupakan peluang dan sekaligus merupakan tantangan bagi Pemda DKI Jakarta untuk lebih giat menggali potensi Daerah.

Karakteristik Jakarta yang demikian memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk dari berbagai daerah untuk bermigrasi ke Jakarta.

Penduduk yang paling tinggi berurbanisasi ke Jakarta adalah penduduk asal Daerah Jawa Barat merupakan urutan pertama diikuti Daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta di urutan kedua serta Jawa Timur di urutan ketiga.

Dari uraian tersebut dapat dilihat betapa Kota Jakarta telah menimbulkan *Pull Faktor* "daya tarik", artinya Jakarta merupakan kota yang menjanjikan, sehingga menciptakan daya tarik bagi penduduk untuk datang ke Ibukota. Disamping itu Kota Jakarta menampung penduduk pendatang akibat "daya dorong" kemiskinan Desa/Daerah. Oleh karena itu, masyarakat desa/daerah lain datang ke Jakarta mempunyai tujuan ingin merubah nasib, memperbaiki taraf kehidupan dan mempertahankan hidup. Kedua indikator tersebut, merupakan pemicu (*trigger off*) masyarakat berurbanisasi ke Jakarta.

Urbanisasi tersebut mengakibatkan adanya kompetisi dan pertarungan hidup yang keras yang pada gilirannya menimbulkan masyarakat yang berkualitas akan masuk dan menguasai sektor formal seperti: mendapat pekerjaan, berdagang/berusaha dan lain-lain, dan masyarakat yang kurang berkualitas ini hanya dapat berusaha dalam sektor informal seperti: tukang becak, ojek, pedagang kaki lima. Sementara itu sebagian masyarakat yang dikarenakan berbagai faktor, baik faktor dari dalam dirinya maupun faktor dari luar, kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya yang disebut tuna kualitas. Masyarakat seperti ini akan menjadi residu sosial, karena tidak mampu bersaing dalam pertarungan hidup, kemudian mereka gagal, terhempas dan terdampar menjadi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti: anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, bekas korban narkoba, bekas narapidana, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, lanjut usia terlantar, penyandang cacat dan waria.

Implikasi dari banyaknya PMKS ke Jakarta berkecenderungan menimbulkan berbagai kesenjangan sosial, seperti: lingkungan buruk; ruang terbuka kurang; kebutuhan primer; dan kebutuhan sekunder meningkat; perilaku warga kota yang semakin individualis; masalah kesejahteraan sosial (PMKS); masalah ketenagakerjaan; masalah kebersihan/kesehatan; dan masalah populasi penduduk.

Urbanisasi PMKS ke Jakarta jumlahnya tiap tahun mengalami kecenderungan menurun, tapi pada saat krisis moneter melanda Indonesia (1998) angka urbanisasi tersebut cenderung menurun karena sulitnya lapangan kerja dan banyaknya orang di PHK di Jakarta, akan tetapi pada tahun 1999 angka urbanisasi tersebut meningkat. Arus urbanisasi ke Jakarta tersebut didorong oleh faktor ekonomi yang sulit di desa bila dibandingkan dengan hidup di Kota Jakarta, sehingga adanya anggapan masyarakat desa bahwa menjadi PMKS di DKI Jakarta apapun kondisinya masih jauh lebih baik dari pada tinggal di desa, disisi lain kondisi kehidupan di pedesaan tidak secerah harapan dimana lapangan kerja terbatas, dan upah kerja lebih kecil bila dibandingkan dengan Kota Jakarta, sehingga menjadi PMKS dianggap sebagai solusi dari himpitan kesulitan hidup.

Dalam rangka penanganan PMKS tersebut Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan kepada PMKS, baik melalui sistem panti sosial dan diluar panti sosial. Pelayanan yang diberikan berbentuk pembinaan sosial, pembinaan mental, pelatihan ketrampilan, bantuan stimulasi dalam rangka kemandirian.

Setelah pembinaan diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan sudah dianggap selesai, langkah selanjutnya adalah kegiatan penyaluran. Kegiatan penyaluran meliputi usaha mandiri, kembali pada keluarga dan pemulangan ke Daerah asal. Adapun Daerah asal urbanisasi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan luar Jawa. Usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Daerah asal dibutuhkan Kerja sama Antardaerah. Kerjasama antardaerah merupakan salah satu kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatasi masalah PMKS di DKI Jakarta, sebab pengalaman menunjukkan bahwa pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Daerah asal tanpa melibatkan Pemda setempat penanganannya kurang berhasil atau tidak efektif.

Salah satu daerah yang paling besar penduduknya berurbanisasi ke Jakarta adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Itulah sebabnya dalam penanganan masalah Sosial di DKI Jakarta dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kerja Sama Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah di bidang kesejahteraan sosial, terutama dalam

penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimulai pada tahun 1989 diwujudkan dalam tiga aspek. Pertama dalam bentuk pertukaran informasi tentang masalah sosial yang dijadikan sebagai bahan pembanding, dalam merumuskan program kerja. Kedua, berupa bantuan pemulangan pengiriman Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Jawa Tengah. Ketiga, dalam bentuk pelatihan ketrampilan dan pertanian terpadu yang disiapkan untuk bertransmigrasi. Pelatihan ini dilaksanakan di Panti Karya Samekto Karti Comal Pemalang Jawa Tengah. Kendatipun ketiga aspek tersebut telah dilaksanakan secara intensif, namun manfaat kerja sama Jakarta dengan Jawa Tengah dalam Penanggulangan Masalah Sosial dinilai kurang berhasil dalam meningkatkan disiplin sosial masyarakat Jakarta pada umumnya khususnya masyarakat pendatang, artinya Kota Jakarta masih terlihat tidak tertib dan semakin semrawut sehingga secara tidak langsung masalah PMKS merupakan hambatan dan tantangan pembangunan Jakarta.

Agar mampu menanggulangi hambatan dan tantangan pembangunan tersebut, maka setiap Pemda dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya (*capacity and capability improvements*). "Peningkatan kapasitas" berkaitan erat dengan kemampuan Pemda menyerap atau melaksanakan fungsi-fungsi, tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya (*given*). Hal ini berkaitan dengan "Inward Character" atau hakekat Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan tanggung jawab yang telah dimandatkan (Logodef, 1993: 2).

Untuk mengatasi masalah pembangunan yang cukup pelik (termasuk masalah PMKS) tersebut, tiap-tiap Daerah harus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan meningkatkan kapabilitas (*capacity building*). Peningkatan kapabilitas Pemda meliputi peningkatan pengaturan dan peningkatan pelayanan (termasuk dalam penanganan PMKS), antara lain melalui program kerja sama antardaerah.

Kerja sama antardaerah, adalah satu fenomena yang dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip solidaritas yang didukung oleh perasaan senasib sepenanggungan serta sifat altruisme atau tidak memikirkan diri sendiri, mau berkorban untuk orang lain, dan prinsip kedua yaitu sinergi, bahwa dengan sikap saling membantu dan melengkapi, sesama Pemda akan mampu meningkatkan kapabilitas Daerahnya masing-masing. Kemudian lebih jauh, kerja sama tersebut tetap menghargai

kekhususan masing-masing Daerah, dengan demikian dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, saling memberi manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kerja sama antardaerah pada gilirannya harus dapat mendorong kemandirian masing-masing Daerah menuju penyelenggaraan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Terlebih-lebih dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1974 sangat jelas besarnya kewenangan Daerah dalam seluruh bidang Pemerintahan (pasal 7) dan kewenangan mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya, memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan (pasal 10). Hal ini memerlukan peningkatan kapabilitas Pemerintah Daerah melalui kerja sama antardaerah untuk mengambil manfaat seluas-luasnya peluang yang diberikan kepada Daerah. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dari kondisi tersebut, namun kota-kota Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mensinerjikan potensinya dengan Daerah-daerah lain di Indonesia melalui jalinan kerja sama antardaerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah menyatakan: "Beberapa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersama untuk mengatur kepentingan Daerahnya secara bersama-sama". Dan juga Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang kapabilitas Daerahnya masing-masing. Kemudian lebih jauh, kerja sama tersebut tetap menghargai kekhususan masing-masing Daerah, dengan demikian dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, saling memberi manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kerja sama antardaerah pada gilirannya harus dapat mendorong kemandirian masing-masing Daerah menuju penyelenggaraan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Terlebih-lebih dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1974 sangat jelas besarnya kewenangan Daerah dalam seluruh bidang Pemerintahan (pasal 7) dan kewenangan mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya, memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 10). Hal ini memerlukan peningkatan kapabilitas Pemerintah Daerah melalui kerja sama

antardaerah untuk mengambil manfaat seluas-luasnya peluang yang diberikan kepada Daerah.

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dari kondisi tersebut, namun kota Jakarta mendorong Pemerintah DKI Jakarta untuk mensinergikan potensinya dengan Daerah-daerah lain di Indonesia melalui jalinan kerja sama antardaerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah menyatakan: "Beberapa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersama untuk mengatur kepentingan Daerahnya secara bersama-sama". Dan juga Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antardaerah yang diatur dengan Keputusan Bersama".

Dari kedua Undang-Undang tersebut dalam perkembangan lebih lanjut, kerja sama DKI Jakarta dengan Daerah lain semakin meluas, tidak hanya antara dua Daerah (Dwipraja) saja, tapi berkembang menjadi kerja sama tiga Daerah (Tripraja) dan akhirnya kerja sama terjalin dengan lima Daerah Provinsi se Jawa dan Bali dalam wadah SAD PRAJA UTAMA (enam Pemerintah Daerah Provinsi). Momentum diberlakukannya UU Otonomi Daerah (1999), Kerja Sama Antardaerah mendapat perhatian dari Pemprov (Gubernur) diluar enam Pemprov tersebut berminat bergabung kedalam Forum Kerja Sama Sad Praja Utama, sehingga Forum Sad Praja Utama berganti nama menjadi Mitra Praja Utama. Berbagai bentuk hubungan kerja sama tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai wadah interaksi antar instansi/perangkat Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi wahana kerja sama antara para pengusaha dalam wujud perdagangan dan investasi. Juga kerja sama antar LSM dalam bentuk paguyuban Daerah asal. Hubungan dan kerja sama yang semula dikenal dengan program *government to government (G to G)* telah berkembang menjadi kerja sama Pemerintah dengan para Pengusaha maupun dengan LSM (Private and Public Partnership Cooperation) antardaerah.

Dari uraian di atas dan pengalaman dalam melaksanakan kerja sama antardaerah, peran visi sangat menentukan, sebab pelaksanaan kerja sama antardaerah harus bisa memproyeksikan tentang sasaran dan harapan yang akan dicapai oleh Pemda yang melakukan kerja sama antardaerah, atau dengan pengertian lain visi itu harus dapat menjawab tantangan atau masalah yang

dihadapi oleh Pemda yang melakukan kerja sama antardaerah.

Adapun visi kerja sama antardaerah DKI Jakarta adalah menyelesaikan masalah antardaerah secara bersama yang saling menguntungkan, sedangkan Misinya adalah:

1. Mensinergikan kerja sama antardaerah dengan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kesadaran Daerah sebagai Negara Kesatuan
3. Mencegah disintegrasi bangsa.

Di atas telah disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Kerja Sama antardaerah mempunyai Visi dan Misi, namun dalam kenyataannya Visi tersebut belum bisa menjawab tantangan/masalah kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan PMKS, artinya Visi tersebut belum bisa menyelesaikan penanggulangan PMKS. Sehingga timbul pertanyaan apakah perumusan Visi tersebut yang tidak jelas atautkah substansi masalahnya (hal yang dikerjakan samakan) yang begitu luas/kompleks.

Demikian juga dalam hal program, berdasarkan prosedur yang baku sebelum program Kerjasama antardaerah ditandatangani oleh Gubernur, didahului oleh pembicaraan/pembahasan antar staf untuk membahas program apa yang akan dilaksanakan, artinya usulan program itu merupakan kebutuhan (*need*) yang datangnyanya dari masyarakat (*bottom-up*) dan disampaikan kepada pejabat Pemda, selanjutnya usulan tersebut oleh pejabat instansi terkait dilakukan kajian yang bersifat studi kelayakan, hasil kajian itulah yang disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan program kerja sama antardaerah ini yang disebut model "Bottom-up Planning". Disamping itu ada model "*Top Down Planning*" yakni usulan program yang sifatnya "dadakan" atau keinginan (*directions*) yang datang dari pejabat atasan atau instansi yang lebih tinggi (Departemen) untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh Gubernur program tersebut dimasukkan dalam program kerja sama antardaerah. Jenis/usulan dan realisasi program kerja sama DKI Jakarta dengan Daerah Provinsi lain.

Kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Daerah lain programnya ada yang inisiatif usulannya datang dari Pemerintah (P) dan ada yang dari Masyarakat (S). Demikian juga program tersebut ada yang direalisasikan dan

ada yang tidak dialokasikan dalam APBD Daerah, khusus program di bidang sosial kerja sama Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Tengah terlihat bahwa inisiatif usulan datangnya baik dari Pemerintah dan masyarakat, demikian juga dengan realisasi program untuk kegiatan penanggulangan PMKS mendapat alokasi anggaran pada APBD Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan penanggulangan PMKS tersebut diharapkan dapat menjawab masalah yang dihadapi kedua Daerah. Namun, dalam kenyataannya program Kerja Sama Antardaerah tersebut tidak dapat menjawab masalah yang dihadapi secara maksimal. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah perumusan program tersebut tidak dimulai dengan studi kelayakan atau program tersebut disusun hanya berdasarkan keinginan (*want*) dan bukan merupakan suatu kebutuhan (*need*) bagi kedua Daerah, atautkah program tersebut tidak konsisten dipatuhi oleh kedua Daerah.

Pelaksanaan program Kerja sama DKI Jakarta dengan Daerah lain didukung oleh APBD DKI Jakarta, baik dalam Anggaran Rutin maupun Pembangunan (Proyek), ini terlihat dari alokasi anggaran APBD.

Anggaran Pembangunan yang berbentuk proyek ini dialokasikan dalam APBD untuk mendukung program yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Daerah lain. Adanya Anggaran tersebut dalam APBD terlebih dahulu melalui pembahasan yang bertahap/bertingkat yaitu mulai dari internal Unit/Dinas sampai dengan DPRD. Biasanya Anggaran Pembangunan ini dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Mengingat bahwa beberapa kegiatan kerja sama yang dilaksanakan juga memiliki aspek non teknis (administratif) berupa kunjungan perundingan (negosiasi) penyusunan program, pembinaan dan evaluasi, maka kerja sama juga memerlukan dukungan anggaran rutin. Sejak tahun anggaran 1994/1995 anggaran rutin Pemprov DKI Jakarta untuk kegiatan kerja sama terus meningkat. namun dengan terjadinya krisis moneter, anggaran rutin 1998/1999 turut terkoreksi sebesar 50% dan seterusnya.

Program kerja sama antardaerah DKI Jakarta dengan Daerah lain mendapat alokasi anggaran pada APBD DKI Jakarta, dan anggaran tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pengalokasian anggaran tersebut serta adanya

peningkatan anggaran mempunyai hubungan dengan kondisi kerja sama DKI dengan Daerah Provinsi lain, artinya kerja sama antardaerah tersebut berjalan dengan baik (aktif), pasif, dan tidak aktif.

Kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Daerah lain mendapat dukungan anggaran atau dengan pengertian lain dialokasikan pada APBD DKI Jakarta. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan kerja sama Pemprov. DKI Jakarta dengan Pemprov. Jawa Tengah dalam penanganan PMKS belum optimal. Itulah sebabnya timbul pertanyaan apakah realisasi anggaran pembangunan maupun rutin tersebut sekedar realisasi saja dari APBD dengan tidak mempertimbangkan jumlah anggaran yang telah disepakati untuk melaksanakan program penanggulangan PMKS, atau Pemprov yang tidak konsisten untuk memberikan dukungan anggaran terhadap kesepakatan program kerja sama dimaksud.

Disamping faktor Visi SDM yang melaksanakan kerja sama antardaerah, pengalaman menunjukkan bahwa faktor pengawasan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan program kerja sama antardaerah itu, sebab melalui pengawasan diharapkan kegiatan-kegiatan program kerja sama antardaerah harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan itu menyangkut hak dan kewajiban dari Daerah yang melakukan kerja sama antardaerah. Untuk itulah pelaksanaan program kerja sama perlu diawasi dan dimonitor secara berkala dan terus menerus yang akan dijadikan bahan evaluasi. Namun, dalam realisasinya faktor pengawasan ini sulit untuk dilaksanakan, sebab tidak jelasnya unit mana yang melakukan pengawasan dan Daerah mana yang melakukan pengawasan terhadap program kerja sama yang bersifat fisik (pembangunan) yang kegiatannya misalnya berada di Daerah lain (diluar DKI Jakarta), artinya faktor geografis menjadi kendala untuk melakukan pengawasan.

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan di latar belakang terdapat informasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS tidak semua membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, kendati pada awalnya

program tersebut telah disepakati melalui perjanjian formal antar Gubernur. Dari pengamatan ketidakberhasilan tersebut disebabkan berbagai hal:

1. Terbatas pada political will artinya belum samanya visi dalam penanganan PMKS.
2. Programnya bukan merupakan kebutuhan (*need*) kedua Daerah.
3. Tidak didukung anggaran yang seimbang.
4. Problem sosial (PMKS) terus berkembang.

Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan adalah: "sejauh mana keberhasilan Kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS". Berdasarkan pokok masalah tersebut maka buku ini akan difokuskan pada:

1. Bagaimana Visi yang dimiliki oleh kedua Pemerintah Daerah dalam penanganan PMKS melalui kerja sama kedua Daerah?
2. Bagaimana kedua Provinsi menyusun Program dibidang penanganan PMKS melalui kerja sama kedua Daerah ?
3. Bagaimana kedua Provinsi menetapkan dukungan dana dalam menangani PMKS melalui kerja sama kedua Daerah ?
4. Bagaimana Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut ?
5. Bagaimana hasil-hasil yang diperoleh kedua Daerah dalam penanganan PMKS melalui kerja sama ?

Bab II


Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta-Pemprov Jateng Masalah PMKS

A. Kerangka Berfikir

Berkaitan dengan uraian pada Bab I terdahulu, maka penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel atau variabel mandiri (monovarian), yaitu evaluasi pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, dengan sub variabel: Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan. Dari sub variabel tersebut dijelaskan indikator-indikatornya.

Untuk memudahkan penyusunan instrumen penelitian dan pengumpulan data, maka kerangka berpikir yang digunakan divisualisasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran yang Menggambarkan Ruang Lingkup Penelitian



Berdasarkan gambar 1 kerangka pemikiran diatas, disusunlah instrumen penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Instrumen Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama Antardaerah

VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA		INSTRUMEN	JUMLAH ITEM
			DATA PRIMER	DATA SEKUNDER		
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan PMKS	Visi Kerjasama antardaerah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Untuk mengetahui apakah Daerah mempunyai Visi dalam melaksanakan kerja sama antardaerah. ❖ Seberapa jauh pengaruh Visi Kerjasama antardaerah terhadap penyelesaian masalah bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dinas Sosial ❖ Biro KAKDA ❖ Biro Tapem ❖ Aspraja ❖ Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Askesos ❖ Biro Bansos ❖ Dinas Tenaga Kerja ❖ Kamwil Transmigrasi ❖ Dinas Kependudukan ❖ Biro Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pedoman Wawancara ❖ Questioner ❖ Studi kepustakaan ❖ Studi Dokumentasi 	3 Buah
	Program	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Apakah program Kerjasama antardaerah didahului dengan studi awal/kelayakan. ❖ Apakah program kerja sama antardaerah merupakan suatu kebutuhan (<i>need</i>) atau keinginan (<i>want</i>). ❖ Untuk mengetahui apakah konsistensi daerah dalam melaksanakan program yang sudah disepakati, 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dinas Sosial ❖ Biro KAKDA ❖ Biro Tapem ❖ Aspraja ❖ Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Askesos ❖ Biro Bansos ❖ Dinas Tenaga Kerja ❖ Kamwil Transmigrasi ❖ Biro Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pedoman wawancara ❖ Questioner ❖ Studi kepustakaan 	3 Buah

	Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Apakah kegiatan kerja sama antardaerah didukung oleh anggaran (APBD). ❖ Untuk mengetahui apakah kegiatan kerja sama antardaerah dianggarkan pada anggaran rutin dan pembangunan. ❖ Untuk mengetahui apakah proyek kerja sama diikuti perkembangannya. ❖ Untuk mengetahui sampai sejauh mana keaktifan kedua daerah dalam memonitor proyek bersama. ❖ Apakah jadwal mentoring telah ditetapkan. ❖ Unit/Instansi mana yang melakukan evaluasi terhadap proyek/kegiatan kerja sama antardaerah. ❖ Daerah mana yang melakukan pengawasan terhadap proyek/kegiatan kerja sama antardaerah. ❖ Untuk Mengetahui apakah output dari evaluasi dijadikan sebagai input dalam proses kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bappeda ❖ Biro Keuangan ❖ Biro KAKDA ❖ Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ APBD DKI Jakarta ❖ Biro KAKDA ❖ Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pedoman wawancara ❖ Questioner ❖ Studi kepustakaan 	3 Buah
	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Untuk mengetahui apakah proyek kerja sama diikuti perkembangannya. ❖ Untuk mengetahui sampai sejauh mana keaktifan kedua daerah dalam memonitor proyek bersama. ❖ Apakah jadwal mentoring telah ditetapkan. ❖ Unit/Instansi mana yang melakukan evaluasi terhadap proyek/kegiatan kerja sama antardaerah. ❖ Daerah mana yang melakukan pengawasan terhadap proyek/kegiatan kerja sama antardaerah. ❖ Untuk Mengetahui apakah output dari evaluasi dijadikan sebagai input dalam proses kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dinas Sosial ❖ Inspektorat ❖ Biro KAKDA ❖ Pantti Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aspraja ❖ Bappeda ❖ Dinas Sosial ❖ Biro KAKDA 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pedoman wawancara ❖ Questioner ❖ Studi kepustakaan ❖ Studi dokumentasi 	3 Buah

1. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Menurut Sondang, Evaluasi (*Evaluating* = Penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai (1986: 145). Dengan demikian Evaluating/Penilaian dilakukan terhadap Perencanaan, Pengorganisasian, Pemberian Motive dan Pengawasan.

Evaluasi dilakukan karena kenyataan menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan (organisasi) selalu ditemukan adanya kesenjangan antara sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dengan hasil nyata yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan bahkan mungkin dapat dikatakan akan sangat sukar untuk menemukan suatu organisasi yang selalu mencapai berbagai sasarannya dengan 100% memuaskan. Jika melalui evaluasi/penilaian yang objektif ternyata ditemukan kesenjangan antara hasil yang harusnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai, hasil penemuan itu akan sangat berguna dalam menentukan langkah-langkah perbaikan apa yang harus diambil sehingga dalam proses berikutnya hasilnya akan lebih baik lagi.

Dalam evaluasi/penilaian yang dijadikan objek penilaian adalah seluruh segi kegiatan yang telah selesai dilakukan yang antara lain meliputi:

- 1) Hasil yang nyatanya dicapai dalam satu kurun waktu tertentu.
- 2) Biaya yang nyatanya dikeluarkan dibandingkan dengan biaya yang telah dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan.
3. Produktivitas kerja para anggota organisasi.
4. Pemanfaatan saran a dan prasarana kerja.
5. Efektivitas mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Melakukan suatu evaluasi terhadap kegiatan mutlak dilakukan karena didasarkan pada pemikiran:

- 1) Penilaian ditujukan kepada satu tahap tertentu dalam satu proses setelah tahap itu seluruhnya selesai dilalui.
- 2) Penilaian harus mengandung usaha korektif terhadap tahap yang telah dilalui.

Untuk melakukan tugas evaluasi ini yang harus tersedia ada dua hal yaitu:

- 1) Standar atau alat pengukur.
- 2) Hasil pekerjaan (*actual result*).

b. Pendekatan Evaluasi

Dalam melakukan pendekatan evaluasi dikenal beberapa teknik yang masing-masing mempunyai tujuan, orientasi serta penggunaan hasil yaitu:

Front-End Analysis, tujuannya mendapatkan informasi untuk keputusan persetujuan program baru, dengan orientasi Prospektif yaitu menyangkut informasi yang mengantisipasi masa depan program jadi mirip perencanaan dan hasilnya digunakan untuk mengetahui feasibility dan effects daripada suatu usulan program.

Evaluability Assesment, tujuannya menilai asumsi-asumsi yang dijadikan landasan konsep dalam penyusunan suatu program dan menilai kemungkinan berhasil mencapai sasaran program, dengan orientasi Retrospektif dan Prospektif dipakai untuk menilai implementasi program yaitu dengan membandingkan sasaran program dengan kegiatan program sekarang ini dan hasilnya digunakan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan untuk melakukan evaluasi yang lebih besar dalam rangka pertanggungjawaban program.

Process Evaluation, tujuannya dilakukan dalam rangka menilai policy execution, dengan orientasi Retrospektif tetapi dapat dipakai kombinasi dengan tipe evaluasi yang lain dan hasilnya digunakan untuk mengetahui dan menganalisis proses kegiatan implementasi program, maka tipe evaluasi ini dipakai tanpa kombinasi dengan tipe yang lain (strategi manajemen, operasi, biaya, interaksi petugas). Apabila dipakai dengan tipe (*effectiveness evaluation*) dapat dipakai untuk: Membantu desain effectiveness evaluation dan membantu menjelaskan temuan effectiveness evaluation.

Effectiveness or Impact evaluation, tujuannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program yang sedang berjalan dengan memperbandingkan hasil (keadaan) setelah ada program dengan keadaan bila tidak ada program, dengan orientasi Retrospektif dan hasilnya terutama untuk keperluan pertanggungjawaban di samping dapat dipakai

untuk keperluan *policy execution* dan *policy formulation*.

Program and Problem Monitoring, tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang ciri-ciri permasalahan dan perkembangan program baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan orientasi Continuous tidak merupakan a single short process dan hasilnya dapat dipakai untuk keperluan evaluasi dengan menggunakan time series analysis (tergantung pada mutu, kelengkapan dan konsistensi data sepanjang periode yang ingin dievaluasi).

Meta Evaluation or Evaluation Syntesis, Tujuannya untuk menganalisa ulang temuan dari hasil evaluasi yang lain, dengan orientasi Reanalysis dan hasilnya dapat mengetahui manfaat apa yang dapat dicapai untuk tujuan:

- 1) *Accountability and policy formulation* (memberi tahu tentang apa yang sudah diketahui tentang efektivitas program).
- 2) *Policy execution* (memberitahu tentang apa yang belum diketahui hal-hal yang perlu diteliti (*research agenda*) bagi keperluan implementasi program).

Dari uraian diatas dalam tesis ini yang digunakan pendekatan *process evaluation*, karena yang akan dievaluasi adalah proses perumusan program, implementasi program dan output (hasil) pelaksanaan program penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah.

c. Prinsip dan Alat Pengukuran

Untuk memudahkan dalam melakukan suatu evaluasi/ penilaian digunakan alat pengukur:

- 1) *The Program Record*, data tentang ciri-ciri (karakteristik) klien/ peserta program, jenis pelayanan yang diberikan dan beban kerja staf program. Jenis data bersifat objektif dan pengumpulan data tidak mengganggu peserta program.
- 2) *The Program Participants*, data tentang persepsi peserta tentang pelayanan program yang mereka terima (mutu pelayanan, sikap staf terhadap peserta). Dalam kasus tertentu program participants tidak mampu memberi informasi yang diperlukan karena kondisi dalam keadaan sakit.

- 3) *The Staff Delivering the Program*, data informasi tentang manajemen program meskipun mereka cenderung “bias” tentang performance mereka.
- 4) *Significant Others*, data informasi dari orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan peserta program (seperti keluarga pasien yang ikut dalam program pelayanan medis). Mereka lebih sering bertemu dengan peserta, mengetahui lebih banyak tentang perilaku peserta.
- 5) *Special Evaluation Teams*, data dengan pembentukan tim khusus yang dapat memberikan informasi terbaik karena mereka telah terlatih baik dalam hal pelayanan program maupun teknik penelitian untuk evaluasi. Pembentukan tim ini seiring terhambat karena faktor biaya.
- 6) *Community Level Indexes*, data diperlukan untuk program yang ditujukan pada masyarakat umum (misal peningkatan kamtib lingkungan). Penggunaannya harus hati-hati karena ada banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

Dari uraian diatas, dalam tesis ini sebagai alat ukur menggunakan *The Program Participants* karena yang diminta adalah persepsi responden terhadap pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS.

2. Kerja Sama Antardaerah

Dari sisi hukum, kerja sama adalah suatu lembaga perikatan/ perjanjian (*verbinten*) yang didasarkan pada suatu kesepakatan, minimal antara dua pihak atau suatu perbuatan hukum. Kesepakatan mengandung makna bahwa para pihak yang bersepakat mempunyai hak dan kewajiban yang mampu mencerminkan rasa keadilan. Kerjasama adalah bagian dari koordinasi karena koordinasi itu juga merupakan pembagian tugas tentang siapa mengerjakan apa, untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian kerja sama daerah dalam mengelola pembangunan (KSP) adalah suatu kesepakatan daerah untuk mengerjakan kegiatan pembangunan tertentu, yang tujuannya telah ditetapkan sebelumnya.

Hubungan Kerja Sama Antardaerah pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi

atau menjalin hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Disini terlihat adanya tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerja sama yaitu: (1) unsur dua pihak atau lebih; (2) unsur interaksi; (3) unsur tujuan bersama yang saling menghidupi. Jika salah satu dari ketiga tersebut tidak ada dalam obyek kerja sama daerah, maka hubungan kerja sama tersebut cenderung tidak terlaksana.

Unsur dua pihak atau lebih, biasanya menggambarkan suatu kepentingan yang satu sama lainnya saling membutuhkan, sehingga mereka akan berinteraksi, berinterelerasi dan ber-interdependensi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Jika interaksi itu tidak ditujukan pada pemenuhan kepentingan bersama maka hubungan kerja sama tersebut tidak mencerminkan keseimbangan posisi di dalam interaksinya, sehingga cenderung salah satu pihak mendominasi pihak lainnya.

Dengan demikian Kerja Sama Antardaerah dapat diartikan sebagai: hubungan perikatan antara dua atau lebih pemerintah Daerah yang telah sepakat untuk mewujudkan kepentingan bersama atau dalam pembangunan perkotaan atau menyetarakan pertumbuhan kota/daerah (Kepmendagri Nomor 275/1982).

Ada beberapa alasan perlunya kerja sama daerah dalam mengelola pembangunan menurut Widodo Yusuf (1999: 4-5):

a. Keunggulan dan Keterbatasan Sumber Daya

Melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan, akan dapat diidentifikasi tentang potensi komparatif dan potensi kompetitif suatu Daerah. Selain itu potensi minusnya Juga akan diketahui dan data/informasi seperti ini akan dijadikan acuan untuk menjalin kerja sama pembangunan antardaerah. Prinsip saling isi-mengisi antara keunggulan dan keterbatasan suatu Daerah merupakan taktor pendorong (alasan perlunya) Kerja sama Pembangunan Antardaerah dikembangkan.

b. Tuntutan kebutuhan

Banyak program pembangunan, karena sifat keterkaitan dan ketergantungannya, maka program tersebut untuk dapat memberi hasil yang optimal harus dikerjasamakan antara dua Daerah atau lebih seperti (1) Penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan; (2) Penyehatan lingkungan; (3) Prasarana dan sarana *public utility* (TPA Sampah, Tempat Penggemukan

dan Karantina Hewan Potong TPKHP), Pemakaman, Jalan Regional, Pasar/Pusat perbelanjaan; (4) Pariwisata dan (5) Kependudukan dan perijinan bangunan dan perusahaan.

c. **Pengisian regional *planning***

Orientasi pembangunan hendaknya bermuara perwilayahan (*regional development oriented*), bukan sebatas wilayah administratif suatu Daerah. Karenanya perlu disusun rencana pembangunan wilayah (*regional planning*). Didalam konsepsi *regional planning* secara jelas akan tampak pembagian fungsi masing-masing kawasan, dimana pengisian fungsi-fungsi dimaksud hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama di antara Dati II yang terkait. Pengisian *regional planning* ini lebih dirasakan sebagai kebutuhan pada kawasan Metropolitan seperti DKI Jakarta dimana kawasan Botabek sebagai wilayah penyangga mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Disamping itu, umumnya Pemerintah Daerah kurang menaruh perhatian terhadap daerah pinggirannya, sehingga seringkali masyarakatnya berorientasi pada pusat kota yang terdekat. Adanya kesenjangan pembangunan pada daerah perbatasan dibandingkan dengan di sekitar pusat kota juga merupakan salah satu faktor pendorong kerja sama antardaerah.

Disamping alasan tersebut diatas, faktor keterbatasan sumber daya manusia dan efisiensi pembangunan juga berpengaruh karena, banyak sekali program-program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sementara itu dana pembangunan yang tersedia umumnya sangat terbatas. Adanya kerja sama pembangunan antardaerah akan dapat meningkatkan mobilisasi sumber daya sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara lebih optimal dan lebih efisien.

Faktor pembangunan pada batas administratif wilayah, karena masalah pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengembangan suatu Daerah perkotaan seringkali melampaui daerah administratif yang ada. Sebagai contoh adalah pembangunan sistem penyediaan air minum, masalah pencemaran udara dan air, dimana penyelesaiannya melibatkan lebih dari satu Pemerintah Daerah, akan sangat membutuhkan adanya kerja sama.

Oleh karena itu, Kerja sama Daerah dalam mengelola pembangunan merupakan suatu tuntutan kebutuhan setiap

Daerah, sebab dengan meningkatnya aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman, maka melalui Kerja Sama Antardaerah akan diperoleh berbagai manfaat antara lain (Widodo Yusuf, 1999: 5-6):

1. Pola pikir aparat pengelola pembangunan akan dapat berkembang melalui metode *learning by doing* sehingga mampu mengembangkan prakarsa dan kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan setempat ;
2. Hubungan Daerah yang tercipta selama ini akan memberi kemudahan dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik kepentingan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan di wilayah pedesaan, pembangunan prasarana dan sarana umum ;
3. Terutama dengan dunia usaha dalam bentuk kemitraan, maka pelaku pembangunan (*investor*) pada masing-masing Daerah akan saling mengisi dalam kekurangan dan keunggulan masing-masing (*comparative advantage*) dan pada akhirnya akan membantu percepatan proses penyerasian pertumbuhan Daerah.

Apabila dilihat manfaat Kerja Sama Antardaerah tersebut diatas, pada gilirannya akan mempercepat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama bagi aparat pengelola kerja sama antardaerah maupun pengelola kerja sama pembangunan antardaerah. Dengan pengertian lain melalui Kerja Sama Antardaerah akan dapat membantu proses percepatan bernegara yang berwawasan nusantara dan lebih jauh akan dapat mencegah disintegrasi bangsa, yang diakibatkan ego Daerah (otonomi) yang dimilikinya.

Selanjutnya Widodo Yusuf (1999: 6) mengatakan, khusus untuk wilayah metropolitan, dimana kota ini bersinggungan dengan kawasan (*fringe area*) perkotaan di wilayah Kabupaten sekitar, maka Kerja sama Daerah dalam pembangunan akan memberi manfaat yang lebih besar (nilai tambah) terhadap:

1. Penyelesaian konflik pembangunan yang intensitasnya relatif tinggi antara Kotamadya sebagai kota inti yang cenderung untuk mendikte Kabupaten sebagai kota pinggiran, akan terlaksana secara cepat dan efisien sementara itu kedaerahan dikalangan aparat Pemerintah Daerah akan semakin berkurang.

2. Pelaksanaan program pembangunan yang mempunyai sifat keterkaitan dan ketergantungan seperti: penanggulangan banjir, penataan ruang dan lain-lain akan dapat terselenggara secara efisien dan berdayaguna karena bagaimanapun program pembangunan seperti itu harus dikerjasamakan secara terpadu oleh beberapa Dati 11 di wilayah metropolitan.
3. Aparat pengelola perkotaan di wilayah metropolitan melalui Sadan Kerjasama Pembangunan Wilayah Metropolitan (BKSP-PWM) akan mempunyai wawasan dan persepsi yang sama terhadap konsep regional development, dan pada gilirannya akan menciptakan pembangunan yang berwawasan nusantara. Persepsi aparat pengelola perkotaan yang berwawasan nusantara sangat dibutuhkan untuk membendung dampak negatif pengaruh globalisasi dimasa mendatang, dimana wilayah metropolitan merupakan kawasan pertama menerima sentuhan dampaknya.

Dari uraian diatas, bila dikaitkan dengan kondisi DKI Jakarta dimana jumlah penduduknya yang semakin meningkat dihadapkan dengan luas wilayah yang relatif terbatas ± 650 km². Konsekuensinya kepadatan penduduk semakin tinggi, karenanya beban lingkungan menjadi semakin bertambah berat, yang berakibat daya dukung lingkungan semakin menurun. Pada sisi lain jumlah penduduk dihadapkan dengan peluang kesempatan kerja, dihadapi adanya ketimpangan, tidak sebanding antara kondisi pertumbuhan penduduk dengan terbukanya lapangan kerja. Hal ini akan berakibat, meningkatnya jumlah pengangguran yang memberi dampak timbulnya berbagai masalah sosial kemasyarakatan antara lain, termasuk didalamnya semakin bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada waktu mendatang diperkirakan akan semakin meningkat pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terutama urbanisasi/migrasi. Mengalirnya mobilitas penduduk dari pedesaan (migrasi) menuju Ibukota untuk mencari pekerjaan, yang pada umumnya berpendidikan dan berketrampilan rendah, menyebabkan mereka mendapatkan kesulitan beradaptasi dengan mekanisme kehidupan perkotaan. Secara alami sumber daya manusia akan terseleksi, bagi yang berkualitas akan memasuki sektor informal, sedangkan yang tuna kualitas akan

menimbulkan deretan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).


Pada umumnya mereka adalah pendatang/migrasi dari Daerah luar Kota Jakarta seperti: Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itulah sebabnya Pemprov DKI Jakarta mengefektifkan kerja samanya dengan Pemprov Jawa Tengah. Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi beberapa bidang yaitu: Kependudukan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Sosial, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Industri, Pariwisata dan lain-lain. Jadi kerja sama tersebut tidak hanya dalam penanganan PMKS tapi meliputi bidang tersebut diatas.

3. Evaluasi Kerja sama Antardaerah

Apabila akan dilakukan evaluasi terhadap kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, maka yang akan dievaluasi, apakah program kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan (berjalan) atau dengan pengertian lain faktor-faktor apa yang mendukung terlaksananya program dimaksud dan faktor-faktor apa yang menghambat tidak dapat dilaksanakannya program tersebut.

Untuk menjelaskan proses evaluasi kerja sama antaraerah dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 2. Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama Antardaerah



Gambar 2 tersebut diatas menjelaskan proses pembentukan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk kesepakatan yang dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MOU), dalam MOU ini disepakati program


penanganan PMKS. Untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan atau belum, maka dilakukan evaluasi. Dalam evaluasi dicari faktor-faktor apa yang mendukung dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan melalui studi meliputi deskripsi, analisis dan rekomendasi. Hasil analisis yang merupakan hasil evaluasi akan direkomendasikan kepada kedua Pemprov. Untuk itu maka langkah pertama yang dievaluasi adalah formasi dari kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan dalam gambar berikut:

Gambar 3. Formulasi Kesepakatan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan PMKS



Selanjutnya untuk memudahkan evaluasi dilakukan tahapan pelaksanaan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan PMKS yakni dari mulai penjangkauan (daerah pengirim) sampai ke MONEV (monitoring evaluasi) yang dilakukan secara bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fengan Provinsi Jawa Tengah dalam Pemulangan dan Penerimaan PMKS



4. Perumusan Strategi (Formulasi)

a. Visi


Dalam Kerja Sama Antardaerah diperlukan suatu visi yang kuat, menurut Warren Bennis & Michael Mische (1999: 59) Visi adalah **artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi**. Sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan kebijaksanaan serta kegiatan operasional suatu organisasi, biasanya yang menjadi acuan adalah visi, dan misi organisasi, sebab dimilikinya visi dan misi organisasi berjalannya kegiatan organisasi akan lebih mantap dan terarah serta berwawasan Jauh ke depan dari apa yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi. Hal ini senada dengan Dayle M. Smith yang mengatakan bahwa Visi adalah suatu pernyataan yang relatif singkat menjelaskan aspirasi-aspirasi yang bersifat luas dimasa yang akan datang atau arah bagi organisasi dan sejumlah dasar pemikiran dalam perwujudan visi tersebut (1997: 32).

Dalam merumuskan visi tersebut meliputi sejumlah aktivitas antara lain: mengetahui dengan pasti kapabilitas

dan tindakan pesaing; mengenali penggerak dan pengaruh lingkungan sekitar; menilai kebutuhan, hambatan, dan kapabilitas organisasi; menghubungkan arah yang diinginkan organisasi dengan kebutuhan, tujuan, dan rencana yang nyata; memutuskan apakah akan memakai suatu praktek yang terbaik (praktek yang telah digunakan berulang kali dan sukses di organisasi lain) atau menciptakan suatu praktek yang baru; menetapkan tingkat resiko dan kompleksitas sehubungan dengan upaya rekayasa ulang. Dengan demikian suatu visi haruslah spesifik dan harus dinyatakan dengan keyakinan. Jadi visi dapat dijadikan pedoman untuk memecahkan/menjawab masalah yang dihadapi oleh organisasi dan juga dapat meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam kegiatan organisasi.

Berkaitan dengan uraian diatas, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merumuskan “**Visi**” penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah meningkatkan harkat, martabat dan harga diri PMKS untuk hidup secara layak, normatif dan manusiawi. Sedangkan misinya mencegah, mengurangi tumbuh, kembang dan meluasnya masalah kesejahteraan sosial; mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kehidupan yang layak dan normatif; bantuan dan pelayanan sosial bagi korban bencana dan musibah lainnya; pembinaan peran serta sosial bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS); meningkatkan fasilitas kesejahteraan sosial. Untuk tercapainya Visi penanganan **PMKS** ditetapkanlah strateginya pendekatan yaitu penyelamatan, pemulihan dan kemandirian. Untuk jelasnya dapat dilihat gambar 5 berikut ini.

Gambar 5. Strategi Pendekatan



b. Program

Program dirumuskan untuk melaksanakan strategi, jadi dalam strategi itu terdapat tujuan dan misi. Tujuan (*goal*) merupakan pernyataan yang open-ended mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi (misalnya memaksimalkan kesepakatan program kerjasama). Oleh karena itu dalam program diperlukan suatu kajian terlebih dahulu, hal ini perlu untuk menghindarkan agar program tersebut tidak bersifat subjektif artinya program tersebut bukan merupakan keinginan (*want*) semata-mata dari atasan maupun unit/instansi yang lebih tinggi, tapi program tersebut merupakan suatu kebutuhan () yang dapat menjawab masalah yang dihadapi kedua Daerah. Untuk itulah konsistensi Daerah diperlukan dalam melaksanakan program kerja sama antardaerah tersebut.

Perumusan Program dapat dilakukan dengan menentukan lingkup permasalahan, penentuan sasaran, kriteria evaluasi, dan target group, sedangkan sasaran dan kriteria evaluasi harus berorientasi pada target group serta mempertimbangkan kemungkinan adanya dampak yang tidak diinginkan.

Untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap program, Azhar Kasim mengatakan (1999: 2) ada 4 pendekatan-pendekatan utama:

- 1) Program Budgeting (PPBS):
 - a) Berdasarkan policy analisis dalam sistem, dimana semua program/kegiatan organisasi saling berkaitan
 - b) Pengembangan alternatif untuk mencapai tujuan.
 - c) Perkiraan bahaya dan dampak masing-masing alternatif.
 - d) Pemilihan alternatif-alternatif terbaik.
- 2) Zero-Based Budgeting:
 - a) Setiap unit organisasi mengajukan rencana kegiatan setiap tahun
 - b) Paket-paket kegiatan dinilai keuntungan dan kelemahan masing-masing
 - c) Paket kegiatan diranking berdasarkan kepentingannya bagi organisasi, secara keseluruhan
 - d) Cut off point untuk menentukan paket mana yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak.

- 3) Management by Objectives:
 - a) Atasan dan bawahan membahas objective bagi setiap bawahan setiap tahun sesuai dengan objective yang bisa dicapai
 - b) Bawahan melaksanakan kesepakatan
 - c) Atasan-bawahan mengevaluasi kinerja bawahan dalam pencapaian objective
- 4) Incrementalism:
 - a) Unit-unit organisasi diminta untuk mengajukan permintaan anggaran dengan jumlah sama dengan anggaran lalu, atau kurang, atau lebih
 - b) Manajemen menentukan/memilih berdasarkan perkiraan sumber daya yang ada

Dari pendekatan Azhar Kasim tersebut diatas, kerja sama antardaerah menggunakan pendekatan Zero Based Budgeting, karena program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu diajukan oleh Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah (KAKDA) ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta dinilai keuntungan dan kelemahan, apabila Bappeda menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga merupakan skala prioritas. Itulah sebabnya program Kerjasama antardaerah dalam penanganan PMKS lebih menekankan pada bantuan sosial; rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Sehingga wujud program tersebut, adalah pemulangan PMKS ke daerah asal (Jawa Tengah) yaitu: ke Panti Karya Samekto Karti (Loka Bina Sad Praja Utama) Kabupaten Pemalang untuk dilakukan pembinaan. Setelah dilakukan pembinaan di Panti Sosial, diharapkan PMKS tersebut akan kembali ke desa asalnya dan tidak kembali lagi ke Jakarta, berusaha secara mandiri, disalurkan menjadi tenaga kerja dan ikut program transmigrasi.

c. Anggaran

Sebagaimana diketahui, penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan/anggaran merupakan unsur administrasi negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional/daerah. Sebagai unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka kedudukan dan peranan anggaran adalah sangat penting dan menentukan. Sebab disamping merupakan tulang punggung organisasi (Pemerintah Daerah), tercapainya tujuan Daerah sebagaimana telah ditetapkan, banyak ditentukan dari bagaimana dukungan anggaran yang tercermin dalam alokasi APBD.

Yang dimaksud dengan Anggaran (*Budget*) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Budget harus mencerminkan politik pengeluaran Pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Menurut J.B. Kristiadi (1997: 117) pembiayaan kegiatan pemerintah, baik menyangkut operasional maupun pembangunan, harus didasarkan kepada asas pembiayaan sebagai berikut:

- 1) **Asas desentralisasi**, yang menekankan agar urusan yang merupakan tugas Pemerintah Daerah dapat dibiayai atas beban APBD:
- 2) **Asas tugas pembantuan**, yang menekankan agar urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang lebih rendah tingkatnya atas tugas dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya, dibiayai atas beban anggaran pemerintah yang menugaskan;
- 3) **Asas dekonsentrasi**, yang menekankan agar urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di Daerah dibiayai atas beban **APBN**.

Dari ketiga asas tersebut diatas, dalam penanggulangan PMKS Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Tengah menggunakan asas desentralisasi, karena semua urusan Pemerintah Daerah, baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah, maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah, harus dibiayai melalui APBD. Demikian juga halnya dengan program yang telah disepakati oleh kedua Daerah anggarannya dialokasikan pada anggaran rutin maupun pembangunan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan kerja sama antardaerah pada akhirnya tergantung ada tidaknya dukungan daerah terhadap program, yang

tercermin pada alokasi anggaran dalam APBD, serta konsistensi daerah melaksanakan kesepakatan anggaran yang sudah disepakati. Dengan pengertian lain sejauh mana Daerah tersebut merealisasikan anggaran kerja sama didalam Daftar Isian Pembangunan Daerah (DIPDA) sebagai kegiatan proyek dan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) sebagai kegiatan rutin.

Untuk lebih jelasnya bahwa Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2. Anggaran Rutin/Pembangunan di Panti Sosial Samekto Karti Loka Bina SPU Comal Kab. Pemalang, Jawa Tengah

NO	ANGGARAN PEMBINA PMKS	DKI JAKARTA (Rp)	JAWA TENGAH (Rp)
1.	Tahun 1995/1996		
	• Rutin	1.265.610.000	56.896.000
	• Pembangunan	95.000.000	--
2.	Tahun 1996/1997		
	• Rutin	1.355.234.000	79.024.000
	• Pembangunan	88.000.000	--
3.	Tahun 1997/1998		
	• Rutin	1.759.800.000	80.027.600
	• Pembangunan	--	--
4.	Tahun 1998/1999		
	• Rutin	2.057.600.000	108.193.250
	• Pembangunan	--	--
5.	Tahun 1999/2000		
	• Rutin	5.832.550.000	159.517.500
	• Pembangunan	21.180.000	--
	JUMLAH	12.474.974.000	483.658.350

Tabel 2 tersebut memperlihatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah konsisten mendukung program Kerja sama Antardaerah, ini dapat dilihat bahwa dukungan anggaran tidak hanya pada anggaran pembangunan (proyek) tapi juga anggaran rutin (pembinaan) dan jumlahnya semakin tahun meningkat.

d. Pengawasan

Pengawasan itu hal yang sangat penting dan mutlak harus ada dalam suatu organisasi. Hal ini disebabkan melalui pengawasan diharapkan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi harus sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan sebelumnya. Kegiatan pengawasan itu dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengecekan, pencocokkan, inspeksi, dan pengendalian terhadap pekerjaan yang sedang dan akan dikerjakan. Itulah sebabnya istilah pengawasan bermacam-macam, ada yang mengartikan pengawasan sama dengan pemeriksaan, pengendalian, pengamatan (Soekarno K, 1986: 145).

Sebelum dijelaskan pengertian pengawasan lebih jauh, maka terlebih dahulu dikemukakan penggarisan atau pandangan dalam tesis ini tentang pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dan pengendalian adalah terjemahan dari kata Controlling dalam bahasa Inggris. Pengawasan dan pengendalian mempunyai perbedaan, hal ini dikemukakan Gandhi, (198 1: 17) sebagai berikut:

“.....Perbedaan antara pengawasan dan pengendalian hanyalah terletak dalam tindak lanjut setelah mengkonstatir adanya sesuatu yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dtrencanakan. Pengawasan berhenti setelah mengkonstatir dan memberitahukan (termasuk menyarankan) sedang pengendalian melanjutkan dengan tindakan-tindakan. Tindakan-tindakan itu dapat berupa tindakan-tindakan koreksi dan dapat tindakan merubah ketentuan-ketentuan atau standar kerja dan prosedur-prosedur organisasi”.

Sedangkan menurut Sujamto (1988:105) secara jelas mendefinisikan pengawasan dan pengendalian sebagai berikut:

“..... Pengawasan adalah segala usaha untuk atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku”.

Itulah sebabnya Sujamto dengan tegas memberikan rumusan terhadap kedua istilah pengawasan dan pengendalian, sebagai berikut:

Pengendalian adalah Pengawasan + Tindakan Korektif

DAL = WAS + TK

Pengawasan adalah Pengawasan-Tindakan Korektif

WAS = DAL - TK

Berdasarkan kedua pendapat diatas, dalam penelitian ini tetap menggunakan kata pengawasan untuk maksud pengendalian yaitu: $DAL = WAS + TK$. Hal ini disebabkan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan yang disoroti juga termasuk pengawasan melekat sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983.
- 2) Perumusan pengendalian seperti dikemukakan diatas sudah tercakup di dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan demikian penulis berkesimpulan apabila pengawasan melekat dilaksanakan sebagaimana digariskan dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, maka pengendalian yaitu $DAL + WAS + TK$ sudah terlaksana juga.
- 3) Dalam praktek sehari-hari pengawasan dan pengendalian sukar dipisahkan, walaupun dapat dibedakan dalam bentuk rumusan, karena pengawasan yang dilaksanakan tanpa ditindak lanjuti dapat dikatakan makna pengawasan akan kabur.

Fokus pengendalian seperti yang dirumuskan Sujamto diatas adalah untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku. Isi dan maksud rumusan tersebut sudah jelas dimuat dalam pelaksanaan pengawasan melekat, jadi Pengawasan melekat dilakukan:

- 1) Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian yang jelas pula;
- 2) Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- 3) Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;

- 4) Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- 5) Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban. Bahkan dibagian lain Sujamto (1989: 15) mengatakan dengan tegas:

"..pengertian pengawasan melekat itu lebih luas daripada pengertian pengawasan atasan langsung. Tegasnya pengawasan melekat itu terdiri dari pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen".

Dengan demikian, pengawasan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan haruslah diikuti perkembangannya (monitoring) dan selanjutnya di evaluasi pelaksanaannya sehingga diharapkan hasilnya menjadi kebijakan. Jadi dalam pengawasan perlu diperhatikan tiga syarat yaitu: standard, informasi dan tindakan perbaikan (korektif). Dengan demikian, pengawasan itu merupakan suatu usaha untuk menjaga agar sesuatu tindakan, kegiatan, pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, ditentukan, target, sasaran atau yang seharusnya.

5. Partisipasi Masyarakat Dalam KAD

Menurut kamus, peran serta (*participation*) berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi masyarakat (*social participation*) dapat diartikan peran serta atau pengikutsertaan seseorang atau individu di dalam kelompok sosial. Partisipasi sosial sering kali dibatasi pada partisipasi dalam organisasi sukarela (*voluntary*), khususnya aktivitas pada sebuah proyek oleh sebagian orang dari sebuah komunitas, atau orang luar dari seorang individu profesional atau yang berhubungan dengan jabatan pada situasi kerja tertentu (Theodorson & Theodorson, 1964: 292).

Partisipasi sebagai bentuk keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan merupakan syarat yang sangat penting dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan tersebut. Partisipasi sering disamakan dengan keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan bersama, dengan tanpa menilai terlebih dahulu apakah pekerjaan yang dilakukan itu bermutu atau tidak, ataupun ada relevansinya atau tidak terhadap kebijakan pemerintah.

Partisipasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keterlibatan warga terhadap suatu proyek. Ada partisipasi dengan cara mengajak masyarakat untuk menyumbangkan tenaga atau material. Disamping itu terdapat tipe partisipasi atas kemauan atau kesadaran sendiri. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa partisipasi adalah *“keterlibatan seseorang atau kelompok secara moral atau fisik dalam kegiatan bersama dengan ditandai adanya kesediaan memberikan sumbangan baik berupa uang, barang atau jasa serta ketrampilan lainnya untuk mencapai tujuan bersama”*.

Pengertian partisipasi tersebut sejalan dengan diamanatkan oleh pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan *“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”*. Dalam hubungan ini dipelihara oleh negara, mengandung pengertian, bahwa penanganan PMKS tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat disinilah dituntut partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya punya beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan untuk mencapai sasaran, karena dana dan tenaga profesional yang tidak memadai untuk mencapai sasaran luar secara efektif. Kedua, ketidakmampuan untuk menopang tindakan yang diperlukan pada tahap lokal, antara lain ketidakmampuan program dalam mendukung penduduk guna merawat dan mengoperasikan fasilitas baru yang diberikan. Ketiga, keterbatasan dalam menyesuaikan diri di lingkungan sasaran karena program secara seragam dirancang dari *“atas”*. Keempat, ketergantungan orang-orang yang dijadikan sasaran terhadap pemerintah (Frances Korten dalam Korten & Alfonso, 1981: 181-200).

Kendala-kendala tersebut diatas muncul berkaitan dengan banyaknya program yang dirancang tidak dilaksanakan atas dasar kajian yang mendalam dan kokoh dengan menekankan pada tujuan agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri, melainkan program semata-mata didasarkan atas keputusan dan pengarahan dari *“atas”* atau dibuat dan dilaksanakan dengan penuh prasangka terhadap masyarakat. Keterbatasan warga masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan (khususnya dalam penanganan PMKS melalui Kerjasama antardaerah) ini menjadi semakin rumit bila dikaitkan dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, sebab Undang-Undang Dasar 1945 menuntut partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS.

Sementara kebijakan pemerintah (*public policy*) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, peran serta masyarakat/LSM dalam penanganan PMKS melalui Kerjasama antardaerah pada kenyataannya belum sebagaimana yang diharapkan.

Keterlibatan masyarakat/LSM dan instansi pemerintah dalam penanganan PMKS melalui Kerjasama antardaerah akan semakin jauh jika partisipasi dimaksud mengikuti definisi yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut PBB partisipasi adalah "*keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkat-tingkatan yang berbeda dalam proses pembentukan keputusan, pelaksanaan program-program dan pemanfaatan hasil-hasil suatu program*" (lihat Slamet, 1994).

Ada dua macam partisipasi jika dilihat dari liputan kegiatannya. Pertama, partisipasi tak terbatas yakni bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas tersebut. Kedua, partisipasi terbatas yakni bila keikutsertaannya hanya meliputi sebagian kegiatan apakah sosial, politik, administratif dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi.

Dari dua jenis partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat/LSM dan instansi/unit Pemerintah yang ikut terlibat dalam penanganan PMKS melalui Kerjasama antardaerah, menurut pandangan teori partisipasi adalah partisipasi terbatas karena hanya sebagian saja dari serangkaian kegiatan Kerja sama Antardaerah yang dapat dilakukan oleh pihak instansi/unit pendukung, tokoh masyarakat/LSM tersebut. Tentu saja, dalam hal partisipasi ini instansi/unit pendukung lebih luas ketimbang LSM, karena LSM yang dimaksudkan disini adalah LSM yang bergerak dalam penanganan sosial khususnya masalah PMKS.

6. Efektivitas Penanganan PMKS

a. Pengertian

Menurut Sherman dan Bohlander (1992: 670) dalam bukunya "*Managing Human Resources*", bahwa efektivitas diartikan sebagai tingkat terpenuhinya pelaksanaan tugas-tugas sumber daya manusia berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam hal ini berarti kualitas sumber daya manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Konsep efektivitas mengacu pada jangkauan pencapaian tujuan organisasi, Lembaga Administrasi Negara memberikan definisi efektivitas sebagai berikut. Efektivitas diartikan sebagai upaya mencapai hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkannya, setidaknya-tidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin. Biasanya efektivitas dikaitkan pula dengan faktor waktu. Adapun untuk dapat mengukur bagaimana efektivitas, ada beberapa pendapat sebagai acuannya, antara lain dalam efektivitas pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diutarakan Paul D. Epstein mengusulkan empat macam ukuran untuk menentukan tingkat efektivitas, dikutip kembali dari Bhenyamin Husein (1994: 9) yaitu: 1) Measures of community conditions, 2) measures of services accomplishment, 3) measures of citizen or client satisfaction and perceptions dan 4) measures of the unintended adverse impacts.

Berkaitan dengan efektivitas koordinasi, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, pendapat ahli lainnya perlu dikemukakan. Sukanto Reksohadiprodjo (1987: 75) menekankan, bahwa efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan atas segala upaya dan kegiatan organisasi untuk mewujudkan tujuan. Dengan kata lain, dapat pula diartikan bahwa keberhasilan suatu organisasi diukur dengan tingkat efektivitas yang dicapai.

Berdasarkan model Quinn dan Rohrbrough yang dikutip oleh Azhar Kasim (1989: 87), tentang perspektif teoritis dari pada kriteria efektivitas organisasi, maka perlu dijelaskan di dalam bab ini sebagai landasan teori. Quinn dan Rohrbrough mengusulkan 4 (empat) model, yaitu model tujuan rasional, model hubungan manusia, model sistem terbuka dan model proses internal.

1) Model Tujuan Rasional

Bahwa model tujuan rasional menekankan kepada perumusan tujuan, perencanaan, evaluasi, dan produktivitas. Kelebihan model ini dalam mengevaluasi efektivitas organisasi adalah karena penilaian keberhasilan organisasi dilakukan atas dasar keinginan organisasi, bukan berdasarkan penilaian dari si penilai. Di lain pihak, pendekatan yang berdasarkan tujuan ini diragukan obyektivitasnya, karena ternyata sebagian besar organisasi mempunyai

tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan tujuan resmi biasanya tidak jelas.

2) Model Hubungan Manusia

Model hubungan manusia menekankan pada moral karyawan, kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia dan aspek peranan informal dari perilaku organisasi. Kekuatan model hubungan manusia ini yang utama adalah bahwa anggota organisasi diperlakukan sebagai manusia. Tidak semata-mata sebagai salah satu faktor produksi. Tetapi model ini juga mempunyai kelemahan, yaitu cenderung mengabaikan perspektif makro organisasi secara keseluruhan dan hampir sepenuhnya memfokuskan pada aspek manusia.

3) Model Sistem Terbuka

Model sistem terbuka memfokuskan perhatian pada hubungan antara organisasi dan lingkungan. Secara teoritis, model sistem terbuka ini lebih komprehensif dari pada model-model lainnya, sebab organisasi dianggap sebagai suatu yang dinamis dalam rangka lingkungan yang lebih luas. Di lain pihak, pendekatan yang komprehensif tersebut tidak mungkin direalisasikan dalam studi yang sebenarnya, karena kompleksnya model dan hubungan elemen-elemennya.

4) Model Proses Internal

Model proses internal memusatkan perhatiannya pada proses pengolahan informasi dan pembuatan keputusan dalam organisasi. Kekuatan model ini adalah karena mengevaluasi efektivitas organisasi berdasarkan proses daripada mengevaluasi berdasarkan tujuan akhir di lain pihak, model proses internal ini memiliki kelemahan yaitu terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan proses-proses internal organisasi (Azhar Kasim, 1989:92).

Dengan demikian, efektivitas organisasi diartikan sebagai hasil kegiatan yang diwujudkan oleh tingkat produktivitas dengan menggunakan berbagai masukan yang tertentu. Hal ini berarti efektivitas Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS dapat dilihat dari:

- 1) Pengembalian ke desa asal (tidak kembali ke Jakarta)
- 2) Penyaluran tenaga kerja

- 3) Usaha mandiri
- 4) Ikut program transmigrasi

b. Tolak Ukur Efektivitas

Untuk melihat apakah kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah efektif atau tidak tolak ukurnya adalah: Apabila PMKS yang dikembalikan ke Jawa Tengah persentase untuk datang lagi ke Jakarta lebih kecil atau PMKS yang dikembalikan dapat berusaha sendiri dengan tingkat hidup yang sama dengan tingkat kehidupannya sewaktu di Jakarta.

B. Definisi Operasional

Menurut Suryabrata (1997: 76) yang dimaksud dengan Definisi Operasional adalah “Definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi)”. Selanjutnya Hasyim (1983: 19) menjelaskan maksud definisi operasional yaitu “Untuk memberikan pengertian secara konkret yang diselaraskan dengan kepentingan dan arah penelitian”. Berpedoman pada penjelasan Suryabrata dan Hasyim, diperoleh pengertian bahwa definisi operasional merupakan definisi yang menentukan indikator-indikator variabel penelitian.

Penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel atau variabel mandiri, yaitu evaluasi pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS. Yang dimaksud dengan evaluasi dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah selesai dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan standar atau alat pengukur dan hasil pekerjaan. Adapun indikator-indikator dari sub variabel evaluasi kerja sama antardaerah dalam penanganan PMKS yaitu:

1. Kesamaan visi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah dalam hal penanganan PMKS.
2. Konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program PMKS.
3. Kebijakan/dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah terhadap pengalokasian anggaran dalam APBD.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan program PMKS.

Yang dimaksud dengan visi kerja sama antardaerah adalah artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan kegiatan kerja sama antardaerah. Indikator ini diukur melalui:

1. Penetapan arah/pedoman
2. Penyelesaian masalah

Yang dimaksud dengan program kerja sama antardaerah adalah suatu kegiatan perencanaan yang disusun melalui suatu kajian atau studi kelayakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi organisasi (Pemda). Oleh karena itu program yang disusun merupakan suatu kebutuhan dari kedua Daerah yang melakukan kerja sama. Jadi bukan program yang merupakan keinginan orang per orang. Indikator ini diukur melalui:

1. Studi Kelayakan (Kajian)
2. Tingkat kebutuhan Daerah

Yang dimaksud dengan anggaran dalam penelitian ini adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah diperlukan dukungan dan konsistensi Daerah dalam bentuk pengalokasian pada APBD. Indikator ini diukur melalui:

1. Dukungan anggaran yang dialokasikan pada APBD
2. Konsistensi terhadap kesepakatan anggaran yang ditetapkan
3. Realisasi pada DIK dan DUP

Adapun yang dimaksud dengan pengawasan terhadap penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah dalam penelitian ini adalah kegiatan pejabat/instansi melakukan pengawasan terhadap isi kesepakatan yang merupakan keputusan Gubernur tentang program penanganan PMKS. Indikator ini diukur melalui:

1. Pelaksana monitor
2. Frekuensi pengawasan dari kedua Daerah
3. Evaluasi terhadap program penanganan PMKS

C. Pertanyaan Penelitian

Dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan umum di Bab I dan tujuan penelitian, maka dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah kesamaan Visi dalam hal menyelesaikan masalah bersama Daerah?
2. Adakah konsistensi Pemda dalam melaksanakan program yang telah disepakati?
3. Adakah kebijakan dalam penetapan alokasi anggaran program Kerja sama Antardaerah pada APBD DKI dan Pemda Provinsi Jawa Tengah?
4. Adakah pengawasan terhadap pelaksanaan program (proyek) Kerja sama Antardaerah?
5. Adakah manfaat dari kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS?

Kelima pertanyaan tersebut akan digunakan menganalisis dampak faktor Visi, Program, Anggaran, dan Pengawasan terhadap keberhasilan suatu Kerja sama Antardaerah, dengan menggunakan pendekatan (*approach*), telaahan literatur, dokumen maupun penelitian lapangan (*field research*).

Bab III

Metodologi Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang tujuan utamanya melakukan evaluasi dan klarifikasi atas variabel-variabel pelaksanaan Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah dalam Penanganan PMKS.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Prasetya Irawan, 1999: 60). Jadi perbedaan penelitian deskriptif dengan penelitian eksploratif terletak pada kedalaman penjelasannya, artinya fokus penelitian eksploratif pada pertanyaan bagaimana profil atau gambaran umum obyek penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif berfokus pada pertanyaan apa sebenarnya (apa esensi) obyek penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian deskriptif, peneliti mempunyai kemungkinan untuk memilih satu obyek penelitian untuk dikaji secara mendalam dan bukan hanya membuat peta umum dari obyek penelitian tersebut.

Analisa dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan proses penyelenggaraan dan pembinaan Kerja sama Antardaerah oleh Pemprov DKI Jakarta. Agar akurasi data yang bisa dijamin dapat diandalkan (*reliable*), maka teknik analisis permasalahan dalam penelitian ini dilakukan sekaligus menggunakan teknik-teknik statistik sederhana (tabulasi frekuensi) serta dilengkapi dengan teknik analisis kualitatif yang memanfaatkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan beberapa nara sumber (responden) untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penyelenggaraan Kerja Sama Antardaerah.

Adapun yang dimaksud dengan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

prilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 1998: 3). Dalam penelitian kualitatif pertanyaan “mengapa” menempati posisi yang lebih penting daripada pertanyaan tentang “apa” Untuk menghasilkan data deskriptif itu, penulis menggunakan metode survei dan metode evaluasi.

Pengertian dari metode survey itu sendiri menurut Prasetya Irawan (1999: 18) adalah: Metode (penelitian) yang menggunakan kuesioner sebagai instrument utama untuk mengumpulkan data.

Jadi pada penelitian survei, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan data. Hasil kuesioner tersebut akan terjelma dalam angka-angka, tabel-tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian.

Penelitian dengan menggunakan metode survei ini dilakukan untuk berbagai maksud tertentu. Menurut Masri Singarimbun (1987:4) ada tujuh maksud dilakukannya penelitian dengan menggunakan metode survei yaitu: (1) penjajakan (eksploratif), (2) deskriptif, (3) penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory*) yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, (4) evaluasi, (5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, (6) penelitian operasional dan (7) pengembangan indikator-indikator sosial.

Dari ketujuh kegunaan dilakukannya survei tersebut, kegunaan lainnya dari penelitian survei adalah untuk mengadakan evaluasi. Di sini yang menjadi pertanyaan pokok adalah sampai seberapa jauh tujuan yang digariskan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai-disinilah diperlukan penelitian evaluasi.

Masri Singarimbun (1987:5) mengatakan: Terdapat dua jenis penelitian evaluasi, yakni evaluasi Formatif dan evaluasi Summatif. Evaluasi Formatif biasanya melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut. Evaluasi Summatif biasanya dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai.

Metode evaluasi itu sendiri menurut Prasetya Irawan (1999: 70) digunakan bila ingin menilai sesuatu dengan cara membandingkannya dengan suatu standar. Hasil dari penilaian ini mungkin digunakan untuk meningkatkan kualitas sesuatu yang dinilai itu atau membuat suatu keputusan.

B. Responden

Prasetya Irawan mengatakan penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan tidak pula sampel. Kalaupun kata “sampel” muncul dalam metode kualitatif, maka sampel ini tidak bersifat mewakili (representatif), tetapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai ciri khas tersendiri, yang tidak harus sama dengan ciri populasi yang “diwakilinya” (1999: 78).

Sejalan dengan pendapat Prasetya tersebut, penulis untuk mendapatkan hasil-hasil sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang dijadikan responden penelitian ini adalah pejabat instansi terkait, baik dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang melakukan hubungan kerja sama dalam penanganan PMKS. Disamping pejabat Pemerintah sebagai responden penelitian, dilakukan juga terhadap pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ Tokoh Masyarakat).

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS yang dievaluasi dari aspek Visi, Program, Anggaran, dan Pengawasan dengan menggunakan penelitian unit-unit kerja Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan locus penelitian adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai kaitan dengan kegiatan hubungan kerja sama kedua Daerah. Sebagai responden penulis memilih orang-orang yang concern dengan kegiatan kerja sama antardaerah yaitu para stakeholders terdiri atas:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Aspraja DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah | (2 Orang) |
| 2. Asisten Kesos DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah | (2 Orang) |
| 3. Ketua Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jateng | (2 Orang) |
| 4. Ka. Bid Sosbud Bappeda DKI Jakarta dan Prop. Jateng | (2 Orang) |
| 5. Ka. Biro KAKDA DKI Jakarta dan Ka. Biro Tapem Jateng | (2 Orang) |
| 6. Ka Dinas Sosial DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah | (2 Orang) |
| 7. Ka. Subdis Binram Dinsos DKI Jakarta dan Prop. Jateng | (2 Orang) |
| 8. KA. Biro Binsos DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah | (2 Orang) |
| 9. Kepada Dinas Kependudukan DKI Jakarta dan Prop. Jateng | (2 Orang) |
| 10. Kakan Transmigrasi DKI Jakarta dan Prop. Jateng | (2 Orang) |
| 11. Ka. Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta dan Prop. Jateng | (2 Orang) |
| 12. Tokoh Masyarakat/Pengurus LSM | (5 Orang) |
| Jumlah | 27 Orang |

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penelitian dan penulisan tesis, telah dilakukan kegiatan mengumpulkan bahan-bahan, fakta, keterangan dan data, melalui suatu penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah sejumlah literatur, baik dokumen maupun laporan-laporan, buku-buku yang penulis miliki atau yang diperoleh dari kepustakaan.

Penelaahan yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan teori-teori administrasi dan manajemen dengan spesifikasi kebijakan publik (*public policy*).

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan sebanyak mungkin landasan teori untuk diterapkan dalam pembahasan dan analisis yang dikapakan dalam tesis. menyangkut permasalahan yang diungkapkan dalam tesis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan di lingkungan Kantor Pemrov Jakarta dan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yaitu:

- a. Kuesioner tertutup merupakan pertanyaan yang di sampaikan kepada responden beserta alternatif jawabannya yaitu menurut skala nominal. Responden hanya memilih jawaban yang tersedia dengan membubuhkan tanda cek (V) pada salah satu jawaban yang disediakan.
- b. Kuesioner terbuka merupakan pertanyaan yang disampaikan secara tertulis kepada responden. Jawaban atas pertanyaan sifatnya sebagai penegasan terhadap pertanyaan tertutup dan tidak diberi skor.

Penelitian kepustakaan dan lapangan tersebut diatas dijadikan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data tersaji atau dokumentasi yang menyangkut hubungan kerja sama antar Kota/Daerah Provinsi. Sedangkan data primer dikumpulkan dari aparat atau pejabat serta instansi terkait yang menjadi objek studi ini.

Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap aparat institusi terkait. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan menginventarisasikan dan

mengkategorisasi data tersaji, dokumen-dokumen, dan dari literatur.

Data sekunder hasil registrasi data tersaji, diperlakukan dengan cara: (1) Menginventarisasi dan mengidentifikasi relevansi, dan (2) Menarasikan sesuai dengan kebutuhan fokus studi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membahas satu variabel saja dengan empat sub variabel yang akan dianalisis. keempat sub variabel tersebut merupakan satu kesatuan dalam upaya meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS. Keempat sub variabel tersebut adalah: Visi, Program, Anggaran, dan Pengawasan. Ke empat sub variabel tersebut mempunyai indikator sebagai berikut:

1. Visi, mempunyai indikator: a. Menyelesaikan masalah yang dihadapi kedua Daerah (solusi), b. Pedomam/arah.
2. Program, mempunyai indikator: a. Studi kelayakan, b. Kebutuhan (*need*).
3. Anggaran, mempunyai indikator: a. Dukungan Daerah, dengan sub indikatornya: 1) Realisasi Anggaran Pembangunan (DIP), 2) Realisasi Anggaran Rutin (DIK), b. Konsistensi.
4. Pengawasan, mempunyai indikator: a. Monitoring, dan b. Evaluasi.

Indikator kinerja keberhasilan Kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS sebagai berikut:

1. PMKS yang dipulangkan kembali ke Jawa Tengah, dan diterima.
2. PMKS yang telah diterima dilakukan pembinaan lanjut.
3. Hasil pembinaan lanjut dapat disalurkan kembali ke desa, mandiri, dan transmigrasi.
4. PMKS yang telah dipulangkan tidak kembali ke Jakarta menjadi PMKS kembali.

E. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan terhadap 27 responden di lingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Pemda Provinsi Jawa Tengah. Kuisisioner secara tertutup dan terbuka yang dibagikan kepada 27 responden, diisi dan dikembalikan semuanya. Penelitian yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup penelitian sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas yaitu:

1. Ada empat sub variabel yang di evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah yakni: Visi, Program, Anggaran, dan Pengawasan.
2. Keberhasilan pelaksanaan Kerjasama Antara Pemprov DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah tercapai, bila sasaran atau tujuan dalam arti dapat membantu menyelesaikan masalah PMKS di DKI Jakarta. Sub variabel-sub variabel tersebut masing-masing mempunyai indikator dan berdasarkan indikator tersebut dikembangkan dalam pertanyaan-pertanyaan dan hasil dari pertanyaan-pertanyaan dirnaksud diperoleh jawaban dari responden.

F. Keterbatasan Studi

Walaupun telah dilakukan pembatasan permasalahan sebagai upaya untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan mempertajam analisisnya, kajian ini tetap mempunyai kekurangan dan kelemahan. Adapun kekurangan dan kelemahan kajian dimaksud disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan literatur tentang Kerja sama Antardaerah, sehingga tinjauannya lebih menekankan aspek legalistik. Akibatnya, informasi mengenai kerja sama antardaerah yang diperoleh terbatas pada hasil-hasil atau laporan penyelenggaraan kerja sama antardaerah dari tahun ke tahun. Tentang kebijakan kerja sama antardaerah sebenarnya secara implisit juga dapat ditemukan pada setiap laporan tersebut, namun untuk memahaminya memerlukan kajian tersendiri dan penelusuran informasi melalui sumber-sumber atau informasi kunci.
2. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengan keterbatasan unit-unit yang dianggap mewakili objek penelitian, sehingga hal ini belum dapat menggambarkan

kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah (**KAKDA**) sebagai unit kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi tersebut.

3. Yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dimana Undang-Undang ini lebih menekankan azas Dekonsentrasi sehingga pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah hanya sebagai komplemen penyelenggaraan pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang tekanannya kepada otonomi daerah, sehingga dalam kajian ini tidak menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Bab IV

Penanganan PMKS

A. Latar Belakang Penanganan PMKS

Kebijakan negara atau kebijakan umum dapat diartikan bermacam-macam. Menurut Parker kebijakan negara adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian aset tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu keadaan yang kritis (Wahab, 1990: 13-14).

Definisi lain dikemukakan Thomas R. Dye bahwa kebijakan negara adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Wahab, 1990: 30-31). *Public policy* adalah apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukan itu, dan apa perbedaan yang diperbuat. Kebijakan publik juga berarti apa yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 1981: 1). Secara singkat, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik (Islamy, 1988: 9).

Dengan demikian kebijakan publik merupakan pernyataan politis yang menyatakan kehendak, tujuan dan sasaran serta alasan perlunya pencapaian tujuan.

Menurut Santoso (1989) ada 5 (lima) pendekatan dalam menganalisis kebijaksanaan publik yakni: pendekatan kelembagaan, pendekatan kelompok, pendekatan etis, pendekatan psikologis, dan pendekatan permainan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan PMKS sebagai kebijakan publik Pemerintah daerah memandang bahwa melalui Kerja sama Antardaerah masalah sosial yang dihadapi (PMKS) oleh kedua Daerah (DKI Jakarta-Jawa Tengah) dapat dipecahkan

secara bersama, artinya analisis ini menggunakan pendekatan kelembagaan. Oleh karena itu dari sisi analisis kebijakan publik penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah adalah tepat.


Dari estimasi populasi, dan laju pertumbuhan PMKS di DKI Jakarta, dengan tingkat pertumbuhan $\pm 8\%$ pertahun, diperkirakan PMKS di Jakarta pada akhir tahun 2000 yang tidak tertangani berjumlah 63.455 jiwa. Untuk jelasnya lihat tabel 9 dan gambar 6 menunjukkan betapa perlunya ditetapkan satu kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang penanganan PMKS melalui Kerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah khususnya dan umumnya daerah lain di Indonesia.

Tabel 3. Data Estimasi Populasi, Laju Pertumbuhan dan Penanganan PMKS DKI Jakarta Tahun 1999/2000

NO	JENIS PMKS	BELUM TERTANGANI (JAN 1999)	LAJU PERTUMBUHAN		POPULASI TH 1999/2000	PMKS TERTANGANI 1999/2000				PMKS TIDAK TERTANGANI AKHIR TAHUN
			%	JUMLAH		PRIBADI	KAWAL	MADYA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	(3 + 6)	7	8	9	10	11
1.	Anak Terlantar	29.250	13	3.803	33.053	6.324	955	4.004	11.283	21.770
2.	Anak Jalanan	12.600	36	4.536	17.136	320	4.600	1.416	6.336	10.800
3.	Anak Nakal	3.330	7	233	3.563	50	85	208	343	3.220
4.	Bekas Korban Narkotika	1.260	10	126	1.386	50	362	14	426	960
5.	Bekas Narapidana	1.230	15	185	1.415	100	100	265	465	950
6.	Gelandangan	3.387	20	677	4.064	854	100	--	954	3.110
7.	Pengemis	2.492	10	249	2.741	631	--	--	631	2.110
8.	Wanita Tuna Susila	4.962	9	447	5.409	1.859	250	--	2.109	3.300
9.	Lanjut Usia Terlantar	15.913	3	477	16.390	600	882	3.073	4.555	11.835
10.	Penyandang Cacat	8.380	6	503	8.883	802	2.851	380	4.063	4.820
11.	Waria	670	15	101	771	191	--	--	191	580
	Jumlah	93.474	$\pm 8\%$	11.326	94.810	11.791	10.219	8.360	31.266	63.455

Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta, Penjajagan Kerja Sama Penanganan PMKS Pemda DKI Jakarta dengan Jateng.

Gambar 6. Penanganan Bersama PMKS (Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah)



Usaha yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memulangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ke Daerah asal (Jawa Tengah) merupakan obsesi Gubernur Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1991, yang selanjutnya dijadikan salah satu **kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta** yakni dengan ditandatangani Kesepakatan Gubernur se Jawa dan Bali tanggal 3 Nopember 1991 Nomor 120/5687, 6695/1991, 116.08/1381, 120/1206, 116.08/30984/011/1991, 669.A Tahun 1991 antara lain keputusan tersebut menyepakati penanganan PMKS dengan cara pemulangan kembali ke daerah asal. Inilah yang disebut kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS sebagai **kebijakan publik (public policy)**.

B. Pengertian PMKS

Sebelum merumuskan pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Paulus Wirutomo (2000: 1) mengatakan masalah sosial sifatnya sangat relatif, tergantung siapa yang mendefinisikannya. Secara kualitatif masalah sosial adalah keadaan atau kejadian yang meresahkan masyarakat. Sedangkan secara kuantitatif masalah sosial adalah pelanggaran terhadap norma dan nilai yang meningkat terus jumlahnya secara konsisten dan

signifikan. Contoh: Anak Jalanan, Kenakalan Remaja, Pelacuran, Kriminalitas, Penggangguran, Narkoba, Kerusakan Sosial, mereka inilah yang disebut orang yang bermasalah atau orang yang berpredikat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Terjadinya PMKS tersebut sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan. Itulah sebabnya apabila hendak menangani masalah sosial yang perlu diperbaiki adalah sistem ekonomi, karena akibat himpitan ekonomilah menyebabkan mereka menjadi PMKS atau dengan pengertian lain masalah PMKS bukan hanya dikarenakan masalah sosial saja.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara universal dapat dijumpai dimana-mana, baik di desa maupun di kota, baik di negara yang sedang berkembang maupun di negara maju, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Besar kecilnya masalah kesejahteraan sosial sangat tergantung pada kondisi pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam GBHN 1993-1998 dinyatakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan sosial terutama diberikan kepada fakir miskin, anak terlantar dan penduduk usia lanjut yang terlantar, penyandang cacat, serta anggota masyarakat lainnya yang kurang beruntung agar memperoleh kesempatan berusaha dan bekerja serta menempuh kehidupan sesuai dengan kemampuan dan martabat kemanusiaan.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi di Pulau Jawa dan Bali yang perlu ditangani secara serius dan konsisten antara lain meliputi fakir miskin, anak terlantar, bekas narkotika, bekas narapidana, gelandangan dan pengemis, tuna susila, penyandang cacat dan lanjut usia terlantar. Masalah ini kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh, konsepsional dan programatis dapat memberikan dampak terhadap semakin melebarnya kesenjangan sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan baik yang normatif maupun yang positif. Oleh karena itu pembinaan terhadap PMKS memerlukan strategi khusus dan bantuan untuk membangun dirinya kembali, agar mampu secara aktif berperan serta sebagai manusia mandiri dalam kehidupan bersama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari uraian diatas dapat ditarik pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah diri manusia, baik

sebagai perorangan/pribadi maupun sebagai kelompok, yang karena berbagai faktor, baik faktor dalam dirinya maupun faktor dari luar, kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dalam melaksanakan peranan sosialnya (disfungsi sosial) sesuai dengan mekanisme kehidupan sosial masyarakat. Faktor dalam dirinya maksudnya bahwa manusia tersebut sejak lahir sudah menyandang masalah seperti cacat lahir, idiot dan IQ rendah-mereka (kelompok) ini sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya karena keterbatasan fisik, sedangkan faktor dari luar dirinya maksudnya bahwa karena faktor ekonomi yang menghimpitnya sehingga menjadi PMKS, contohnya orang yang terkena gempa bumi, terjadinya pengungsi dan terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

C. Jenis PMKS

Menurut Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta jenis, pengertian dan ciri-ciri PMKS adalah sebagai berikut (Dinas Sosial DKI Jakarta, 1998: 8-15):

1. Anak Terlantar

Yang dimaksud dengan *Anak Terlantar* adalah anak laki-laki atau perempuan yang karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat memenuhi atau melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.

Ciri-ciri:

- a. Usia 6-21 tahun dan belum menikah
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidupnya (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan).
- c. Contoh:
 - Tidak sekolah dan tamat pendidikan dasar.
 - Tidak terurus/tidak terawat
- d. Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap/luntang lantung

2. Anak Nakal

Anak Nakal adalah anak/remaja (pria atau wanita) yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarga atau orang lain.

Ciri-ciri:

- a. Usia 6-17 tahun
- b. Melakukan kegiatan/perbuatan yang mengganggu ketertiban umum/masyarakat.
- c. Sering bolos sekolah.
- d. Sering mencuri dilingkungan keluarga atau familinya.
- e. Orang tuanya tidak mampu mengurusnya.
- f. Sering mencoret-coret atau merusak barang, peralatan, bangunan atau fasilitas umum.
- g. Memancing keributan dan perkelahian.

3. Tuna Susila

Tuna Susila adalah seorang wanita, pria atau waria, terutama keluarga kurang mampu, yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa.

Ciri-ciri:

- a. Seseorang yang menjajakan diri di lokasi dan lokalisasi pelacuran.
- b. Seseorang yang menjajakan diri di jalan umum.
- c. Seseorang yang menjajakan diri di rumah-rumah bordil.

4. Pengemis

Seseorang yang meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang atau barang.

Ciri-ciri:

- a. Meminta-minta ditempat umum atau rumah-rumah.
- b. Pada umumnya bertingkah laku agar dibelas kasihani.

5. Gelandangan

Seorang yang hidup dalam keadaan tidak layak, tempat tinggal berpindah-pindah dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap.

Ciri-ciri:

- a. Hidup menggelandang ditempat-tempat umum terutama di kota-kota.
- b. Tempat tinggalnya tidak tetap, digubug liar, emperan toko dibawah jembatan dan sejenisnya.
- c. Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- d. Miskin.

6. Korban Penyalahgunaan Narkotik

Seseorang terutama yang berusia antara 10 sampai 30 tahun yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, pada taraf coba-coba, atau sampai mengalami ketergantungan/kecanduan, tetapi sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan fisik oleh dokter yang berwenang, berasal dari keluarga baik yang mampu maupun yang kurang mampu.

Ciri-ciri:

- a. Pernah menggunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, sekali atau terus menerus
- b. Belum atau sudah mengalami ketergantungan.
- c. Badan kurus, pucat, mata cekung, merah dan tidak tahan kena sinar matahari, teler, berbicara diluar kontrol, begadang dan bergerombol tanpa tujuan.

7. Bekas Narapidana

Seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman, akan tetapi tidak diterima dengan baik atau disingkirkan/dijauhi oleh keluarga dan masyarakatnya, sehingga mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan tugas kehidupannya secara normal.

Ciri-ciri:

- a. Tidak mempunyai mata pencaharian.
- b. Dijauhi atau diabaikan oleh keluarga/masyarakat.

8. Lanjut Usia Terlantar

Seseorang yang berumur 50 tahun atau lebih, terutama yang terlantar karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-ciri:

- a. Usia 55 tahun keatas.
- b. Tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
- c. Ada atau tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang tua lain yang mau dan mampu mengurusnya.

9. Fakir Miskin

Keluarga/perorangan yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap dan tidak mempunyai ketrampilan

untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.

Ciri-ciri:

- a. Keluarga/perorangan yang sangat miskin.
- b. Tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap.
- c. Mempunyai penghasilan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok minimal (makan tidak tentu).
- d. Tempat tinggal sangat sederhana atau kurang layak huni.

10. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Keluarga yang bermasalah sosial psikologis adalah:

- a. Keluarga yang hubungan didalam keluarganya maupun dengan lingkungannya tidak serasi/rukun.
- b. Sikap dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma-norma dalam keluarga maupun lingkungannya.
- c. Suami/istri sering meninggalkan rumah tanpa memperhatikan/bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Ciri-ciri:

- a. Sering bertengkar dalam keluarganya atau dengan tetangganya.
- b. Dikucilkan oleh tetangganya.
- c. Hidup sendiri-seindiri walaupun masih dalam ikatan keluarga.

11. Penyandang Cacat

Seseorang yang mengalami kelainan fisik atau mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan) sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.

12. Korban Bencana Alam dan Musibah lainnya

Keluarga/kelompok masyarakat yang menderita karena terkena bencana dan musibah, seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, tsunami, kebakaran, angin topan, kekeringan, yang terjadi paling lama 1 tahun yang lalu.

Ciri-ciri:

- a. Kehilangan tempat tinggal.
- b. Kehilangan sumber/mata pencaharian.
- c. Kehilangan harta benda.
- d. Kehilangan kepala/anggota keluarga (korban jiwa).

Dari jenis-jenis PMKS tersebut diatas, sampai Juni 1999 yang belum tertangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jumlahnya 83.474 jiwa. Untuk jelasnya tabel 10 berikut dapat menjelaskan.

Tabel 4. Data: Pmks yang Belum dan yang Sudah Tertangani Serta Estimasi Populasi, Laju Pertumbuhan dan Penanganan PMKS Provinsi DKI Jakarta Tahun 1999/2000

No.	JENIS PMKS	BELUM TERTANGANI (Juni 1999)	LAJU PERTUMBUHAN		POPULASI TAHUN 1999/2000	PMKS TERTANGANI 1999/2000				PMKS TIDAK TERTANGANI AKHIR TAHUN 1999/2000
			%	JUMLAH		DINSOS	KANWIL	MASYA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Anak Terlantar	29.250	13	3.803	33.053	6.324	955	4.004	11.283	21.770
2	Anak Jalanan	12.600	36	4.536	17.136	320	4.600	1.416	6.336	10.800
3	Anak Nakal	3.330	7	233	3.653	50	85	208	343	3.220
4	Bekas Korban Narkotika	1.260	10	126	1.366	50	362	14	426	960
5	Bekas Narapidana	1.230	15	185	1.415	100	100	265	465	950

6	Gelandangan	3.387	20	677	4.064	854	100	--	954	3.110
7	Pengemis	2.492	10	249	2.741	631	--	--	631	2.110
8	Wanita Tuna Susila	4.962	9	447	5.409	1.859	250	--	2.109	3.300
9	Lanjut Usia Terlantar	15.913	3	477	16.390	600	882	3.073	4.555	11.835
10	Penyandang Cacat	8.380	6	503	8.883	802	2.881	380	4.063	4.820
11	Waria	670	15	101	771	191	--	--	191	580
	JUMLAH	83.474	28%	11.336	94.810	11.781	10.216	9.360	31.356	63.466

Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta, Penjajagan Kerjasama Penanganan PMKS Pemda DKI Jakarta dengan Lampung

D. Penanganan PMKS

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam tatanan organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu perangkat pelaksana otonomi daerah (azas desentralisasi). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebani hak, wewenang dan tanggung jawab untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, mengatur dan mengurus sebagian urusan Pemerintah dibidang Kesejahteraan Sosial yang telah diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat pelaksana otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan Sosial Kepada Daerah Tingkat I;
- b. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1983 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial DKI Jakarta.

2. Kedudukan

- a. Dinas Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial
- b. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- c. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Administrasi Sekretariat Daerah.

3. Tugas Pokok Dinas Sosial

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Sosial adalah menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial serta pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial mengemban fungsi:

- Melaksanakan usaha penyantunan penderitanya (penyandang) cacat dan rehabilitasi tuna susila, tuna wisma, korban narkoba, bekas hukuman serta pengemis;

- Melaksanakan usaha pencegahan meluasnya masalah tuna susila;
- Menyelenggarakan usaha pelayanan dan bantuan sosial bagi anak-anak yatim piatu, terlantar, terbelakang, putus sekolah, anak nakal dan fakir miskin, keluarga pecah (*broken home*), orang terlantar serta lanjut usia;
- Menyelenggarakan pemberian bantuan kepada korban bencana alam kecuali bencana alam yang bersifat nasional;
- Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat serta membina swadaya masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan sosial;
- Menyelenggarakan pengawasan dan bimbingan serta pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

c. Kebijakan Teknis Penanganan PMKS oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Kebijakan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan PMKS dilakukan kepada semua PMKS baik yang berada di Panti, non Panti dan di jalanan.

Pola penanganan PMKS dalam Panti Sosial diberikan sebagai berikut:

- Observasi, identifikasi, seleksi motivasi dan penerimaan calon PMKS;
- Konsultasi;
- Pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi ;
- Pembinaan fisik dan mental;
- Bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
- Bimbingan ketrampilan kerja/usaha;
- Bantuan sosial, penyiapan dan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/ pendidikan/usaha (resosialisasi) ;
- Kegiatan pembinaan lanjut.
- Sedangkan penanganan PMKS di luar Panti Sosial kegiatan yang dilakukan, antara lain:
- Observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi pemilihan serta penentuan calon PMKS yang mendapat pelayanan dan bantuan sosial;

- Bimbingan, penyuluhan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
- Bantuan sosial dan pendidikan;
- Bimbingan dan pelatihan kerja serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP):
- Bimbingan Usaha Mandiri:
- Penyaluran Kerja dan Transmigrasi:

PMKS yang berada di jalanan dan tempat-tempat terlarang seperti gelandangan pengemis dan tuna susila. juga terdapat PMKS lain yaitu penyandang cacat. anak terlantar dan lanjut usia terlantar. Keberadaan mereka di tempat-tempat tersebut disamping dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya secara nyata mereka dapat menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan dampak negatif terhadap Citra Jakarta sebagai Ibukota Negara RI.

Oleh karena itu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi PMKS jalanan melakukan kegiatan, antara lain:

- Observasi, cakupan/penertiban. identifikasi, seleksi dan motivasi:
- Bimbingan sosial. dan pelatihan kerja;
- Rujukan ke keluarga, ke daerah asal, ke rumah sakit dan ke Panti Sosial:
- Penyaluran kerja/transmigrasi

d. Sarana dan Prasarana Penanganan PMKS

Sarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: Kantor Dinas Sosial, Kantor Suku Dinas Sosial, Panti Sosial, Sasana Krida Karang Taruna, Panti Sosial Tuna Netra Tanah Kosong dan Panti Persinggahan.

Untuk menjelaskan bagaimana sarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan PMKS dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Sarana Kerja Dinas Sosial Prop. DKI Jakarta
Tahun 1996

NO	JENIS SARANA	VOLUME		LUAS (M ²)	
		SATUAN	JUMLAH	TANAH	BANGUNAN
1.	Kantor Dinas Sosial :	Unit	1	2.172	1.584
	➤ Bangunan Lama 3 lantai			2.200	3.960
2.	Kantor Sudin Sosial (Kotamadya Jakarta Barat & Jakarta Timur)	Unit	2	1.300	1.050
	Panti Sosial			265.367	43.511
3.	Sasana Krida Karang Taruna	Unit	140	42.738	18.270
4.	Panti Pijat Tuna Netra	Unit	10	1.706	778
5.	Tanah Kosong di Pulau Tidung Kepulauan Seribu, Jakarta Utara	Bidang	1	50.000	--
6.	Panti Persinggahan (Semper & Kampung Rawa, Jakarta Pusat)	Unit	2	908	672
JUMLAH		Unit/Bid	178/1	368.391	69.825

E. Deskripsi Panti Sosial Samekto Karti Comal

1. Pengantar

Panti Karya "Samekto Karti" Comal-Pemalang yang disebut juga Loka Bina Sad Praja Utama adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sehingga kedudukan berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Panti ini bertugas menyelenggarakan usaha-usaha rehabilitasi sosial bagi para Gelandangan Pengemis (GEPENG) serta penyalurannya ke dalam masyarakat. Panti Sosial Samekto Karti dibangun pada tahun 1953 dengan luas $\pm 30.100 \text{ m}^2$. Panti Sosial Samekto Karti digunakan juga untuk kegiatan pelatihan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertukangan dan lain-lain.

2. Potensi Panti Karya Samekto Karti:

- a. Lokasinya sangat strategis, dari jalur jalan Jakarta-Semarang masuk ke desa hanya $1 \pm \text{ km}$. Pintu gerbang Jawa Tengah dari arah Jakarta.
- b. Terletak di pedesaan yang tenang, lingkungan masyarakat yang agamis dan sangat suport.
- c. Berada diatas tanah seluas $\pm 30.100 \text{ m}^2$, besertifikat hak pakai.
- d. Bangunan terdiri dari: 14 rumah dan 42 kamar menampung

- lebih dari 100 orang; kantor, aula, isolasi permanen; bangunan dapur, rumah pegawai; tempat olah raga (bulu tangkis, volley ball, lapangan sepak bola).
- e. Kebutuhan air sangat baik.
 - f. Penerangan listrik penggunaan meteran/tak terbatas.
 - g. Telepon sudah otomatis.
 - h. Pegawai berjumlah 13 orang, sebagian tinggal dirumah dinas Panti, yang lain diluar Panti karena sudah memiliki rumah sendiri.
 - i. Dekat pasar besar yaitu Pasar Comal.
 - j. Dekat Stasiun Kereta Api Comal untuk jalur Jakarta-Semarang-Surabaya.

3. Sumber Pengirim PMKS

- a. Dari wilayah Jawa Tengah: 411 jiwa, terdiri dari:

• Kabupaten Brebes	:	15	Jiwa
• Kabupaten Tegal	:	15	Jiwa
• Kotamadya Tegal	:	53	Jiwa
• Kabupaten Pemalang	:	82	Jiwa
• Kotamadya Pekalongan	:	114	Jiwa
• Kabupaten Pekalongan	:	14	Jiwa
• Kabupaten Batang	:	51	Jiwa
- b. Dari Provinsi DKI Jakarta (1997 s/d 1999): 3.334 jiwa

4. Kondisi PMKS:

- a. Mentalnya sangat labil, lesu, loyo, emosinya tinggi, mudah marah, mudah tersinggung.
- b. Fisiknya kumal, pakaiannya rata-rata hanya yang melekat dibadan saja.
- c. Usia lanjut/jompo; usia produktif; usia anak-anak
- d. Sehat jasmani; cacat tubuh; cacat mental termasuk psikotik
- e. Pendidikan rata-rata hanya Sekolah Dasar, bahkan ada yang buta huruf.
- f. Latar belakang kelayan adalah eks Pemulung, eks Pengamen, eks WTS, eks Pembantu Rumah Tangga, eks Buruh Bangunan, eks Tukang Becak, eks Nara Pidana.

5. Pembinaan

- a. Mengembalikan gairah hidup dengan ceramah-ceramah di kelas/aula baik dilaksanakan oleh pegawai Panti maupun dari luar (dinas terkait, tokoh agama, dan sebagainya).

- b. Kesegaran jiwa dengan olahraga bulu tangkis, volley ball, senam dan hiburan televisi.
- c. Dilatih bertani seperti: berkebun, berternak, dan lain-lain.

6. Penyaluran

- a. Dikembalikan ke tempat asal/keluarga, antara lain yang masih anak-anak, lanjut usia jompo).
- b. Pulang untuk mengambil istri dan anak kembali ke Panti.
- c. Jompo terlantar disalurkan ke Panti Wredha.
- d. Dinikahkan (data tahun 1993-1994 sebanyak 15 pasang).
- e. Disalurkan ke perusahaan.
- f. Bertransmigrasi. Dalam Pelita V mengirim sebanyak 272 Kepala Keluarga.

Bab V

Analisis Data dan Fakta

A. Pengantar Analisis

Pada Bab I telah dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh sebab itu penelitian ini tidak menggunakan responden populasi maupun dalam bentuk sampel, tapi langsung meneliti pendapat para pejabat dan unit yang langsung terkait dalam pelaksanaan Kerja sama Antardaerah, khususnya yang menangani masalah PMKS.

Adapun alat bantu untuk mengevaluasi penulis mengacu kepada gambar 3, 4 dan 5 pada Bab II yaitu faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS; apakah isi formulasi kesepakatan penanganan PMKS dilaksanakan; dan tahap-tahap penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.

Demi untuk menjaga objektivitas penilaian dan analisa maka penelitian dilaksanakan terhadap empat aspek yaitu: kelompok pengambilan kebijakan; kelompok pelaksanaan; kelompok pendukung dan kelompok masyarakat, dimana pertanyaan-pertanyaan dalam empat sisi yakni:

1. Pandangan responden terhadap visi, program anggaran dan pengawasan Kerja sama Antardaerah,
2. Pandangan responden terhadap penanganan PMKS melalui Kerja sama Antardaerah,
3. Partisipasi instansi/unit lain terhadap program Kerja sama Antardaerah

4. Saran agar program Kerja sama Antardaerah berjalan dengan baik.

Dengan demikian yang menjadikan responden dalam penelitian ini adalah pejabat/unit serta tokoh masyarakat/pengurus LSM kedua Daerah (DKI Jakarta-Jawa Tengah). Berdasarkan hal tersebut penulis memilih dan menetapkan responden sebagai berikut:

1. Asisten Ketataprajaan Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah
2. Asisten Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah
3. Ketua Bappeda Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Provinsi DKI Jakarta- Jawa Tengah
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah
6. Kepala Sub Dinas Bina Program Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah
7. Kepala Biro Bina Sosial Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah
8. Kepala Dinas Tenaga kerja DKI Jakarta-Jawa Tengah
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Tengah
10. Kepala Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta.
12. Kepala Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan umum Provinsi Jawa Tengah
13. Kepala Kanwil Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta -Jawa Tengah
14. Tokoh masyarakat/Pengurus LSM Bidang PMKS Provinsi DKI Jakarta -Jawa Tengah

Responden tersebut dibagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Kelompok Perumus Kebijakan (*policy*) Kerjasama antardaerah
- b. Kelompok Pelaksana Penanganan PMKS
- c. Kelompok Pendukung Penanganan PMKS
- d. Kelompok Tokoh Masyarakat/Pengurus LSM

1. Kelompok Perumus Kebijakan (*policy*) Kerja Sama Antardaerah

Kelompok ini terdiri dari Asisten Ketataprajaan, Ketua Bappeda, Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Jawa Tengah dan Kepala Biro Kakda DKI Jakarta. Pejabat/unit ini masuk dalam

Kelompok Kebijakan (*policy*), karena dalam tugas baik secara struktural maupun fungsional terlibat dalam penanganan Kerja sama Antardaerah. Kepada kelompok ini penulis ingin menggali jawaban tentang pandangan mereka terhadap visi Kerja sama Antardaerah, program penanggulangan PMKS, dukungan anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Kerja sama Antardaerah.

2. Kelompok Pelaksana Penanggulangan PMKS

Kelompok ini terdiri dari Asisten Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Sosial, Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Sosial, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, Kepala Biro Bina Sosial Pejabat/unit ini masuk dalam kelompok ini karena baik secara struktural maupun fungsional terlibat dalam penanggulangan PMKS. Kepada kelompok ini penulis ingin menggali jawaban sejauh mana pemahaman mereka terhadap tugas penanggulangan PMKS.

3. Kelompok Pendukung Penanggulangan PMKS

Kelompok ini terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kependudukan dan Kepala Kanwil Transmigrasi. Pejabat/unit ini masuk dalam kelompok pendukung karena dalam pelaksanaan penanggulangan PMKS hanya bersifat khusus (*ad hoc*), jadi tidak bersifat permanen/tetap. Kepada kelompok ini penulis ingin menggali jawaban sejauh mana keterlibatan instansi/unitnya di dalam penanggulangan PMKS melalui Kerjasama antardaerah.

4. Kelompok Tokoh Masyarakat/Pengurus LSM

Kelompok ini terdiri dari tokoh masyarakat dan pengurus LSM yang bergerak di bidang PMKS yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Kepada kelompok ini penulis ingin menggali saran dan tanggapan terhadap penanggulangan PMKS Melalui kerja sama antardaerah.

Efektifitas pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, dilihat dua tolok ukur, yaitu berjalannya pelaksanaan Kerjasama antardaerah dan keberhasilan dalam penanggulangan PMKS di DKI Jakarta yang berasal dari Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dalam melakukan survei terhadap responden, penulis disamping menggunakan daftar pertanyaan

(*questioner*) juga melakukan wawancara dengan maksud agar jawaban yang diperoleh menjadi lengkap dan memenuhi syarat penelitian.

Melalui daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan diperoleh jawaban dan tanggapan/respon mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Tentang pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah, seperti: kesamaan visi dan konsistensi terhadap Program, Anggaran yang telah disepakati dan Pengawasan terhadap kegiatan program Kerja sama Antardaerah.
- b. Tentang Penanggulangan PMKS, seperti: PMKS yang dikembalikan ke daerah asal (Jawa Tengah) apakah dapat disalurkan menjadi tenaga kerja, dapat berusaha sendiri di daerah asal dan mau ditransmigrasikan keluar dapat berusaha sendiri Provinsi Jawa Tengah.

B. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemprov DKI-Pemprov Jateng

1. Pandangan dari Sisi Penentu/Perumus Kebijakan

Dari sisi penentu kebijakan kerja sama antardaerah, peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggapan dan pemahaman mereka terhadap visi, program, anggaran, dan pengawasan pelaksanaan Penanganan PMKS.

a. Visi

Visi dalam suatu organisasi/kegiatan sangat diperlukan karena dengan adanya Visi, kegiatan akan lebih terarah dan dapat membantu menyelesaikan masalah serta hasilnya dapat diukur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah mempunyai Visi yang sama dalam pelaksanaan Kerja sama Antardaerah. Kerja sama antara kedua Daerah penting dalam rangka menanggulangi masalah yang berkaitan dengan kedua Daerah. Visi tersebut dituangkan dalam pernyataan (*statement*) masing-masing Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: *"Dapat menyelesaikan Masalah Bersama yang dihadapi Kedua Daerah"*, sedangkan Provinsi Jawa Tengah adalah: *"Dapat Menyelesaikan Masalah Bersama Daerah, guna meningkatkan PAD, SDM dan kemandirian Daerah"*.

Untuk melihat sejauh mana penjabaran Visi Kerjasama antara Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menyelesaikan masalah bersama, atau mencari solusi dalam penanggulangan **PMKS**, serta arah/pedoman yang ditempuh dalam pelaksanaannya dalam dalam upaya mencapai sasaran/tujuan Kerja sama maka tabel berikut ini, akan memberi gambaran secara garis besar:

Tabel 6. Jawaban Responden terhadap Visi

NO	VISI						KET
	SEBAGAI PEDOMAN		SEBAGAI SOLUSI		SASARAN/TUJUAN		
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	✓	--	--	✓	--	✓	
2.	✓	--	✓	--	✓	--	
3.	✓	--	✓	--	✓	--	
4.	✓	--	✓	--	✓	--	
5.	✓	--	✓	--	✓	--	
6.	✓	--	✓	--	✓	--	
JML	6	--	5	1	5	1	

Tabel 6 tersebut dapat menjelaskan dari kelompok kebijakan sebanyak 6 orang yang diwawancarai semua menyatakan setuju visi Kerja sama Antardaerah dapat dijadikan pedoman/arah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kedua Daerah terutama dalam penanganan **PMKS**. Tabel ini sejalan dengan pendapat Warren Bennis & Michel Mische yang mengatakan bahwa visi itu merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi (1999: 59).

Visi sebagai solusi dalam membantu menyelesaikan masalah oleh responden sebanyak 5 (lima) orang menyatakan bahwa visi dapat membantu menyelesaikan masalah alasannya karena setiap operasi penertiban **PMKS** yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dikembalikan ke daerah asal (Provinsi Jawa Tengah) tidak ditindak lanjuti oleh Provinsi Jawa Tengah sehingga **PMKS** kembali lagi ke Jakarta.

Sedangkan sejauhmana sasaran/tujuan Kerja sama Antardaerah dapat dicapai dengan adanya visi, responden menjawab bahwa setuju sebanyak 5 (lima) orang. Visi yang ditetapkan itu telah mencapai sasaran/tujuan, hanya satu orang menyatakan bahwa belum tercapai sasaran/tujuan alasannya, walaupun PMKS sudah dikembalikan ke daerah asal Jawa Tengah, tapi Kota Jakarta tetap masih banyak PMKS.

Dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa visi Kerjasama Antardaerah yaitu "*Menyelesaikan masalah yang dihadapi kedua Daerah*", ternyata sudah tepat, artinya dengan visi yang ditetapkan oleh masing-masing daerah dapat dijadikan pedoman/arah di dalam dihadapi oleh kedua daerah sehingga menyelesaikan masalah yang sasaran/tujuan dapat dicapai.

b. Program

Proses penyusunan Program kerja sama antardaerah pada tahap awal didahului saling pada tukar-menukar informasi tentang potensi kedua Daerah, informasi yang diperoleh tersebut dibahas oleh Daerah untuk menetapkan materi/ bidang apa yang akan dikerjasamakan. Setelah disepakati bidang/materi yang akan dikerjasamakan baru dilakukan studi kelayakan (*field study*) untuk menentukan manfaat dari Program yang akan dikerjasamakan. Dalam merumuskan Program Kerja sama Antardaerah prinsip yang dianut adalah win-win solution, bersinerji terhadap pembangunan kedua Daerah. Sehingga diharapkan Program yang ditetapkan itu dapat mencapai sasaran/tujuan.

Untuk jelasnya apakah Program Kerjasama antardaerah itu didahului dengan study kelayakan, apakah program merupakan suatu kebutuhan (*need*), dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 7. Jawaban Responden terhadap Program

NO	PROGRAM						KET
	STUDI KELAYAKAN		KEBUTUHAN		SASARAN/TUJUAN		
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	--	✓	✓	--	✓	--	
2.	--	✓	✓	--	✓	--	
3.	✓	--	✓	--	✓	--	
4.	✓	--	✓	--	✓	--	
5.	--	✓	✓	--	✓	--	
6.	--	✓	--	✓	✓	--	
JML.	2	4	5	1	6	--	

Tabel 7 tersebut dapat menjelaskan bahwa dari kelompok kebijakan sebanyak 6 (enam) orang yang diwawancarai hanya 2 orang mengatakan bahwa Program Kerja sama Antardaerah didahului dengan suatu penelitian. Hal ini terjadi karena Pemda terikat dengan asas legalistik artinya daerah terikat dengan mekanisme penyusunan Program Pembangunan Daerah yaitu : Rakorbang I-Rakorbang II dan Seterusnya. Mekanisme penyusunan program daerah tersebut terkadang tidak dapat disamakan dengan mekanisme persidangan Ratek (Rapat Teknis) kelompok kerja kerja sama antardaerah Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah dengan pengertian lain pengusulan DUK (Daftar Usulan Kegiatan) maupun DUP (Daftar Usulan Proyek) dengan jadwal Rapat Teknis (Ratek) tidak sinkron.

Disamping itu pelaksanaan study kelayakan yang dilaksanakan selama ini masih bersifat "mikro teknis" belum mengarah kearah "makro teknis", sehingga belum bersifat komperhensif. Itulah sebabnya hasil pelaksanaan kerja sama antardaerah tidak terikat kepada sektor/bidang tertentu namun mengarah kepada sasaran yang ingin dicapai.

Program Kerja sama Antardaerah yang disusun berdasarkan suatu kebutuhan kedua Oaerah oleh responden dinyatakan ya sebanyak 5 (lima) orang artinya mereka menyadari bahwa program penanganan PMKS didasarkan kebutuhan kedua daerah. Sedangkan responden yang menyatakan bukan merupakan kebutuhan sebanyak 1 (satu)

orang alasannya bahwa Daerah memandang bahwa masalah PMKS bukan merupakan prioritas untuk diprogramkan. Oleh karena itu program Kerja sama antardaerah ini sifatnya bukan dadakan, artinya bukan keinginan semata oleh pimpinan tapi memang masalah PMKS Perlu ditanggulangi melalui Kerja sama antardaerah.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS tidak didahului dengan suatu studi kelayakan/penelitian artinya Program tersebut bukan merupakan Alasannya karena pada rapat suatu hasil kajian yang bersifat ilmiah. forum kerja sama antar Gubernur se Jawa dan Bali (Sad Praja Utama), ada tahapan-tahapan pembahasan program kerja sama antar bidang/sector. Pada tahap I disebut dengan Rapat Teknis (Ratek) 1 yang mengevaluasi pelaksanaan program kerja sama tahun yang lalu. Peserta Ratek I terdiri dari tingkat pimpinan Pemerintah Provinsi yaitu para Asisten Ketataprajaan, Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum, Kepala Biro Kakda, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi se Jawa dan Bali. Tahap II disebut dengan Rapat Teknis (Ratek) II membahas program antar bidang/sector maupun Dinas/Unit untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Peserta Ratek II terdiri dari peserta Ratek I ditambah dengan kepala Dinas Sosial, Peternakan, Kependudukan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Kehutanan, dan lain-lain yang sifatnya teknis.

Tahap III disebut pra Raker Gubernur membahas dan menyempurnakan konsep-konsep kesepakatan kerja sama antar bidang/sector yang ditetapkan pada Ratek II. Peserta Pra Raker terdiri dari peserta Ratek II ditambah dengan para Ketua Bappeda dan Sekda Provinsi.

Tahap IV disebut Raker Gubernur membahas program Kerja sama Antardaerah dan sekaligus menandatangani kesepakatan program kerja sama yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Peserta Raker Gubernur terdiri dari peserta Pra Raker Gubernur ditambah dengan para Gubernur.

Dari uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa ternyata program yang dibahas oleh Dinas/unit kedua daerah pada

Ratek/Raker sifatnya legalistik dan menganut asas skala prioritas ini terjadi karena pembahasan program hanya merupakan usulan dari dinas/unit Daerah, sehingga hasil pembahasan program bukan merupakan suatu hasil kajian, melainkan hasil kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan bersama.

Dari segi keterlibatan DPRD (Legislatif) dapat dilihat bahwa dalam pembahasan program penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah ternyata belum terlihat keterlibatan DPRD (Legislatif) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengatakan: Keputusan bersama dan/atau Badan Kerja sama, Sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan, ayat (3) yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.

Ketidak terlibatan DPRD dalam pembahasan program, karena kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani tahun 1991 masih menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, dimana dalam pembahasan program kerja sama antardaerah keterlibatan DPRD tidak seperti yang diinginkan oleh pasal 87 ayat (4). Oleh karena itu keterlibatan DPRD (Legislatif) dalam pembahasan program kerja sama antardaerah tersebut diatas berdasarkan Pasal 87 dapat dilihat pada saat program tersebut diajukandalam bentuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD (RAPBD) pada Komisi A.

Selanjutnya dari segi hirarki koordinasi kerja sama antar Provinsi dengan Kabupaten sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ternyata antara Provinsi Jawa Tengah (Dinas Sosial Provinsi) dengan Panti Sosial Samekto Karti Comal Kabupaten Pemalang tidak menjadi masalah, karena Panti Sosial Samekto karti merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sehingga didalam pelaksanaan program penanganan PMKS ini, antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Pemalang sifatnya koordinasi dan itu sudah berjalan dengan baik.

Dinas Sosial Kabupaten Pemalang menangani PMKS yang berada diluar Panti Sosial Samekto Karti artinya PMKS yang berada di Kabupaten Pemalang, sehingga

apabila Pemerintahan Kabupaten Pemalang ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan PMKS dapat dilaksanakan tanpa melalui Provinsi Jawa Tengah karena Kabupaten Pemalang bukan lagi merupakan bawahan (hirarki) Provinsi, Jawa Tengah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999)

c. Anggaran

Pelaksanaan program Kerja sama Antardaerah akan lebih baik bila didukung oleh anggaran Daerah (APBD) secara konsisten, artinya program yang sudah disepakati oleh kedua Gubernur (Provinsi DKI Jakarta-Jawa Tengah) dalam satu keputusan bersama, seyogyanya dialokasikan dalam APBD kedua Daerah. Dengan konsistensi dukungan anggaran akan dapat dicapai sasaran/tujuan Kerjasama antardaerah.

Untuk menjelaskan apakah kedua Daerah memberikan dukungan anggaran terhadap program Kerja sama Antardaerah, serta adanya konsistensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Jawaban Responden terhadap Anggaran

NO	ANGGARAN						KET
	DUKUNGAN		KONSISTENSI		SASARAN/TUJUAN		
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	✓	--	✓	--	✓	--	
2.	✓	--	--	✓	--	✓	
3.	✓	--	✓	--	✓	--	
4.	✓	--	✓	--	✓	--	
5.	✓	--	✓	--	✓	--	
6.	✓	--	✓	--	✓	--	
JML.	6	--	6	1	5	1	

Tabel 8 tersebut dapat menjelaskan dari kelompok kebijakan sebanyak 6 (enam) orang yang diwawancarai semua (100%) mengatakan Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kerja sama Antardaerah. Dukungan diberikan berdasarkan kemampuan anggaran masing-masing daerah dan ada yang diberikan berdasarkan pada prinsip skala prioritas, sehingga kadang-kadang

mengalahkan prinsip kebutuhan. Untuk jelasnya dukungan anggaran diberikan Daerah terhadap PMKS melalui Kerja sama antar Pelaksanaan program Penanggulangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Anggaran Rutin/Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah di Panti Sosial Samekto Karti (Loka Bina SPU) Comal Kab. Pemalang Jawa Tengah

NO	ANGGARAN PEMBINAAN PMKS	DKI JAKARTA (Rp)	JAWA TENGAH (Rp)
1.	Tahun 1995/1996		
	• Rutin	1.265.610.000	56.896.000
	• Pembangunan	95.000.000	~
2.	Tahun 1996/1997		
	• Rutin	1.355.234.000	79.024.000
	• Pembangunan	88.000.000	~
3.	Tahun 1997/1998		
	• Rutin	1.759.800.000	80.027.600
	• Pembangunan	~	~
4.	Tahun 1998/1999		
	• Rutin	2.057.600.000	108.193.250
	• Pembangunan	~	~
5.	Tahun 1999/2000		
	• Rutin	5.832.550.000	159.517.500
	• Pembangunan	~	~
	JUMLAH	12.474.920.000	483.658.350

Tabel 9 tersebut diatas menjelaskan bahwa anggaran rutin cenderung naik tiap tahun, juga terlihat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk anggaran rutin, tapi juga dalam bentuk pembangunan (proyek). Demikian juga tabel 9 menjelaskan bahwa Daerah konsisten dalam melaksanakan kesepakatan ini dinyatakan sebanyak 5 (lima) orang, hanya 1 (satu) orang menyatakan tidak konsisten alasannya bahwa masalah PMKS untuk Provinsi Jawa tengah bukan merupakan prioritas.

Mengenai sasaran/tujuan responden menyatakan bahwa 5 (lima) orang mengatakan bahwa sasaran /tujuan dapat dicapai, hanya 1 (satu) orang yang mengatakan sasaran tidak tercapai dengan alasan bahwa PMKS yang dikembalikan ke Jawa Tengah masih ada yang kembali lagi ke Jakarta. Adanya PMKS yang kembali lagi ke Jakarta

antara lain dikarenakan *skill*/kemampuannya untuk bekerja di Jakarta sudah memenuhi setelah dibina di Panti Comal, atau tingkat pendapatannya lebih rendah bila dibanding menjadi PMKS di Jakarta.

Dukungan anggaran terhadap program penanganan PMKS, baik anggaran pembangunan maupun anggaran pembinaan (rutin) oleh Panti Sosial Samekto Karti digunakan untuk:

- 1) Pembangunan, meliputi:
 - Gedung Balai Latihan Rp. 95.000.000,00
 - Pembangunan Pagar Rp. 88.000.000,00
 - Pembangunan Gedung Isolasi Rp. 30.000.000,00
- 2) Pembinaan, meliputi:
 - Anggaran Pelatihan Pertukangan Kayu
 - Anggaran Pelatihan pertukangan Batu
 - Anggaran Pelatihan Pertanian
 - Anggaran Pelatihan Peternakan
 - Anggaran Perdagangan/Usaha Kecil
- 3) Rutin, meliputi:
 - Anggaran makan penghuni panti
 - Anggaran kesehatan/pengobatan
 - Ongkos pemulangan ke desa asal
 - Sedangkan anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan PMKS, untuk menjamin hidup.
- 4) Pengumpulan PMKS, meliputi:
 - Anggaran penyuluhan
 - Anggaran penertiban
- 5) Penampungan PMKS sementara, meliputi:
 - Anggaran identifikasi
 - Anggaran penseleksian
 - Anggaran pembinaan sosial
- 6) Pemulangan ke daerah asal, meliputi:
 - Anggaran koordinasi/konsultasi ke daerah asal
 - Anggaran pengantaran PMKS

d. Pengawasan

Pelaksanaan Kerjasama antardaerah akan berdaya guna dan berhasil guna, bila dilakukan pengawasan secara tepat, artinya Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai prosedur tetap (protap). Protap ini merupakan mekanisme

yang digunakan dalam melakukan Pengawasan pelaksanaan kegiatan program kerja sama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan **PMKS**. Disamping masalah Protap (Prosedur Tetap) pengawasan, diperlukan juga monitoring dan evaluasi/penilaian dalam pelaksanaan Kerjasama antardaerah, ini berkaitan dengan sampai seberapa jauh sasaran/tujuan Kerjasama antardaerah itu dapat dicapai.

Untuk mengetahui apakah pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama antardaerah sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat atau dengan pengertian lain apakah pengawasan, monitoring dan evaluasi diperlukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Jawaban Responden Terhadap Pengawasan

NO	PENGAWASAN						KET
	PERLU PENGAWASAN		PERLU EVALUASI		SASARAN/TUJUAN		
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	✓	--	✓	--	--	✓	
2.	✓	--	✓	--	--	✓	
3.	--	✓	--	✓	✓	--	
4.	✓	--	✓	--	✓	--	
5.	✓	--	✓	--	✓	--	
6.	✓	--	✓	--	✓	--	
JML	5	1	5	1	4	2	

Tabel 10 tersebut menjelaskan dari seluruh reponden hanya 1 (satu) orang mengatakan bahwa pengawasan tidak diperlukan, alasannya karena dalam melaksanakan Program Kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta Jawa Tengah belum ada prosedur tetap (protap) yang dijadikan acuan untuk melaksanakan pengawasan. Sehingga bila akan dilaksanakan pengawasan sebagaimana fungsi -fungsi manajemen, pelaksanaannya tidak berjalan dengan benar.

Demikian juga mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 (lima) orang responden mengatakan diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut alasannya agar pimpinan (Gubernur) dapat

mengetahui sampai sejauhmana keberhasilan program Kerja sama Antardaerah dan mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Diharapkan dengan adanya evaluasi akan ada kebijakan baru dari Gubernur tentang kerja sama antardaerah.

Dari jumlah responden yang diwawancarai ternyata 1 (satu) orang mengatakan evaluasi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa tidak jelas aspek-aspek mana yang akan dievaluasi. Mengenai sasaran/tujuan apakah pengawasan diperlukan dalam penanganan PMKS sebagai konsekuensi dari Kerja sama Antardaerah, sebanyak 5 (lima) orang responden mengatakan sudah tercapai, artinya PMKS asal Jawa Tengah yang dimembalikan dan dibina sudah kembali ke desa asal dan berusaha sendiri (mandiri), ada yang mengikuti program transmigrasi dan ada yang disalurkan menjadi tenaga kerja. Sedangkan 1 (satu) orang mengatakan bahwa program penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah belum mencapai sasaran/tujuan alasannya karena PMKS yang telah dibina di panti Sosial Samekto Karti dan telah dimasyaratkan tidak di monitor perkembangannya.

2. Pandangan Dari Sisi Pelaksana Program (PMKS)

Dari sisi pelaksana program penanganan PMKS, penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana pemahaman mereka terhadap tugas dalam penanganan PMKS, artinya bagaimana responden terlibat mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pembinaan.

a. Tanggapan Terhadap Visi

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden tentang Visi dalam penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, mereka mempunyai Visi masing-masing.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai Visi dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, visinya: *"Meningkatkan harkat, martabat dan harga diri PMKS untuk hidup secara layak, normatif dan manusiawi"*, sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah: *"Kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial dalam kehidupan dan Penghidupan masyarakat"*.

Untuk mengetahui sejauh mana Visi tersebut dapat dijadikan sebagai arah/pedoman dalam Menyelesaikan masalah PMKS dapat *dilihat* pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Jawaban Respon den Terhadap Visi

NO	VISI						KET
	SEBAGAI PEDOMAN		SEBAGAI SOLUSI		SASARAN/TUJUAN		
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	✓	--	✓	--	--	✓	
2.	✓	--	--	✓	--	✓	
3.	✓	--	✓	--	✓	--	
4.	✓	--	✓	--	✓	--	
5.	✓	--	✓	--	✓	--	
6.	✓	--	✓	--	--	✓	
7.	✓	--	✓	--	✓	--	
8.	✓	--	✓	--	--	✓	
9.	✓	--	✓	--	✓	--	
10.	✓	--	--	✓	✓	--	
JML	10	--	8	3	6	4	

Tabel 11 tersebut dapat menjelaskan dari kelompok pelaksana sebanyak 10 (sepuluh) orang (100%) yang di wawancara semua menyatakan setuju visi yang dirumuskan oleh Dinas Sosial dapat dijadikan sebagai pedoman/arah dalam penanganan PMKS.

Visi sebagai solusi dalam membantu menyelesaikan masalah Sebanyak 8 (delapan) orang responden menyatakan bahwa visi dapat membantu menyelesaikan masalah, dan hanya 2 (dua) orang mengatakan visi tersebut tidak dapat membantu menyelesaikan masalah, alasannya karena visi yang dirumuskan terlalu konsepsional sifatnya, sehingga sulit mengoprasionalkannya; tidak adanya tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap PMKS yang dikembalikan, instansinya tidak terlibat dalam merumuskan visi.

Sejauh mana sasaran/tujuan kerja sama antardaerah dapat dicapai dengan adanya visi, responden menjawab bahwa yang setuju sebanyak 6 (enam) orang, artinya responden berpendapat bahwa sasaran/tujuan penanggulangan PMKS

melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah memang sudah mencapai sasaran/tujuan, sedangkan 4 (empat) orang menyatakan bahwa sasaran/tujuan belum tercapai, alasannya belum teruji sampai sejauhmana tingkat keberhasilan PMKS yang telah dibina di Panti Samekto Karti Comal Pemalang Jawa Tengah hidup di tengah masyarakat, artinya apakah PMKS yang sudah disalurkan menjadi tenaga kerja hanya sekedar dapat pekerjaan atau memang keahlian yang didapat dari Panti sesuai dengan pekerjaannya itu, demikian juga dengan usaha mandiri apakah usaha tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup layak.

Dari analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa visi kerja sama antardaerah dalam kerja sama antardaerah yang dirumuskan oleh kedua Daerah dalam penanganan **PMKS**, ternyata sudah tepat, artinya bahwa visi tersebut dapat dijadikan arah/pedoman

b. Keterlibatan Dalam Penanganan PMKS

Keterlibatan instansi/unit kedua Daerah (DKI Jakarta-Jawa Tengah) dalam penanganan **PMKS** Penting, karena dengan adanya koordinasi akan memudahkan pelaksanaan tugas. Keterlibatan yang akan digali oleh penulis adalah sejauhmana responden ikut dan apa perannya mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pembinaan.

Untuk menjelaskan sejauhmana keterlibatan instansi/unit kedua daerah dalam penanganan **PMKS**, dapat dilihat pada tabel 12 berikut.

Tabel 12. Jawaban Responden terhadap Keterlibatan Instansi/Unit

NO	KETERLIBATAN DALAM						KET
	PERSIAPAN		PELAKSANAAN		PEMBINAAN		
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	–	✓	–	✓	✓	–	
2.	✓	–	–	✓	✓	–	
3.	–	✓	✓	–	–	✓	
4.	–	✓	✓	–	–	✓	
5.	✓	–	✓	–	–	✓	
6.	✓	–	–	✓	–	✓	
7.	✓	–	–	✓	–	✓	
8.	✓	–	✓	–	✓	–	
9.	✓	–	✓	–	✓	–	
10.	✓	–	–	✓	✓	–	
JML	7	3	5	5	5	5	

Tabel 12 tersebut dapat menjelaskan bahwa pelaksana kelompok sebanyak 10 (sepuluh) orang yang diwawancarai sebanyak 7 (tujuh) orang menyatakan terlibat mulai dari persiapan Sedangkan 3 (tiga) orang menyatakan tidak terlibat dalam arti fisik alasannya karena status/jabatan responden. Kegiatan persiapan dilakukan oleh Tim Kerja Sosial yang dibentuk oleh kedua Daerah. Tugas Tim Sosial dalam persiapan antara lain memberikan penyuluhan sosial dan penertiban. Kegiatan ini sering disebut dengan pengumpulan PMKS biasanya kegiatan pengumpulan PMKS dilakukan di Jakarta sebagai daerah pengirim PMKS.

Adapun keterlibatan dalam pelaksanaan penanganan PMKS, ternyata sebanyak 5 (lima) orang responden menjawab terlibat dan 5 (lima) orang lagi menyatakan tidak terlibat. Ini terjadi karena persepsi responden yang tidak sama tentang arti keterlibatan. Sebab hasil wawancara penulis dengan responden, mereka beranggapan bahwa keterlibatan dalam pelaksanaan artinya terlibat secara fisik, padahal yang dimaksud terlibat dalam penelitian ini adalah mereka/instansi yang tupoknya memang menangani PMKS.

Kegiatan dalam pelaksanaan biasanya diawali dengan Penyuluhan dan penertiban penyuluhan dilaksanakan pada PMKS yang berada di tengah masyarakat, sedang

penertiban dilaksanakan pada PMKS yang berada di jalanan. Dari hasil penyuluhan dan penertiban dipilah mana PMKS yang potensial dan non potensial. Ke semua PMKS tersebut dilayani baik di Panti maupun diluar Panti.

Bentuk pelayanan yang diberikan terhadap PMKS tersebut antara lain memberikan pembinaan sosial, pembinaan mental, pelatihan ketrampilan, bantuari simulasi dan kemandirian. Setelah dilakukan pelayanan barulah dipulangkan ke daerah asal (Jawa Tengah) tepatnya ke Panti Sosial Samekto Karti Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, disinilah keterlibatan unit/instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keterlibatan dalam pembinaan terhadap PMKS dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden, ternyata 5 (lima) orang responden mengatakan ikut dalam pembinaan PMKS yang dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap PMKS meliputi pembinaan mental sosial dan ketrampilan, penyaluran dan pembinaan lebih lanjut dan terminasi. Ini dilaksanakan di daerah asal PMKS yakni di Panti Samekto Karti Comal Jawa Tengah.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa instansi/unit yang menangani PMKS ternyata instansi/pejabat Provinsi DKI Jakarta terlibat mulai dari persiapan sampai kepada pembinaan dalam penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi masalah adalah pembinaan lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap PMKS sebagaimana gambar 4 tahap IV tidak dilaksanakan. Ini dapat dilihat dari anggaran yang tersedia untuk pembinaan PMKS di Panti Samekto Karti Comal sangat rendah dan kegiatan MONEV (Monitor dan Evaluasi) oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dilakukan terhadap PMKS yang telah dimasyarakatkan.

3. Pandangan Dari Sisi Instansi Pendukung

Dari sisi instansi/unit pendukung kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, penulis ingin mengetahui sejauh mana keterlibatan instansi/unit dalam program kerja sama antara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, artinya apakah instansinya terlibat dalam persiapan, pelaksanaan dan pembinaan PMKS.

a. Keterlibatan Dalam Program Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada responden sebanyak 6 (enam) orang, ternyata instansi/unit pendukung ada yang ikut mulai dari persiapan sampai dengan pembinaan-hanya tidak secara rutin, artinya tergantung kepada kesiapan pengusulan program dan anggaran. Untuk lebih jelasnya, tabel berikut dapat menjelaskannya.

Tabel 13. Jawaban Responden terhadap Keterlibatan Instansi/Unit

NO	KETERLIBATAN DALAM						KET
	PERSIAPAN		PELAKSANAAN		PEMBINAAN		
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1.	✓	--	--	✓	--	✓	
2.	--	✓	--	✓	--	✓	
3.	--	✓	--	✓	--	✓	
4.	--	✓	--	✓	--	✓	
5.	--	✓	--	✓	--	✓	
6.	--	✓	--	✓	--	✓	
JML	1	5	--	6	--	6	

Tabel 13 tersebut dapat menjelaskan bahwa kelompok pendukung sebanyak 5 (lima) orang menyatakan tidak terlibat dalam persiapan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan PMKS, alasannya memang tupoknya bukan menangani masalah PMKS dan bahkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidak-ikutan responden dalam persiapan, karena tidak dilibatkan, adapun 1 (satu) orang responden yang terlibat dalam persiapan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, alasannya karena instansinya duduk dalam Badan Koordinasi Pengendalian Urbanisasi (BAKOPUR) DKI Jakarta pada tahun 1995. Oleh karena itu keterlibatan instansi/unit pendukung dalam program kerja

sama sifatnya tidak permanen (menetap).

Dalam pelaksanaan program penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, responden 100% memberikan jawaban tidak terlibat dalam pelaksanaan, alasannya karena tugas PMKS merupakan tugas Dinas Sosial bukan menjadi tugas unit/instansinya.

Demikian juga dalam hal pembinaan PMKS di Panti Sosial Comal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah semua (100%) responden menyatakan tidak terlibat, alasannya karena tugas pembinaan lebih lanjut sebagaimana tahapan pelaksanaan kerja sama (gambar 4) terhadap PMKS yang dikembalikan merupakan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan disamping itu anggaran terhadap pembinaan PMKS di Panti Sosial Samekto Karti Comal Pemalang sangat terbatas artinya tidak memadai.


Mengenai tanggapan responden terhadap program penanggulangan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, semua 100% menyatakan setuju, artinya program ini dianggap dapat membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi masalah sosial khususnya masalah PMKS.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unit/instansi yang dikelompokkan sebagai pendukung program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dilihat dari tertib organisasi dan administratif adalah sudah benar artinya kelompok ini tidak mau melaksanakan tugas yang bukan tupoknya. Ini sering disebut dengan organisasi yang menganut "*Role Driven*". Namun, bila dilihat dari "*Role Mission*" bahwa program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan PMKS merupakan kesepakatan kedua Daerah untuk menyelesaikan masalah sosial (PMKS) perlu dirubah, sebab sebagai unsur staf seharusnya tidak perlu berpikiran seperti itu artinya paradigma *Role Driven* itu diganti menjadi *Role Mission*. Demikian juga bila dilihat dari pengertian partisipasi dan amanat Pasal 34 UUD 1945, dituntut keterlibatan masyarakat/instansi pemerintah dalam penanganan PMKS (sosial).

4. Pandangan Dari Sisi Tokoh Masyarakat/Pengurus LSM

Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti meminta pendapat (opini) pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau tokoh masyarakat yang bergerak dibidang PMKS yang berdomisili di Jakarta. Sedang dari Jawa Tengah sebagai responden adalah Kepala Panti Sosial Samekto Karti, jadi jumlah responden sebanyak 6 (enam) orang. Penulis ingin mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap program penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Untuk jelasnya dapat lihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 7. Tanggapan LSM/Tokoh Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS Melalui Kerjasama Antara Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi Jawa Tengah




Gambar 7 tersebut memperlihatkan ternyata Tokoh Masyarakat/LSM berpendapat bahwa penanganan PMKS DKI Jakarta dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah semuanya setuju (100%).

Adapun alasan responden menyatakan setuju program kerja sama tersebut:

- a. PMKS yang dikembalikan memang berasal dari Jawa Tengah
- b. Urbanisasi terbesar ke Jakarta adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah
- c. Dengan adanya kerja sama antardaerah akan memudahkan koordinasi
- d. Dengan kerja sama penanganan PMKS bisa tepat dan lebih efektif

Gambar 8. Tanggapan LSM/Tokoh Masyarakat Terhadap Petugas Dinas Sosial DKI Jakarta Dalam Penanganan PMKS Asal Jawa Tengah




Gambar 8 tersebut memperlihatkan bahwa tanggapan Tokoh Masyarakat/LSM terhadap petugas Dinas Sosial DKI Jakarta dalam penanganan PMKS, sebanyak 4 (empat) orang (80%) menyatakan Ya artinya penanganan PMKS oleh petugas OKI Jakarta baik, sedangkan sebanyak 1 (satu) orang (20%) menyatakan tidak setuju cara penanganannya, dengan pengertian lain perlu dibenahi Petugas (SOM) Dinas Sosial DKI Jakarta.

Adapun alasan ketidaksetujuan responden dikarenakan:

- Petugas bertugas hanya berdasarkan juklak dan juknis.
- Tidak memperhatikan asal Daerah yang ditangkap di jalanan,


Gambar 9. Tanggapan LSM/Tokoh Masyarakat Terhadap Petugas Dinas Sosial DKI Jakarta Dalam Pembinaan PMKS Asal Jawa Tengah



Gambar 9 tersebut memperlihatkan bahwa Tokoh Masyarakat/LSM berpandangan bahwa ternyata petugas Dinas Sosial OKI Jakarta belum optimal melakukan pembinaan terhadap PMKS, ini terlihat dari komentar responden sebanyak 1 (satu) orang.

Adapun alasan ketidaksetujuan responden dikarenakan pada waktu pembinaan terhadap PMKS petugas kurang memperhatikan masalah kultur dan budaya antardaerah di Indonesia yang berbeda, sehingga penanganan PMKS disamaratakan.

Gambar 10. Tanggapan LSM/Tokoh Masyarakat Terhadap Partisipasi Masyarakat DKI Jakarta Dalam Penanganan PMKS



Gambar 10 tersebut memperlihatkan ternyata Tokoh Masyarakat/LSM berpendapat bahwa masyarakat OKI Jakarta belum optimal berpartisipasi dalam penanganan PMKS.

Ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan tidak 3 (tiga) orang (60%) dan 2 (dua) orang (40%) menyatakan Ya, artinya mereka berpartisipasi dalam penanganan PMKS di DKI Jakarta. Adapun alasan responden mengatakan masyarakat Jakarta kurang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dikarenakan:

- Warga Jakarta bersifat individualis
- Kurang merespon lingkungan sosialnya
- Kurang peduli dengan PMKS
- Memberi rangsangan kepada peminta-minta dengan memberi bila diminta oleh peminta.

Saran yang disampaikan oleh responden terhadap program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan PMKS sebagai berikut:

- Agar di daerah asal (Jawa Tengah) ditingkatkan lapangan kerja.
- Agar aparat yang terlibat dalam penanganan PMKS lebih profesional
- Agar LSM yang bergerak dibidang PMKS koordinasinya ditingkatkan
- Agar koordinasi dengan instansi terkait, LSM, Perguruan ditingkatkan.

5. Efektivitas Penanganan PMKS Melalui Kerjasama Antara Pemprov DKI Jakarta Dengan Pemprov Jawa Tengah

Untuk mengetahui efektivitas keberhasilan penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah, dari instansi/unit yang termasuk dalam kelompok ini ditanyakan sebagai bahan pembandingan dari jawaban kelompok pelaksana. Untuk menjelaskan apakah PMKS yang dibina di Panti Sosial Comal Pemalang, ada yang kembali lagi ke Jakarta, dapat disalurkan menjadi tenaga kerja, kembali ke desa asal menjadi usaha mandiri dan mengikuti program transmigrasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14. Efektivitas Pembinaan terhadap PMKS di Panti Samekto Karti, Comal Pemalang Jawa Tengah

No.	TAHUN ANG-GARAN	JUMLAH PENGIRIMAN PMKS	KEMBALI KE MASYARAKAT	PINDAH PANTI	TRANSMIGRASI	MANDIRI	DIPANTI	KET
1	1997/1998	1.259	961	114	55 KK: 157	27	--	
2	1998/1999	740	583	93	13 KK: 45	18	1	
3	1999/2000	1.335	1.176	125	--	15	19	
	JUMLAH	3.334	2.720	332	68 KK: 202	60	20	

Sumber: Panti Karya Samekto Karti Comal Pemalang Jawa Tengah, Data Proyek Bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Februari 200

Tabel 14 memperlihatkan bahwa PMKS yang dikembalikan dari Jakarta ke Daerah asal (Jawa Tengah), ternyata setelah dibina di Panti Karya Samekto Karti, ada yang kembali ke masyarakat 2.720 jiwa (1997 sampai dengan 1999) 'mandiri sebanyak 60 jiwa (1997 s/d 1999), transmigrasi sebanyak 68 KK dan 202 jiwa (1997 s/d 1999), dan juga pindah Panti.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, apabila kita menggunakan ukuran efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Paulo Epstein melalui pengukuran pemberian jasa (*measures of services accomplishment*) berarti dalam penanganan PMKS di DKI Jakarta dapat dikatakan bahwa pelayanan jasa yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap PMKS asal Jawa Tengah sudah memadai, artinya mereka yang dikembalikan ke Jawa Tengah jumlah populasi dari tahun ke tahun tumbuh secara signifikan. Ini bisa

terjadi karena pelayanan petugas Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta relatif baik. Sedangkan dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan pengukuran atas kepuasan dan persepsi pelanggan dan warga (*measures of citizen or client satisfaction and perception*), Pemerintah Jawa Tengah tidak lagi merasa terbebani dalam penanganan PMKS karena adanya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

C. Pemecahan Masalah

Sebelum dikemukakan diskripsi pemecahan masalah, maka terlebih dahulu diutarakan masalah yang dihadapi dengan demikian dapat lebih mudah memberikan solusinya. Masalah yang diutarakan disini bertitik tolak dari hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan dalam pelaksanaan program kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.
2. Kesesuaian kinerja dengan teori-teori pendukung.
3. Fakta kinerja kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dikemukakan dalam Bab II.
4. Pernyataan-pernyataan responden yang menyatakan tidak.

1. Faktor Visi

Apabila diperhatikan uraian tentang Visi, yang dianalisa dari sisi penentu kebijakan, pelaksana, pendukung dan tokoh masyarakat, dalam program penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 1 (satu) orang menyatakan Visi tidak dapat dijadikan sebagai solusi dan 1 (satu) orang menyatakan Visi tidak mencapai sasaran/tujuan.

Demikian juga dilihat dari sisi pelaksana program, 2 (dua) orang menyatakan bahwa Visi tidak dapat dijadikan solusi dan menyatakan Visi tidak menjamin sasaran/tujuan tercapai.

Angka-angka yang mengatakan "Tidak" tersebut bila dibandingkan dengan yang setuju, sebenarnya bisa dikatakan kurang signifikan artinya bahwa visi memang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah.

Apabila disajikan secara sistematis peran Visi yang diharapkan dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah, pernyataan responden sekaligus menjadi masalah yang dihadapi

dan solusi pemecahannya, maka nampak dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Peran Visi dalam Pelaksanaan Kerjasama antardaerah

PERAN VISI SEBAGAI	PERNYATAAN RESPONDEN YANG SEKALIGUS MASALAH	SOLUSI/PEMECAHAN
1. Solusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya tindak lanjut dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terhadap PMKS yang dikembalikan. 2. Visinya terlalu konsepsional. 3. Tidak terlibat dalam merumuskan visi. 4. Visinya kurang operasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ditingkatkan koordinasi antar unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS. 2. Perlu disosialisasikan visinya dan dibuatkan strateginya.
2. Sasaran/Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum teruji tingkat keberhasilannya 2. Apakah PMKS yang telah dibina lebih baik, tingkat kehidupannya dibandingkan pada waktu menjadi PMKS di Jakarta. 3. Apakah PMKS yang telah dibina dan mendapat pekerjaan sudah yang sesuai dan layak. 4. Di Jakarta masih banyak PMKS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pembinaan lebih lanjut terhadap PMKS yang kembali ke tengah masyarakat. 2. Perlu dimonitoring PMKS yang kembali ke tengah masyarakat. 3. Perlu ada kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan perusahaan dimana PMKS disalurkan bekerja. 4. Perlu di monitoring dan evaluasi (MONEV) penanganan PMKS.

2. Faktor Program

Apabila diperhatikan uraian tentang program yang dianalisa dari sisi penentu kebijakan, pelaksana, pendukung dan tokoh masyarakat, dalam program penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat sebanyak 4 (empat) orang yang menyatakan bahwa program tidak didahului dengan suatu studi kelayakan; 2 (dua) orang menyatakan bahwa program penanggulangan PMKS bukan merupakan suatu kebutuhan, sedang 100% menyatakan bahwa sasaran tujuan penanganan PMKS tercapai.

Dikatakan tercapai sasaran/tujuan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil memulangkan PMKS asal Jawa Tengah ke Panti Sosial Samekto Karti Comal pada tahun 1997 sebanyak 1.259 orang; tahun 1998 sebanyak 740 orang dan pada tahun 1999 sebanyak 1.335 orang. Disamping itu keberhasilan dalam penanganan PMKS paling tidak bagi Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta mengurangi beban Daerah.

Jawaban yang menyatakan tidak tersebut bila disajikan secara sistematis peran program dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah, pernyataan responden sekaligus menjadi masalah yang dihadapi dan solusi pemecahannya, maka nampak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 16. Peran Program dalam Pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah

PERAN PROGRAM	PERNYATAAN RESPONDEN YANG SEKALIGUS MASALAH	SOLUSI/PEMECAHAN
1. Studi kelayakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sinkron antara jadwal pengusulan program (proyek) Rakorbang Daerah dengan kegiatan studi kelayakan program kerjasama antar Daerah. 2. Bersifat "<i>Mikro Teknis</i>", sedangkan yang ada "<i>Makro Teknis</i>". 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dibentuk Pokja Daerah yang khusus meneliti kebutuhan Daerah yang layak untuk dikerjasamakan. 2. Perlu dipertegas bahwa program kerjasama antar Daerah harus dilakukan studi kelayakan.
2. Kebutuhan	Bukan merupakan prioritas Daerah.	Perlu disepakati bahwa program yang akan dikerjasamakan haruslah merupakan kebutuhan kedua Daerah.

3. Faktor Anggaran

Dari uraian sebelumnya tentang anggaran bila dianalisa dari sisi penentu kebijakan, pelaksana dan pendukung program penanggulangan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 1 (satu) orang yang menyatakan bahwa Daerah tidak konsisten mendukung, dan 1 (satu) orang menyatakan bahwa Anggaran yang dialokasikan oleh Daerah tidak mencapai sasaran/tujuan penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.

Hasil analisa tersebut bila disajikan secara sistematis peran Anggaran yang diharapkan dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah, pernyataan responden yang sekaligus menjadi masalah yang dihadapi dan solusi pemecahannya, maka nampak dalam tabel berikut.

Tabel 17. Peran Anggaran Dalam Pelaksanaan Kerja sama Antardaerah

PERAN ANGGARAN	PERNYATAAN RESPONDEN YANG SEKALIGUS MASALAH	SOLUSI/PEMECAHAN
1. Konsistensi	Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah masalah penanganan PMKS bukan merupakan prioritas, berbeda dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.	Perlu disamakan persepsi tentang masalah PMKS, artinya PMKS di perkotaan tidak dapat diselesaikan secara single ended.
2. Sasaran/Tujuan	Walaupun PMKS asal Jawa Tengah telah dikembalikan/dipulangkan ke Daerah asalnya, namun PMKS masih banyak berkeliaran di Jakarta atau datang lagi ke Jakarta.	Perlu ditingkatkan anggaran untuk operasi penertiban dan penyuluhan PMKS.

4. Faktor Pengawasan

Hasil analisa faktor Pengawasan dengan penentu kebijakan, pelaksana, pendukung program penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 1 (satu) orang menyatakan bahwa Pengawasan tidak diperlukan dalam program penanganan PMKS, dan 1 (satu) orang menyatakan bahwa program penanganan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah tidak perlu di evaluasi, sedangkan 2 (dua) orang menyatakan bahwa kegiatan penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah sasaran/ tujuannya belum tercapai.

Untuk lebih jelasnya hasil analisa tersebut diatas disajikan secara sistematis peran Pengawasan yang diharapkan dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah, pernyataan responden yang sekaligus menjadi masalah yang dihadapi dan solusi pemecahannya, akan terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Peran Pengawasan dalam Pelaksanaan Kerjasama antardaerah

PERAN PENGAWASAN	PERNYATAAN RESPONDEN YANG SEKALIGUS MASALAH	SOLUSI/PEMECAHAN
1. Perlu Pengawasan	Belum adanya Prosedur Tetap (Protap) Pengawasan kerjasama antar Daerah, sehingga bila dilaksanakan pengawasan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen tidak efektif.	Perlu ditetapkan satu prosedur dan mekanisme pengawasan tentang pelaksanaan/kegiatan/proyek kerjasama antar Daerah.
2. Perlu Evaluasi	Tidak jelasnya tahapan dan aspek-aspek yang akan di evaluasi.	Perlu disepakati terlebih dahulu apa yang akan di evaluasi artinya apakah programnya, hasilnya atau pelaksanaannya yang akan di evaluasi.
3. Sasaran/Tujuan	PMKS yang sudah dibina di Panti Sosial Samekto Kerti dan sudah dimasyarakatkan tidak di monitor.	Perlu pembinaan lebih lanjut terhadap PMKS hasil binaan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

5. Partisipasi Unit/Instansi Pemerintah Daerah

Signifikan hubungan antara partisipasi instansi/unit dengan program penangan PMKS melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 5 (lima) orang yang menyatakan bahwa instansi/unit Pemda tidak terlibat dalam persiapan penanganan **PMKS**, sedangkan semua responden (100%) menyatakan tidak terlibat dalam pelaksanaan maupun pembinaan penanganan PMKS.

Hal ini nampak dalam beberapa indikasi sesuai dengan pernyataan responden yang sekaligus dapat merupakan masalah yang dihadapi dan solusi pemecahannya akan terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 19. Peran Partisipasi/Keterlibatan Instansi/Unit Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah

PERAN PARTISIPASI	PERNYATAAN RESPONDEN YG SEKALIGUS MASALAH	SOLUSI/PEMECAHAN
1. Persiapan	Tidak terlibat karena bukan merupakan tupoknya menangani PMKS.	Perlu ditingkatkan sosialisasi kepada pejabat tentang arti penting nya penanganan PMKS oleh semua pihak/instansi yang terkait.
2. Pelaksanaan	Terdapat perbedaan persepsi dari instansi terkait tentang arti terlibat dalam pelaksanaan. Ada yang berpendapat bahwa terlibat maksudnya dalam arti fisik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu disosialisasikan tugas dan fungsi unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS melalui kerjasama antar Daerah. 2. Perlu ditingkatkan koordinasi di Daerah masing-masing dalam keterlibatan penanganan PMKS melalui kerjasama antar Daerah.
3. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas pembinaan lebih lanjut merupakan tugas Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk pembinaan PMKS di Comal terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pejabat yang terkait dalam pembinaan PMKS di Jawa Tengah. 2. Perlu disamakan persepsi dengan instansi yang terkait dengan anggaran, bahwa pembinaan PMKS perlu didukung anggaran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori, fakta dan hasil penelitian, serta analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka ada lima pertanyaan penting yang telah terjawab melalui penelitian ini, yaitu berkaitan dengan:

1. Visi kerja sama antardaerah sebagai suatu daerah/pedoman untuk melaksanakan penanganan PMKS
2. Program yang disusun dan dilaksanakan oleh kedua daerah
3. Konsistensi daerah dan dukungan terhadap anggaran penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan program penanganan PMKS kerja sama antardaerah
5. Manfaat dari kerja sama antara Pemerintah Prov.DKI Jakarta dengan Prov. Jawa Tengah dalam penanganan PMKS

Secara rinci dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan penanganan PMKS melalui kerja sama antara pemerinta Prov.DKI Jakarta dengan Prov. Jawa Tengah sudah berjalan.
2. Berjalannya kerja sama ini ditunjukkan oleh hampir seluruh variabel maupun indikator yang digunakan, yaitu VISI,

- Program, Anggaran dan Pengawasan serta Partisipasi instansi/unit dan partisipasi masyarakat menunjukkan positif
3. Dengan kinerja sebagaimana yang diuraikan diatas, pelaksanaan kerja sama antardaerah dipandang memiliki kelebihan atau daya Tarik dalam hal membantu menyelesaikan masalah sosial (PMKS) yang dihadapi daerah, sehingga umumnya daerah lain berminat untuk melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Prov. DKI Jakarta.
 4. Penanganan PMKS secara sepihak (*single handed*) dengan tidak memperhatikan faktor-faktor lain seperti: ekonomi, lapangan kerja, akan kurang berhasil pelaksanaan kerjasamanya, artinya penanganan PMKS akan tidak efektif bila tidak diselesaikan secara konprehensif (hulu-hilir).
 5. Dari empat sub variabel (Visi, Program, Anggaran dan Pengawasan), hanya sub variabel visi yang signifikan dalam pelaksanaan penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah artinya pejabat penentu kebijakan, pelaksana, pendukung/partisipan dan tokoh masyarakat, menganggap bila pelaksanaan kerja sama antardaerah akan berhasil bila ada Visi yang jelas.
 6. Adapun variabel yang lain (Program, Anggaran dan Pengawasan), mempunyai peran dalam pelaksanaan penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah, hanya tidak sekuat variabel visi, artinya ketiga variabel tersebut diperlukan dan semakin baik bila dilaksanakan secara konsisten.
 7. Kondisi external, yaitu respon yang diberikan oleh masyarakat/tokoh masyarakat maupun pengurus LSM terhadap pelaksanaan kerja sama antardaerah adalah positif. Mereka pada prinsipnya menyetujui untuk penanganan PMKS di DKI Jakarta dilakukan melalui kerja sama antardaerah.
 8. Secara umum manfaat kerja sama antara Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Prov.Jawa Tengah, dapat dilihat dari even-even Nasional maupun Internasional artinya dengan adanya even tersebut di Jakarta masalah PMKS dapat dipulangkan ke Daerah asal, sehingga tidak terlihat kesemrawutan kota Jakarta yang dipenuhi oleh Gepeng, WTS dll.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas dan pokok masalah dalam Bab I dapat dikemukakan beberapa saran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan kerja sama antardaerah pada Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Untuk Sub Variabel Visi sebagai solusi, perlu dilakukan:
 - a. Koordinasi antar unit/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS.
 - b. Sosialisasi Visinya kepada pejabat pimpinan unit.
 - c. Visi agar dibuatkan strateginya.
2. Untuk sub variabel Visi sebagai sasaran/tujuan, perlu dilakukan:
 - a. Pembinaan lebih lanjut terhadap PMKS yang kembali ke tengah masyarakat.
 - b. Monitoring terhadap PMKS yang kembali ke tengah masyarakat.
 - c. Kerja sama antara Pemprov. Jawa Tengah dengan perusahaan dimana PMKS disalurkan bekerja.
 - d. Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penanganan PMKS.
3. Untuk sub variabel Program sebagai studi kelayakan, perlu dilakukan:
 - a. Pembentukan Pokja Daerah yang khusus meneliti kebutuhan Daerah yang layak untuk dikerjasamakan.
 - b. Penegasan bahwa program kerja sama antardaerah harus terlebih dahulu dilakukan study kelayakan/kajian.
4. Untuk sub variabel Program sebagai kebutuhan, perlu dilakukan:

Kesepakatan bahwa program yang akan dikerjasamakan haruslah merupakan kebutuhan kedua daerah.
5. Untuk sub variabel anggaran sebagai konsistensi, perlu dilakukan:
6. Penyamaan persepsi tentang masalah PMKS, artinya PMKS di perkotaan tidak dapat diselesaikan secara single handed.
7. Untuk sub variabel anggaran sebagai sasaran/tujuan, perlu dilakukan:

Peningkatan operasional penertiban dan penyuluhan terhadap PMKS.
8. Untuk sub variabel Pengawasan, perlu dilakukan:

Penetapan satu prosedur dan mekanisme pengawasan tentang pelaksanaan/kegiatan/proyek kerja sama

- antardaerah.
9. Untuk sub variabel Pengawasan sebagai evaluasi, perlu dilakukan:
Kesepakatan terlebih dahulu apa yang akan di evaluasi artinya apakah programnya, hasilnya atau pelaksanaannya yang akan di evaluasi.
 10. Untuk Sub variabel Pengawasan sebagai sasaran/tujuan, perlu dilakukan:
Pembinaan lebih lanjut terhadap PMKS hasil binaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 11. Untuk aspek partisipasi dalam persiapan kegiatan, perlu dilakukan:
Pensosialisasian kepada pejabat tentang arti pentingnya penanganan PMKS oleh semua pihak/instansi yang terkait.
 12. Untuk aspek partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan:
 - a. Pensosialisasian tugas dan fungsi/instansi yang terkait dalam penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah.
 - b. Koordinasi di daerah masing-masing dalam keterlibatan penanganan PMKS melalui kerja sama antardaerah.
 13. Untuk aspek Partisipasi dalam pembinaan kegiatan, perlu dilakukan:
 - a. Peningkatan koordinasi antara pejabat yang terkait dalam pembinaan PMKS di Jawa Tengah.
 - b. Persamaan persepsi dengan instansi yang terkait dengan anggaran, bahwa pembinaan PMKS perlu didukung anggaran.

BAGIAN DUA

Kerja sama Antara Pemprov. DKI Jakarta – Pemprov. Daerah Lainnya (Dwi Praja)

Pemprov. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi pusat pemerintahan dan politik, industri dan perdagangan, serta perekonomian di Indonesia. Hal ini merupakan daya tarik (*pull factor*) bagi Pemprov. Daerah lainnya. Posisi central DKI Jakarta itulah yang menjadikan salah satu factor pendorong (*push factor*) Pemprov. Daerah lainnya ingin melakukan Kerja sama Daerah termasuk dalam menangani tingginya urbanisasi ke Jakarta dari berbagai Daerah di Indonesia. Permasalahan ini berdampak bagi pembangunan DKI Jakarta.

KERJA SAMA ANTARDAERAH PEMPROV DKI JAKARTA DENGAN DAERAH LAINNYA

(Kerjasama Daerah Dwi Praja)

Pengantar

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara mempunyai permasalahan pembangunan yang sangat kompleks, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yaitu dengan wilayah provinsi maupun kabupaten/kota di sekitar wilayah Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan pembangunan, hal ini dikarenakan DKI Jakarta sangat bergantung pada daerah penyanggah di sekitarnya.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi pusat perdagangan, pusat perekonomian dan pusat pemerintahan dan politik di Indonesia. Hal ini merupakan daya tarik DKI Jakarta bagi masyarakat. Oleh karena itu, menyebabkan tingginya urbanisasi ke Jakarta dari berbagai Daerah di Indonesia. Permasalahan ini berdampak Jakarta tidak lagi layak untuk pemukiman penduduk. Kabupaten/Kota penyanggah Jakarta yang akan mengakomodir kebutuhan pemukiman bagi para urban. Permasalahan pembangunan dalam kawasan Jabodetabekjur adalah transportasi dan jalan, pemukiman dan lingkungan, banjir, urbanisasi, ketimpangan sumber daya manusia, kependudukan dan lainnya.

Itulah sebabnya daerah lain (prov; kab; kota) menganggap DKI Jakarta sebagai kota “demand” sedangkan DKI Jakarta melihat daerah lainnya sebagai daerah “*supply*”. Itulah sebabnya DKI Jakarta memandang perlu melakukan Kerja sama Antardaerah yang tujuannya untuk memecahkan masalah bersama daerah.

Dalam melakukan Kerja sama Antardaerah, Pemprov.DKI terlebih dahulu menetapkan tolok ukurnya artinya ada beberapa kriteria yang dijadikan sebagai pedoman yang selanjutnya dianalisa apakah memungkinkan daerah tersebut dilakukakan kerja sama antardaerah, antara lain: kondisi Geografi dan Demografi, Visi Misi Daerah, Anggaran, dan komitmen kerja sama daerah untuk memecahkan masalah kedua daerah.

Bab I

Kerjasama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta– Pemprov Riau

A. Latar Belakang

Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Sebelah timur dan selatan **Jakarta** berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk **Jakarta**.

Luas Jakarta 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan jumlah penduduk 10.557.810 jiwa. perempuan 5,3 juta jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. **Jakarta** merupakan pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerja sama IMT-GT dan IMS-GT.

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ± **8.915.016 Ha**. Jumlah penduduk 6.074.647 jiwa (sumber: Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI). Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 69.80 org/km² dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sekitar 0.75%). Agama Islam 5.312.814 jiwa (87,47%), Kristen 562.907 Jiwa (9,27%), Budha

132.593 Jiwa (2.18%), Katolik 61.391 Jiwa (1.01%), Kong Hu Cu 2.130 Jiwa (0.04%), Hindu 757 Jiwa (0.01%), dan Kepercayaan Lainnya 1.508 (0.02%).

B. Visi Pemprov DKI Jakarta Dan Pemprov. RIAU

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>

Visi Pemprov. Riau

“Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan, melalui kesiapan infrastruktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional”

Misi Pemprov. Riau

1. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang berkemampuan, profesional, bermoral, serta keteladanan pemimpin dan aparat, melalui penguatan kelembagaan, kualitas aparat dengan sistem rekrutmen profesional, penguatan Balitbang, penggunaan ICT, penguatan good governance, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penekanan pada kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat beragama, seni budaya dan moral (*human resources development*).
3. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan terutama Program Pengentasan Kemiskinan, Pengentasan Kebodohan, dan Pembangunan Infrastruktur.
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembangunan infrastruktur (*spread of development equilibrium between region and society*).
5. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi dan keterlibatan mereka dengan UMKM, Koperasi, serta pemberdayaan dasar yang berkualitas ekspor (*empowerment of society base economy*).
6. Mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dan sarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran.
7. Mewujudkan percepatan investasi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan rasa aman dengan kepastian hukum, percepatan pelayanan izin usaha penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar, promosi dan media serta mitra usaha dagang.
8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdalam mengatasi berbagai permasalahan social dan ekonomi masyarakat perdesaan (*empowerment of social and rural institution*).

9. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (*strengthening of malay culture*).
10. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan Daerah melalui pembangunan database penduduk Riau, digitasi Nomor Penduduk Riau dengan kartu digital.
11. Mewujudkan pembangunan berwawasan dan ramah lingkungan, konsep pembangunan kawasan perkotaan, perdesaan dan pemukiman terpadu.
12. Mewujudkan penanganan berbagai dampak dari issue pemanasan global (*global warming*), kenaikan harga BBM dan rawan pangan melalui penanganan berjangka pendek, berjangka menengah dan berjangka panjang.

Sumber:

<https://www.google.com/search?q=visi+misi+prov.riau&oq=visi+misi+prov.riau&aqs=chrome..69i57j69i59j0i22i30i4.19755j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

C. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerja sama antardaerah perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan dan merumuskan apa-apa saja (materi) yang akan dilaksanakan dalam kerja sama antardaerah. Jadi perencanaan (*planning*) merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik. Itu sebabnya transparansi perlu diterapkan Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

Untuk tidak terjadi bias dalam perencanaan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup perencanaan artinya perencanaan yang akan disusun dikategorikan kedalam tiga kategori yakni: 1) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus

kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkungannya luas. 2) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. 3) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Perencanaan bermanfaat untuk: 1) Mempermudah tercapainya tujuan 2) Mempermudah idenifikasi masalah, sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. 3) Mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang Anda bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan. Sedangkan Tujuan Perencanaan: 1) Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2) Memberikan arahan (*direction*) kepada para adiministrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana. 3) Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam menyusun rencana kerja sama antardaerah pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan, tahap pertama tahap persiapan yakni Pemprov. DKI Jakarta melakukan identifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerja sama atau kemitraan antardaerah. 2) Membahas secara mendalam masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan masalah tersebut melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. 3) Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. Untuk itu Pemprov. DKI Jakarta mengidentifikasi melalui FGD (Focus Group Diskusi) dengan pemangku kepentingan kependudukan dengan maksud untuk mengidentifikasi potensi dan isu yang menonjol Pemprov. DKI memandang dalam rangka

meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah dan untuk menunjang Pembangunan Nasional, serta potensi dan sumber daya alam Pemrov Riau, Pemprov. DKI memandang perlu melakukan kerja sama antardaerah dengan Pemprov. Riau. Untuk itu Pemprov. DKI membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menjajaki dan merencanakan program yang akan dilaksanakan dalam kerja sama daerah dengan Pemprov. Riau.

Tim Kerja menemukan isu-isu yang menonjol dari kedua daerah, antara lain isu tenaga kerja siap pakai, isu transmigrasi, isu pelatihan tenaga kerja. Isu-isu tersebut dibahas oleh daerahnya masing-masing ditingkat eksekutif (belum melibatkan DPRD). Anggota Tim Kerja terdiri dari Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Kanwil Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Biro Tata Pemerintahan yang sifatnya tidak permanen (*Adhoc*).

Dari pembahasan tim kerja disepakati bahwa yang menjadi pokok masalah di DKI Jakarta adalah bagaimana mengatasi masalah “urbanisasi” yang setiap tahunnya jumlahnya meningkat dan tanpa *skill* yang memadai untuk hidup di kota Metropolitan. Sementara Prov. Riau dengan luas wilayah yang luas (87.024 Km²) dan jumlah penduduknya relatif masih sedikit (6.359 juta) membuka peluang untuk dilakukan kerja sama di bidang Kependudukan (urbanisasi). Di samping itu visi kedua daerah mempunyai tujuan yang sama yakni ingin meningkatkan SDM dan Kesejahteraan masyarakatnya.

D. Program/Anggaran

Untuk mengukur tingkat kemampuan Provinsi dalam menangani kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kemampuan suatu Provinsi dalam memfasilitasi kerja sama antar dinas maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Provinsi dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan tersebut. 2) Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerja sama atau kemitraan tersebut. 3) Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitasi khusus.

Untuk merealisasikan program kerja sama daerah, Tim kerja DKI ditugaskan berangkat ke Pekanbaru (Kantor Gubernur) untuk membahas rencana kerja sama antardaerah dengan jajaran

Pemprov Riau. Dalam pembahasan antara Tim Kerja DKI dengan jajaran Staf Pemprov. Riau dihasilkan kesepakatan, bahwa Pemprov. DKI Jakarta bersedia menyediakan dan menyerahkan serta melatih dan menempatkan tenaga kerja terampil terdidik siap kerja, sedangkan Pemprov Riau bersedia menyediakan lahan, dan menerima pengerahan serta penempatan, pembinaan tenaga kerja asal daerah DKI Jakarta.

Selanjutnya Tim kerja DKI membahas kebutuhan anggaran Kerja sama ditingkat Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I). Sesudah mendapatkan kesepakatan alokasi anggaran, maka selanjutnya diajukan pembahasan dengan DPRD dalam bentuk RAPERDA.

Di tahap pembahasan usulan anggaran inilah awal keterlibatan legislatif (DPRD) dalam mem bahas program kerja sama antardaerah. Apabila pihak legislatif merasa perlu meninjau lokasi/Daerah, maka Tim Kerja DKI siap untuk berangkat mendampingi anggota komisi DPRD untuk menunjukkan lokasinya di Pekanbaru. Dan apabila sudah ada kata persetujuan dari anggota DPRD untuk melanjutkan program kerja sama antardaerah, maka Tim kerja mempersiapkan konsep Surat Kesepakatan Bersama antar Gubernur Prov. DKI Jakarta – Gubernur Prov. Riau.

Program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Riau terlebih dahulu diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta menilai manfaat dan kelemahan, apabila Bappeda menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga dapat memecahkan masalah kedua daerah jadi merupakan skala prioritas.

E. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat menyetujui suatu keputusan. Untuk itulah setelah Tim kerja kedua daerah membahas program Kerja sama antardaerah yakni: bidang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, batas waktu (jangka waktu pendek, menengah dan panjang) dan pembiayaan (anggaran) program kerja sama antardaerah

Pemprov DKI Jakarta – Pemprov. Riau. Tim kerja kedua daerah bersepakat:

1. Judul: Kesepakatan Bersama Gubernur
2. Tentang: Pendayaangunaan dan Pengembangan Potensi, Tenaga Kerja Terampil, Terdidik, Siap Kerja Asal Daerah DKI Ke Prov. Tk.I Riau Bagi Pembangunan DKI Jakarta Dan Prov. Tk.I Riau.
3. Bekerjasama dalam hal Pendayagunaan dan pengembangan potensi tenaga kerja trampil, terdidik siap kerja asal DKI Jakarta dan asal Prov.Riau yang bermanfaat bagi pembangunan kedua daerah, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pembangunan masing-masing daerah.
4. Pihak Pemprov.DKI Jakarta bersedia menyediakan dan menyerahkan serta melatih dan menempatkan tenaga kerja trampil terdidik siap kerja asal DKI Jakarta serta melatih tenaga kerja asal Prov.Riau bagi pembangunan Prov.Riau, dan Pemprov.Riau bersedia menyediakan Lahan, dan menerima pengerahan serta penempatan, pembinaan tenaga kerja asal DKI Jakarta di Prov.Riau.

Langkah berikutnya setelah disepakati materi yang akan dikerja samakan dan judul kesepakatan bersama, maka berikutnya menentukan waktu dan tempat penanda tanganan. Disepakati acara penandatanganan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1990, oleh Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Admodarminto dan Gubernur Riau Soeripto disaksikan oleh Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara, Menteri Transmigrasi Soegiarto dan Menteri Dalam Negeri Rudini (Terlampir).



Pembahasan tim kerja DKI Jakarta dengan tim kerja Provinsi Riau di Pekanbaru.

Bab II

Kerjasama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta- Pemprov Sulawesi Tengah

A. Latar Belakang

Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta.

Luas Jakarta 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan jumlah penduduk 10.557.810 jiwa. perempuan 5,3 juta jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. Jakarta merupakan pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Prov.Sulawesi Tengah merupakan provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu. Luas wilayahnya 61.841,29 km², dan jumlah penduduknya 3.222.241 jiwa (2015), Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2010 adalah 2.831.283 jiwa, dengan kepadatan 46 jiwa/km². Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Sulawesi

Tengah adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 449.157 jiwa, sedangkan Kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Palu sebanyak 362.202 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk adalah 1,95% per tahun (2010). Sementara penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang tinggal di daerah pemukiman dan pedalaman ialah sekitar 30%, daerah pesisir 60%, dan kawasan kepulauan ialah 10%. Penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar memeluk agama Islam. Tercatat pada sensus tahun 2015, 76.37% agama Islam, 16.58% agama Kristen Protestan, 4.45% agama Hindu, Katolik sebanyak 1.85%, serta Budha 0.74%.

B. Visi Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov. Sulteng

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>

Visi Pemerintah Provinsi Sulteng:

“Sulawesi Tengah Seajar Dengan Prov. Maju Dikawasan Timur Indonesia Melalui Pengembangan Kelautan Dengan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Tahun 2020”

Misi Pemerintah Provinsi Sulteng:

1. Percepatan Reformasi Birokrasi Penegakan Supermasi Birokrasi, Penegakan Supermasi Hukum Dan;
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Berdasarkan Keimanan Dan Ketaqwaan ;
3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur ;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ;
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal Dan Berkelanjutan.

Sumber: <https://www.google.com/search?q=visi+misi+pemprov.Sulteng&oq=visi+misi+pemprov.Sulteng&aqs=chrome..69i57j0i333l2.21470j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

C. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Kerja sama antardaerah perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan dan merumuskan apa-apa saja (materi) yang akan dilaksanakan dalam Kerja sama antardaerah. Jadi perencanaan (*planning*) merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik. Intinya dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik. Itu sebabnya prinsip 1 good governance-Transparansi perlu diterapkan Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

Untuk tidak terjadi bias dalam perencanaan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup perencanaan artinya perencanaan yang akan disusun dikategorikan kedalam tiga kategori yakni:

1) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkungannya luas. 2) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. 3) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Manfaat Perencanaan adalah: 1) Mempermudah tercapainya tujuan 2) Mempermudah idenifikasi masalah, sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. 3) Mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang akan bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan. Sedangkan Tujuan Perencanaan: 1) Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2) Memberikan arahan (*direction*) kepada para adiminitrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana. 3) Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.

Dalam menyusun rencana kerja sama antardaerah pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan, tahap pertama tahap persiapan yakni Pemprov. DKI Jakarta melakukan identifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerja sama atau kemitraan antardaerah. 2) Membahas secara mendalam masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan masalah tersebut melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. 3) Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas.

FGD (Focus Group Diskusi) dengan pemangku kepentingan kependudukan dengan maksud untuk mengidentifikasi potensi dan isu yang menonjol. Pemprov DKI memandang dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah

dan untuk menunjang Pembangunan Nasional, serta potensi dan sumber daya alam Pemprov Riau, Pemprov DKI memandang perlu melakukan kerja sama antardaerah dengan Pemprov. Sulteng. Untuk itu Pemprov.DKI membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menjajaki dan merencanakan program yang akan dilaksanakan dalam kerja sama daerah dengan Pemprov Sulteng.

Tim Kerja menemukan isu-isu yang menonjol dari kedua daerah, antara lain, isu transmigrasi swakarsa, isu pelatihan tenaga kerja. Isu-isu tersebut dibahas oleh daerahnya masing-masing ditingkat eksekutif (belum melibatkan DPRD). Anggota Tim Kerja terdiri dari Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Kanwil Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Biro Tata Pemerintahan yang sifatnya tidak permanen (*Adhoc*).

Dari pembahasan tim kerja disepakati bahwa yang menjadi pokok masalah di DKI Jakarta adalah bagaimana mendayagunakan calon transmigran di daerah calon penerima. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah urbanisasi yang setiap tahunnya jumlahnya meningkat dan tanpa *skill* yang memadai untuk hidup dikota Metropolitan. Sementara Prov. Sulteng dengan luas wilayah 61.841,29 km² dan jumlah penduduknya relatif masih sedikit 2.831.283 membuka peluang untuk dilakukan kerja sama dibidang transmigrasi. Disamping itu Visi kedua daerah mempunyai tujuan yang sama yakni ingin meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

D. Program/Anggaran

Untuk mengukur tingkat kemampuan Provinsi dalam menangani kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kemampuan suatu Provinsi dalam memfasilitasi kerja sama antar dinas maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Provinsi dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan tersebut. 2) Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerja sama atau kemitraan tersebut. 3) Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitasi khusus.

Untuk merealisasikan program kerja sama daerah , Tim kerja DKI ditugaskan berangkat ke Palu (Kantor Gubernur)

untuk membahas rencana kerja sama antardaerah dengan jajaran Pemprov Sulteng. Dalam pembahasan antara Tim Kerja DKI dengan jajaran Staf Pemprov Sulteng dihasilkan kesepakatan, mengenai pengerahan dan pengiriman serta penempatan calon transmigran Swakarsa Jasa/Industri asal Pemprov DKI Jakarta ke Prov. Sulteng dalam rangka Pembangunan kedua daerah.

Selanjutnya Tim kerja DKI membahas kebutuhan anggaran Kerja sama ditingkat Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I). Sesudah mendapatkan kesepakatan alokasi anggaran, maka selanjutnya diajukan pembahasan dengan DPRD dalam bentuk RAPERDA.

Di tahap pembahasan usulan anggaran inilah awal keterlibatan legislatif (DPRD) dalam membahas program kerja sama antardaerah. Apabila pihak legislatif merasa perlu meninjau lokasi/Daerah, maka Tim Kerja DKI siap untuk berangkat mendampingi anggota komisi DPRD untuk menunjukkan lokasinya di Palu. Dan apabila sudah ada kata persetujuan dari DPRD untuk melanjutkan program kerja sama antardaerah, maka Tim kerja mempersiapkan konsep Surat Kesepakatan Bersama antar Gubernur Prov.DKI Jakarta - Gubernur Prov. Sulteng.

Program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Sulteng terlebih dahulu diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta dinilai manfaat dan kelemahan, apabila Bappeda menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga dapat memecahkan masalah kedua daerah jadi merupakan skala prioritas.

E. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat menyetujui suatu keputusan. Untuk itulah setelah Tim kerja kedua daerah membahas program kerja sama daerah yakni bidang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, batas waktu (jangka waktu pendek, menengah dan Panjang) dan pembiayaan (anggaran) program kerja sama antardaerah

Pemprov DKI Jakarta - Pemprov. Sulteng. Tim kerja kedua daerah bersepakat menetapkan:

1. Judul: Perjanjian Kerja sama Gubernur
2. Tentang: Pengerahan dan pengiriman serta penempatan calon transmigran Swakarsa Jasa/Industri asal Pemprov DKI Jakarta ke Prov. Sulteng dalam rangka Pembangunan kedua daerah.
3. Bekerja sama dalam hal Pendayagunaan dan pengembangan Transmigrasi Swakarsa Jasa / Industri asal DKI Jakarta.
4. Kedua Pihak Pemprov.DKI Jakarta dan Prov. Sulteng bersedia menanggung biaya kegiatan kerja sama.

Langkah berikutnya setelah disepakati materi yang akan dikerjasamakan dan judul perjanjian kerja sama, berikutnya menentukan waktu dan tempat penanda tanganan. Disepakati acara penanda - tanganan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 5 September 1991, oleh Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Admodarminto dan Gubernur Sulteng Abdul Azis Lamadjido. (Terlampir).



Penjajakan tim kerja DKI Jakarta ke Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

Bab III

Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta – Pemprov Kalimantan Tengah

A. Latar Belakang

Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta.

Luas Jakarta sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa. Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Penduduk DKI Jakarta berjumlah 10,5 juta jiwa, perempuan 5,3 juta jiwa sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. Jakarta Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Provinsi Kalimantan Tengah terletak di tengah gugus kepulauan Indonesia. terluas kedua di Indonesia, terletak antara 0°45' Lintang Utara - 3°30' Lintang Selatan dan 111° - 116° Bujur Timur. Luas wilayah Kalimantan Tengah 153.564 kilometer persegi atau 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua (153.564 km persegi). Di sebelah utara,

Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Kalimantan Tengah berdasarkan sensus tahun 2010, penduduknya berjumlah 2.202. 599 jiwa, yang terdiri laki-laki 1.147.878 dan perempuan 1.054.721. Data BPS Kalimantan Tengah tahun 2019 menunjukkan penduduk provinsi ini tahun 2018 bertambah menjadi 2.660.209 (Laki-laki 1.391.078 jiwa dan perempuan 1.269.131 jiwa

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari Rp 100,06 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 150,28 triliun pada tahun 2019. PDRB Kalimantan Tengah berada di posisi kedua terendah setelah Kalimantan Utara. Adapun PDRB per kapita tahun 2019 mencapai Rp 55,35 juta.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dalam kurun 2010–2019 berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada tahun 2012. Tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kalteng sebesar 6,9 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan nasional 6,23 persen. Tahun 2019, pertumbuhan Kalteng mencapai 6,16 persen, di atas rata-rata laju pertumbuhan nasional 5,02 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah masih menempatkan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kalimantan Tengah. Kontribusi sektor pertanian mencapai 20,03 persen terhadap total PDRB Kalimantan Tengah tahun 2019. Sekitar 12 persen dari total PDRB Kalimantan Tengah 2019 dari subsektor perkebunan kelapa sawit dan karet masih menjadi primadona.

Wilayah Kotawaringin dikenal sebagai sentra pengembangan kelapa sawit, sementara wilayah Barito dikenal dengan karetnya. Produksi TBS Kalimantan Tengah 2019 mencapai 5,17 juta ton, tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,16 juta ton. Sementara produksi karet mencapai 162,72 ribu ton, turun 2,25 persen. Kegiatan ekonomi lainnya yang berkontribusi signifikan adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp 22,4 miliar (14,97 persen) dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 19,94 miliar (13,27 persen). Industri

pengolahan di Kalimantan Tengah berupa alat angkutan, barang berbahan dasar logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik.

Berdasarkan Survei Industri Besar dan Sedang (IBS), pada tahun 2017 terdapat 115 perusahaan IBS di Kalimantan Tengah yang menyerap 41.851 tenaga kerja. Lebih dari 70 persen dari total perusahaan IBS di Kalimantan Tengah merupakan industri makanan dan minuman. Nilai ekspor Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2020 mencapai 88,44 juta dolar AS. Turun 51,44 persen dari nilai ekspor Juli 2020 sebesar 182,12 juta dolar AS. Komoditas ekspor terbesar berupa bahan bakar mineral (44,81 juta dolar AS). Diikuti biji, beras, dan abu logam (14,81 juta dolar AS), dan lemak minyak hewani/nabati (13,85 juta dolar AS). Ekspor ke China menduduki peringkat pertama dengan nilai mencapai 32,76 juta dolar AS. Diikuti Jepang (12,32 juta dolar AS), India (11,52 juta dolar AS), dan Guinea (6,88 juta dolar AS). Sedangkan nilai impor Kalimantan Tengah pada bulan Agustus 2020 sebesar 2,68 juta dolar AS. Nilai tersebut menurun 10,7 persen jika dibandingkan nilai impor Juli 2020 sebesar 2,98 juta dolar AS. Komoditas yang paling banyak diimpor selama Agustus 2020 adalah bahan bakar mineral (1,83 juta dolar AS), mesin/pesawat mekanik (0,60 juta dolar AS), dan berbagai produk kimia (0,13 juta dolar AS). Negara importir terbesar adalah Malaysia (1,35 juta dolar AS), Singapura (1,16 juta dolar).

B. Visi Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov. Kalteng

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan

investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>

Visi Pemprov. Kalteng

Terwujudnya layanan informasi publik yang andal dan berkualitas menuju Pemerintahan Kalimantan Tengah yang terbuka dan berbasis elektronik.

Misi Pemprov. Kalteng

1. Meningkatkan tata kelola layanan informasi publik;
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik;
3. Membangun dan meningkatkan layanan sistem penyediaan informasi publik berbasis elektronik.

Sumber:

<https://www.google.com/search?q=visi+misi+kalteng&oeq=visi+misi+kalteng&aqs=chrome..69i57j0i22i30i2.14843j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

C. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Kerja sama antardaerah perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan dan merumuskan apa-apa saja (materi) yang akan dilaksanakan dalam Kerjasama antardaerah. Jadi perencanaan (*planning*) merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya dengan adanya perencanaan yang baik

dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik. Itu sebabnya Transparansi perlu diterapkan Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

Untuk tidak terjadi bias dalam perencanaan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup perencanaan artinya perencanaan yang akan disusun dikategorikan kedalam tiga kategori yakni: 1) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. 2) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. 3) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Manfaat Perencanaan adalah: 1)Mempermudah tercapainya tujuan 2)Mempermudah idenifikasi masalah, sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. 3)Mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang Anda bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan. Sedangkan Tujuan Perencanaan:1) Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2) Memberikan arahan (*direction*) kepada para adiministrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana. 3) Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.

Dalam menyusun rencana kerja sama antardaerah pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan, tahap pertama tahap persiapan yakni Pemprov. DKI Jakarta melakukan identifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerjas ama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1. Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerja sama atau kemitraan antardaerah. 2. Membahas secara mendalam

masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan masalah tersebut melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. 3. Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas.

FGD (Focus Group Diskusi) dengan pemangku kepentingan kependudukan dengan maksud untuk mengidentifikasi potensi dan isu yang menonjol. Pemprov DKI memandang dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah dan untuk menunjang Pembangunan Nasional, serta potensi dan sumber daya alam Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov DKI memandang perlu melakukan kerja sama antardaerah dengan Pemprov. Kalimantan Tengah. Untuk itu Pemprov. DKI membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menjajaki dan merencanakan program yang akan dilaksanakan dalam kerja sama daerah dengan Pemprov Kalimantan Tengah.

Tim Kerja menemukan isu-isu yang menonjol dari kedua daerah, antara lain, isu kependudukan, transmigrasi swakarsa, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, kehutanan, pertanian, perindustrian dan perdagangan. Isu-isu tersebut dibahas oleh daerahnya masing-masing ditingkat eksekutif (belum melibatkan DPRD). Tim Kerja Pemprov. DKI Jakarta dikordinir oleh Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah (KAKDA) yang anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan; Dinas sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian ; Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Tata Pemerintahan yang sifatnya tidak permanen (*Adhoc*).

Dari pembahasan tim kerja disepakati bahwa yang menjadi pokok masalah di DKI Jakarta adalah masalah urbanisasi dan Pembangunan Daerah. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah urbanisasi yang setiap tahunnya jumlahnya meningkat dan tanpa *skill* yang memadai untuk hidup dikota Metropolitan. Sementara Prov. Kalteng dengan luas wilayah 153.564 km² dan jumlah penduduknya relatif masih sedikit 2.202.599 membuka peluang untuk dilakukan kerja sama pembangunan dalam penanganan masalah dibidang kependudukan, transmigrasi swakarsa, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, kehutanan, pertanian, perindustrian dan perdagangan. Disamping itu Visi kedua daerah mempunyai tujuan yang sama yakni ingin meningkatkan kualitas

layanan informasi publik yang andal dan berkualitas menuju Pemerintahan yang terbuka dan berbasis elektronik.

D. Program/Anggaran

Untuk mengukur tingkat kemampuan Provinsi dalam menangani kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kemampuan suatu Provinsi dalam memfasilitasi kerja sama antar dinas maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Provinsi dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan tersebut. 2) Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerja sama atau kemitraan tersebut. 3) Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitasi khusus.

Untuk merealisasikan program kerja sama daerah, Tim kerja DKI ditugaskan berangkat ke Palangka Raya (Kantor Gubernur) untuk membahas rencana kerja sama antardaerah dengan jajaran Pemprov Kalteng. Dalam pembahasan antara Tim Kerja DKI dengan jajaran Staf Pemprov Kalteng dihasilkan kesepakatan Kerja sama pembangunan dalam penanganan masalah dibidang kependudukan, transmigrasi swakarsa, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, kehutanan, pertanian, perindustrian dan perdagangan.

Selanjutnya Tim kerja DKI yang dikordinir oleh Biro KAKDA membahas kebutuhan anggaran Kerja sama ditingkat Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I). Sesudah mendapatkan kesepakatan alokasi anggaran, maka selanjutnya diajukan pembahasan dengan DPRD dalam bentuk RAPERDA.

Di tahap pembahasan usulan anggaran inilah awal keterlibatan legislatif (DPRD) dalam membahas program kerja sama antardaerah. Apabila pihak legislatif merasa perlu meninjau lokasi/Daerah, maka Tim Kerja DKI siap untuk berangkat mendampingi anggota komisi DPRD untuk menunjukkan lokasinya di Palangka Raya. Dan apabila sudah ada kata persetujuan dari DPRD untuk melanjutkan program kerja sama antardaerah, maka Tim kerja mempersiapkan konsep Surat Kesepakatan Bersama antar Gubernur Prov. DKI Jakarta - Gubernur Prov. Kalteng

Program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Kalteng terlebih dahulu diajukan oleh Biro

KAKDA ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta dinilai manfaat dan kelemahan, apabila Bappeda menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga dapat memecahkan masalah kedua daerah jadi merupakan skala prioritas.

E. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat menyetujui suatu keputusan. Untuk itulah setelah Tim kerja kedua daerah membahas program kerja sama daerah yakni bidang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, batas waktu (jangka waktu pendek, menengah dan panjang) dan pembiayaan (anggaran) program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta - Pemprov.Kalteng. Tim kerja kedua daerah bersepakat memutuskan:

1. Judul: Kesepakatan Gubernur
2. Tentang: KERJASAMA PEMBANGUNAN
3. Membentuk Kelompok Kerja dengan tugas:
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, menengah, dan Panjang
 - b. Melaksanakan pertemuan priodik secara bergantian tempat di Jakarta atau Palangka Raya dan atau melalui korespondensi.
 - c. Melaksanakan isi Kesepakatan Bersama ini.
4. Mengisi Kelompok kerja ini dari PNS kedua daerah.
5. Menetapkan Unit penghubung dan kordinator pelaksanaan kerja sama kedua daerah yaitu BAPEDA Kalteng dan Biro kerja sama Antar Kota dan Daerah.
6. Menanggung Bersama biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama gubernur tersebut.

Langkah berikutnya setelah disepakati materi yang akan dikerjasamakan dan judul KERJA SAMA PEMBANGUNAN, berikutnya menentukan waktu dan tempat penanda tanganan. Disepakati acara penanda - tanganan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 1995, oleh Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja dan Gubernur Kalteng Warsito Rasman. (Terlampir).



Pembahasan tim kerja DKI Jakarta dengan tim kerja Provinsi Kalimantan Tengah (Lukas, Asisten Tata Praja Kalteng) di Palangka Raya.



Pembahasan tim kerja DKI Jakarta dengan tim kerja Provinsi Kalimantan Tengah (H. Maskup Ustianto, Asisten Tata Praja DKI Jakarta) di Palangka Raya.

Bab IV

Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta -Pemprov Sumatra Utara

A. Latar Belakang

Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Luas Jakarta sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa.

Penduduk DKI Jakarta berjumlah 10,5 juta jiwa. Jumlah perempuan 5,3 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. Jakarta sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 10-40 Lintang Utara dan 980-1000 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara 71.680,68 km² atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada

masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk residentie Sumatra's Oostkust bersama provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Prov. Sumut sebelah utara berbatasan dengan Prov. Aceh dan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan selat Malaka, Selatan berbatasan dengan Prov. Riau, Prov. Sumbar dan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Aceh dan Samudra Indonesia.

Di Sumatra Utara terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatra Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Pusat pemerintahan Sumatra Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatra Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatra Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatra Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Sumatra Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatra Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatra Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatra Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2015, penduduk Sumatra Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km².

Kadar Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatra Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen,

tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

Kinerja ekspor Sumatra Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat perolehan devisa mencapai US\$4,24 miliar atau naik 57,72% dari tahun sebelumnya dari sektor ini. Ekspor kopi dari Sumatra Utara mencapai rekor tertinggi 46.290 ton dengan negara tujuan ekspor utama Jepang selama lima tahun terakhir. Ekspor kopi Sumut juga tercatat sebagai 10 besar produk ekspor tertinggi dengan nilai US\$3,25 juta atau 47.200,8 ton periode Januari hingga Oktober 2005.

Dari sektor garmen, ekspor garmen cenderung turun pada Januari 2006. Hasil industri khusus pakaian jadi turun 42,59 persen dari US\$ 1.066.124 pada tahun 2005, menjadi US\$ 2.053 pada tahun 2006 pada bulan yang sama.

Kinerja ekspor impor beberapa hasil industri menunjukkan penurunan. Yakni furniture turun 22,83 persen dari US\$ 558.363 (2005) menjadi US\$ 202.630 (2006), plywood turun 24,07 persen dari US\$ 19.771 menjadi US\$ 8.237, misteric acid turun 27,89 persen yakni dari US\$ 115.362 menjadi US\$ 291.201, stearic acid turun 27,04 persen dari US\$ 792.910 menjadi US\$ 308.020, dan sabun noodles turun 26 persen dari AS.689.025 menjadi US\$ 248.053.

Kinerja ekspor impor hasil pertanian juga mengalami penurunan yakni minyak atsiri turun 18 persen dari US\$ 162.234 menjadi US\$ 773.023, hasil laut/udang, minyak kelapa dan kopi robusta juga mengalami penurunan cukup drastis hingga mencapai 97 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan (nilai di atas US\$ Juta) adalah biji kakao, hortikultura, kopi arabica, CPO, karet alam, hasil laut (non udang). Untuk hasil industri yakni moulding, ban kendaraan dan sarung tangan karet.

Pusat pemerintahan Sumatra Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatra Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatra Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatra Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatra Utara berjumlah 10,81

juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatra Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatra Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2015, penduduk Sumatra Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km².

Kadar Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatra Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

Kinerja ekspor Sumatra Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat perolehan devisa mencapai US\$4,24 miliar atau naik 57,72% dari tahun sebelumnya dari sektor ini.

Ekspor kopi dari Sumatra Utara mencapai rekor tertinggi 46.290 ton dengan negara tujuan ekspor utama Jepang selama lima tahun terakhir. Ekspor kopi Sumut juga tercatat sebagai 10 besar produk ekspor tertinggi dengan nilai US\$3,25 juta atau 47.200,8 ton periode Januari hingga Oktober 2005.

Dari sektor garmen, ekspor garmen cenderung turun pada Januari 2006. Hasil industri khusus pakaian jadi turun 42,59 persen dari US\$ 1.066.124 pada tahun 2005, menjadi US\$ 2.053 pada tahun 2006 pada bulan yang sama.

Kinerja ekspor impor beberapa hasil industri menunjukkan penurunan. Yakni furniture turun 22,83 persen dari US\$ 558.363 (2005) menjadi US\$ 202.630 (2006), plywood turun 24,07 persen dari US\$ 19.771 menjadi US\$ 8.237, misteric acid turun 27,89 persen yakni dari US\$ 115.362 menjadi US\$ 291.201, stearic acid turun 27,04 persen dari US\$ 792.910 menjadi US\$ 308.020, dan sabun noodles turun 26 persen dari AS.689.025 menjadi US\$ 248.053.

Kinerja ekspor impor hasil pertanian juga mengalami penurunan yakni minyak atsiri turun 18 persen dari US\$ 162.234 menjadi US\$ 773.023, hasil laut/udang, minyak kelapa dan kopi robusta juga mengalami penurunan cukup drastis hingga mencapai 97 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan (nilai di atas US\$ Juta) adalah biji kakao, hortikultura, kopi arabica, CPO, karet alam, hasil laut (non udang). Untuk hasil industri yakni moulding, ban kendaraan dan sarung tangan karet.

B. Visi Pemprov DKI Jakarta Dan Pemprov. Sumut

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>

Visi Prov. Sumatra Utara:

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Misi Prov. Sumatra Utara:

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik,

adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditujukan pada :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Sumber: <https://www.google.com/search?q=visi+misi+pemprov+sumut&oq=visi+misi+pemprov+sumut&aqs=chrome..69i57j0i22i30i2.34578j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

C. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerja sama antardaerah perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan dan merumuskan apa-apa saja (materi) yang akan dilaksanakan dalam Kerjasama antardaerah. Jadi perencanaan (*planning*) merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya dengan adanya perencanaan yang

baik dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik. Itu sebabnya transparansi perlu diterapkan Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

Untuk tidak terjadi bias dalam perencanaan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup perencanaan artinya perencanaan yang akan disusun dikategorikan kedalam tiga kategori yakni: 1) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkungnya luas. 2) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. 3) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Manfaat Perencanaan adalah: 1) Mempermudah tercapainya tujuan. 2) Mempermudah idenifikasi masalah, sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. 3) Mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang Anda bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan. Sedangkan Tujuan Perencanaan: 1) Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2) Memberikan arahan (*direction*) kepada para adiministrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana. 3) Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.

Dalam menyusun rencana kerja sama antardaerah pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan, tahap pertama tahap persiapan yakni Pemprov. DKI Jakarta melakukan identifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1. Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerja sama atau kemitraan antardaerah. 2. Membahas secara mendalam

masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan masalah tersebut melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. 3. Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas.

FGD (Focus Group Diskusi) dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah Pemprov. DKI Jakarta dengan maksud untuk mengidentifikasi potensi dan isu yang menonjol. Pemprov DKI memandang dalam rangka meningkatkan Pembangunan Daerah dan untuk menunjang Pembangunan Nasional, serta potensi dan sumber daya alam Pemprov. Sumut, Pemprov DKI memandang perlu melakukan kerja sama antardaerah dengan Pemprov. Sumut. Untuk itu Pemprov. DKI membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menjajaki dan merencanakan program yang akan dilaksanakan dalam kerja sama daerah dengan Pemprov Sumut.

Tim Kerja menemukan isu-isu yang menonjol dari kedua daerah, antara lain, isu kependudukan, transmigrasi swakarsa, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, kehutanan, pertanian, perindustrian dan perdagangan. Isu-isu tersebut dibahas oleh daerahnya masing-masing ditingkat eksekutif (belum melibatkan DPRD). Tim Kerja Pemprov. DKI Jakarta dikordinir oleh Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah (KAKDA) yang anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan; Dinas sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian ; Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Biro Tata Pemerintahan yang sifatnya tidak permanen (*Adhoc*).

Dari pembahasan tim kerja disepakati bahwa yang menjadi pokok masalah di DKI Jakarta adalah masalah urbanisasi sebab penduduk sumut empat terbesar yang berurbanisasi ke Jakarta (Witarsa Tambunan, Tesis, UI, 2000) dan Pembangunan Daerah. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah urbanisasi yang setiap tahunnya jumlahnya meningkat dan tanpa *skill* yang memadai untuk hidup dikota Metropolitan. Sementara Prov. Sumut. dengan luas wilayah 71.680,68 km² dan jumlah penduduknya relatif masih sedikit 10,81 juta jiwa membuka peluang untuk dilakukan Kerjasama pembangunan dalam penanganan masalah dibidang kependudukan, transmigrasi swakarsa, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, kehutanan, pertanian, perindustrian dan perdagangan. Disamping itu

Visi kedua daerah mempunyai tujuan yang sama yakni ingin meningkatkan dan memajukan Pembangunan di daerah.

D. Program/Anggaran

Untuk mengukur tingkat kemampuan Provinsi dalam menangani kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kemampuan suatu Provinsi dalam memfasilitasi kerja sama antar dinas maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Provinsi dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan tersebut. 2) Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerja sama atau kemitraan tersebut. 3) Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitasi khusus.

Untuk merealisasikan program kerja sama daerah, Tim kerja DKI ditugaskan berangkat ke Medan (Kantor Gubernur) untuk membahas rencana kerja sama antardaerah dengan jajaran Pemprov. Sumut. Dalam pembahasan antara Tim Kerja DKI dengan jajaran Staf Pemprov. Sumut, dihasilkan kesepakatan Kerjasama pembangunan dalam penanganan masalah dibidang kependudukan, transmigrasi swakarsa, ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, kehutanan, pertanian, perindustrian dan perdagangan.

Selanjutnya Tim kerja DKI yang dikordinir oleh Biro KAKDA membahas kebutuhan anggaran Kerja sama ditingkat Rapat Kordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I). Sesudah mendapatkan kesepakatan alokasi anggaran, maka selanjutnya diajukan pembahasan dengan DPRD dalam bentuk RAPERDA.

Di tahap pembahasan usulan anggaran inilah awal keterlibatan legislatif (DPRD) dalam membahas program kerja sama antardaerah. Apabila pihak legislatif merasa perlu meninjau lokasi/Daerah, maka Tim Kerja DKI siap untuk berangkat mendampingi anggota komisi DPRD untuk menunjukkan lokasinya di Medan. Dan apabila sudah ada kata persetujuan dari DPRD untuk melanjutkan program kerja sama antardaerah, maka Tim kerja mempersiapkan konsep Surat Kesepakatan Bersama antar Gubernur Prov. DKI Jakarta - Gubernur Prov. Sumut.

Program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov. Sumut terlebih dahulu diajukan oleh Biro KAKDA ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta dinilai manfaat dan kelemahan, apabila Bappeda menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga dapat memecahkan masalah kedua daerah jadi merupakan skala prioritas.

E. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat menyetujui suatu keputusan. Untuk itulah setelah Tim kerja kedua daerah membahas program kerja sama daerah yakni bidang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, batas waktu (jangka waktu pendek, menengah dan Panjang) dan pembiayaan (anggaran) program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta – Pemprov. Sumut. Tim kerja kedua daerah bersepakat memutuskan:

1. Judul: Kesepakatan Gubernur
2. Tentang: Kerja sama Pembangunan
3. Membentuk Kelompok Kerja dengan tugas:
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, menengah, dan Panjang
 - b. Melaksanakan pertemuan periodik secara bergantian tempat di Jakarta atau Palangka Raya dan atau melalui korespondensi.
 - c. Melaksanakan isi Kesepakatan Bersama ini.
4. Mengisi Kelompok kerja ini dari PNS kedua daerah.
5. Menetapkan Unit penghubung dan kordinator pelaksanaan kerja sama kedua daerah yaitu BAPEDA Sumut dan Biro Kerja sama Antarkota dan Daerah DKI Jakarta.
6. Menanggung Bersama biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama gubernur tersebut.

Langkah berikutnya setelah disepakati materi yang akan dikerjasamakan dan judul Kesepakatan Gubernur, berikutnya menentukan waktu dan tempat penanda tangan. Disepakati acara penandatanganan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10

Januari 1995, oleh Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja dan Gubernur Sumut. (Terlampir).



Pembahasan tim kerja DKI Jakarta dengan tim kerja Provinsi Sumatera Utara (Kepala Biro Otonomi Daerah Sumut) di Medan.

Bab V

Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta-Pemprov Kalimantan Selatan

A. Latar Belakang

Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Luas Jakarta 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa.

Penduduk DKI Jakarta berjumlah 10,5 juta jiwa, perempuan 5,3 juta jiwa sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. Jakarta sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 1°21' 49" - 4°10'14" Lintang Selatan dan 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur dengan luas wilayah 37.377,53 km² atau hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan. Secara geografis, terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah 37.530,52 km² atau 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96 persen dari luas wilayah Indonesia, dengan populasi 4,2 juta jiwa.

Ekspor luar negeri Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Nilai ekspor di tahun 2017 mencapai US\$8,11 miliar atau naik 29,06 persen. Peningkatan ekspor ini didorong oleh meningkatnya ekspor beberapa jenis komoditas dimana salah satunya yang paling besar perannya adalah produk tambang jenis batubara. Volume ekspor batubara mengalami peningkatan dari 125,00 juta ton di tahun 2016 menjadi 130,51 juta ton di tahun 2017. Nilai ekspor batubara pun pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari US\$4,85 miliar menjadi US\$6,40 miliar di tahun 2017. Meski demikian, karena batubara dan bahan tambang lainnya merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka perlu diusahakan diversifikasi produk ekspor pengganti. Komoditas ekspor selain batubara yang menonjol adalah sawit, karet dan produk kayu. Negara tujuan ekspor utama Kalimantan Selatan adalah China, India dan Jepang.

B. Visi Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov. Kalsel

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>

Visi Provinsi Kalsel:

Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan Berdikari, dan Berdaya Saing.

Misi Provinsi Kalsel:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.
2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagi wilayah pembangunan.
4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya, dan agama.

Sumber:

<https://www.google.com/search?q=visi+misi+kalsel&oeq=visi+misi+kalsel&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.13202j0j15&-sourceid=chrome&ie=UTF-8>

C. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerja sama antardaerah perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan dan merumuskan apa-apa saja (materi) yang akan dilaksanakan dalam kerja sama antardaerah. Jadi perencanaan (*planning*) merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik.

Itu sebabnya prinsip 1 good governance-Transparansi perlu diterapkan Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

Untuk tidak terjadi bias dalam perencanaan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup perencanaan artinya perencanaan yang akan disusun dikategorikan kedalam tiga kategori yakni: 1) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkungnya luas. 2) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. 3) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Manfaat Perencanaan adalah: 1) Mempermudah tercapainya tujuan 2) Mempermudah idenifikasi masalah, sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. 3) Mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang Anda bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan. Sedangkan Tujuan Perencanaan: 1) Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2) Memberikan arahan (*direction*) kepada para adiministrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana. 3) Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.

Dalam menyusun rencana kerja sama antardaerah pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan, tahap pertama tahap persiapan identifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerja sama atau kemitraan antardaerah. 2) Membahas secara mendalam masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan

masalah tersebut melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. 3) Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas yakni Pemprov. DKI Jakarta melakukan FGD (Focus Group Diskusi) dengan pemangku kepentingan Pembangunan Pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, kepemudaan dan Olah Raga serta pariwisata, dengan maksud untuk mengidentifikasi potensi dan isu yang menonjol. Pemprov DKI memandang dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah dan untuk menunjang Pembangunan Nasional, serta potensi dan sumber daya alam Pemprov. Kalsel, Pemprov DKI memandang perlu melakukan kerja sama antardaerah dengan Pemprov. Kalsel. Untuk itu Pemprov. DKI membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk menjajaki dan merencanakan program yang akan dilaksanakan dalam kerja sama daerah dengan Pemprov Kalsel.

Tim Kerja menemukan isu-isu yang menonjol dari kedua daerah, antara lain, pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, kepemudaan dan Olah Raga serta pariwisata, Isu-isu tersebut dibahas oleh daerahnya masing-masing ditingkat eksekutif (belum melibatkan DPRD). Tim Kerja Pemprov. DKI Jakarta dikordinir oleh Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah (KAKDA) yang anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kepemudaan dan Olah Raga. yang sifatnya tidak permanen (*Adhoc*).

Dari pembahasan tim kerja disepakati bahwa yang menjadi pokok masalah di DKI Jakarta adalah masalah urbanisasi dan Pembangunan Daerah. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah urbanisasi yang setiap tahunnya jumlahnya meningkat dan tanpa *skill* yang memadai untuk hidup dikota Metropolitan. Sementara Prov. Kalsel, dengan luas wilayah 37.530,52 Km² dan jumlah penduduknya relatif masih sedikit 4,2 juta jiwa membuka peluang untuk dilakukan Kerjasama pembangunan dalam penanganan masalah dibidang Pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, kepemudaan dan Olah Raga serta pariwisata, disamping itu Visi kedua daerah mempunyai tujuan yang sama yakni ingin meningkatkan kesejahteraan, Berkeadilan Berdikari, dan Berdaya Saing.

D. Program/Anggaran

Untuk mengukur tingkat kemampuan Provinsi dalam menangani kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kemampuan suatu Provinsi dalam memfasilitasi kerja sama antar dinas maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Provinsi dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan tersebut. 2) Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerja sama atau kemitraan tersebut. 3) Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitas khusus.

Untuk merealisasikan program kerja sama daerah, Tim kerja DKI ditugaskan berangkat ke Banjarmasin (Kantor Gubernur) untuk membahas rencana kerja sama antardaerah dengan jajaran Pemprov. Sumut. Dalam pembahasan antara Tim Kerja DKI dengan jajaran Staf Pemprov. Sumut dihasilkan kesepakatan Kerja sama pembangunan dalam penanganan masalah dibidang Pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, kepemudaan dan Olah Raga serta pariwisata.

Selanjutnya Tim kerja DKI yang dikordinir oleh Biro KAKDA membahas kebutuhan anggaran Kerja sama ditingkat Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I). Sesudah mendapatkan kesepakatan alokasi anggaran, maka selanjutnya diajukan pembahasan dengan DPRD dalam bentuk RAPERDA.

Di tahap pembahasan usulan anggaran inilah awal keterlibatan legislatif (DPRD) dalam membahas program kerja sama antardaerah. Apabila pihak legislatif merasa perlu meninjau lokasi/Daerah, maka Tim Kerja DKI siap untuk berangkat mendampingi anggota komisi DPRD untuk menunjukkan lokasinya di Palangka Raya. Dan apabila sudah ada kata persetujuan dari DPRD untuk melanjutkan program kerja sama antardaerah, maka Tim kerja mempersiapkan konsep Surat Kesepakatan Bersama antar Gubernur Prov. DKI Jakarta - Gubernur Prov. Kalsel.

Program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov. Kalsel terlebih dahulu diajukan oleh Biro KAKDA ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta dinilai manfaat dan kelemahan, apabila Bappeda

menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga dapat memecahkan masalah kedua daerah jadi merupakan skala prioritas.

E. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat menyetujui suatu keputusan. Untuk itulah setelah Tim kerja kedua daerah membahas program kerja sama daerah yakni bidang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, batas waktu (jangka waktu pendek, menengah dan panjang) dan pembiayaan (anggaran) program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta – Pemprov. Kalsel. Tim kerja kedua daerah bersepakat memutuskan:

1. Judul: Kesepakatan Gubernur
2. Tentang: Kerja sama Antardaerah
3. Membentuk Kelompok Kerja dengan tugas:
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, menengah, dan Panjang
 - b. Melaksanakan pertemuan priodik secara begantian tempat di Jakarta atau Palangka Raya dan atau melalui korespondensi.
 - c. Melaksanakan isi Kesepakatan Bersama ini.
4. Mengisi Kelompok kerja ini dari PNS kedua daerah.
5. Menetapkan Unit penghubung dan kordinator pelaksanaan kerja sama kedua daerah yaitu BAPEDA Sumut dan Biro Kerja sama Antar Kota dan Daerah DKI Jakarta.
6. Menanggung Bersama biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama gubernur tersebut.
7. Menetapkan waktu Kerjasama selama lima tahun terhitung sejak ditanda-tangani.

Langkah berikutnya setelah disepakati materi yang akan dikerjasamakan dan judul Kesepakatan Gubernur, berikutnya menentukan waktu dan tempat penanda tangan. Disepakati acara penanda – tangan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1999, oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Kalsel Gusti Hasan Usman. (Terlampir).



Pembahasan tim kerja DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Gusti Hasan Aman – H. Suhatman, Kadis Tenaga Kerja DKI Jakarta) di Banjarmasin.



Ketua Tim Kerja DKI Jakarta (Witarsa Tambunan, Biro KAKDA DKI Jakarta) menjajaki kerja sama dengan Walikota Banjarmasin di Kantor Balaikota Banjarmasin.

Bab VI

Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta-Pemprov. Sulawesi Utara

A. Latar Belakang

Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Luas Jakarta 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa.

Penduduk DKI Jakarta berjumlah 10,5 juta jiwa, perempuan 5,3 juta jiwa sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. Jakarta sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 0°15'–5°34' Lintang Utara dan 123°07'–27°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Republik Filipina di sebelah utara dan Laut Maluku di sebelah timur, serta berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sebelah barat dan Teluk Tomini di sebelah selatan. Provinsi ini merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 287 pulau dengan 59 pulau yang berpenduduk dan 228 tidak berpenduduk. Provinsi yang beribukota di Kota Manado ini terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten dengan luas wilayah 15.271 Km² dan jumlah populasi sebesar 2.461.028 jiwa (Sumber: BPS, 2017).

Provinsi ini memiliki 1.664 desa/kelurahan, yang terdiri dari 627 desa pesisir & 1.037 desa bukan pesisir. Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten terluas, yaitu 3.547,49 km² atau 23,22%. Luas wilayah hanya sebesar 0,72% dari luas wilayah Indonesia. Secara fisiografis, wilayahnya dapat dikelompokkan dalam dua zona yaitu zona selatan dan zona utara. Pada zona selatan yaitu dari Bolaang hingga Minahasa Utara berupa dataran rendah dan dataran tinggi dengan karakteristik tanah yang cukup subur, sedangkan pada zona utara yaitu dari Pulau Miangas, Sangihe, hingga Pulau Siau berupa kepulauan. Wilayah Sulawesi Utara seluas 15.376,99 Km², dengan luas laut (ZEE) 190.000 Km². Luas Perairan territorial 161.540 Km² dengan panjang pantai 2.395,99 km dan luas hutan 701.885 ha. Terbentang rangkaian pegunungan berapi di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu di Minahasa Tenggara terdapat Gunung Soputan, di Kota Tomohon terdapat Gunung Lokon, di Pulau Siau terdapat Gunung Karangetang. Sedangkan di Minahasa Utara terdapat gunung tertinggi, yaitu Gunung Klabat di Kota Airmadidi yang memiliki danau kecil di puncaknya namun gunung tersebut sudah lama tidak aktif. Provinsi ini merupakan salah satu perbatasan antar negara dengan memiliki 11 pulau kecil terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Selain itu, terdapat KSN lainnya yaitu DAS Tondano dan Kapet Manado Bitung serta dua Kota Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Melonguane dan Tahuna. Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara ialah berupa kekayaan sumber daya alam yaitu pertanian dan perikanan serta potensi wisata. Di samping memiliki potensi alam, wilayah ini merupakan daerah rawan bencana. Provinsi Sulawesi Utara memiliki dua WPS, yaitu WPS 24 (Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu), WPS 25 (Gorontalo-Bolmong-Kotamobagu) WPS 35 (Pulau-Pulau Kecil Terluar).

B. Visi Pemprov DKI Jakarta Dan Pemprov. Sulut

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>

Visi Sulawesi Utara:

“Terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam berbudaya.”

Untuk mewujudkan Visi Sulawesi Utara telah ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa;
2. Memantapkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkepribadian dan berdayasaing;
3. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri;

5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia kawasan timur;
7. Mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber <https://www.google.com/search?q=visi+misi+sulut&toq=visi+misi+sulut&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.16607j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

C. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerja sama antardaerah perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan dan merumuskan apa-apa saja (materi) yang akan dilaksanakan dalam Kerja sama antardaerah. Jadi perencanaan (*planning*) merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik. Itu sebabnya Transparansi perlu diterapkan Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

Untuk tidak terjadi bias dalam perencanaan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup perencanaan artinya perencanaan yang akan disusun dikategorikan kedalam tiga kategori yakni: 1) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkungnya luas. 2) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. 3) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan,

melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Manfaat Perencanaan adalah: 1) Mempermudah tercapainya tujuan 2) Mempermudah identifikasi masalah, sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. 3) Mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang Anda bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan. Sedangkan Tujuan Perencanaan: 1) Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2) Memberikan arahan (*direction*) kepada para adiministrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana. 3) Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.

Dalam menyusun rencana kerja sama antardaerah pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan, tahap pertama tahap persiapan yakni Pemprov. DKI Jakarta melakukan identifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerja sama atau kemitraan antardaerah. 2) Membahas secara mendalam masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan masalah tersebut melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. 3) Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas.

FGD (Focus Group Diskusi) dengan pemangku kepentingan Pembangunan Pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan, kepemudaan dan Olah Raga serta pariwisata, dengan maksud untuk mengidentifikasi potensi dan isu yang menonjol. Pemprov DKI memandang dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah dan untuk menunjang Pembangunan Nasional, serta potensi dan sumber daya alam Pemprov. Sulut, Pemprov DKI memandang perlu malakukan kerja sama antardaerah dengan Pemprov. Sulut. Untuk itu Pemprov. DKI membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk, dilaksanakan dalam kerja sama daerah dengan Pemprov. Sulut.

Tim Kerja menemukan isu-isu yang menonjol dari kedua daerah, antara lain, perindustrian dan perdagangan, perikanan, pariwisata, peternakan, pertanian, kehutanan, dan transmigrasi.

Isu-isu tersebut dibahas oleh daerahnya masing-masing ditingkat eksekutif (belum melibatkan DPRD). Tim Kerja Pemprov.DKI Jakarta dikordinir oleh Biro Kerja sama Antarkota dan Daerah (KAKDA) yang anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata yang sifatnya tidak permanen (Adhoc).

Dari pembahasan tim kerja disepakati bahwa yang menjadi pokok masalah di DKI Jakarta adalah masalah urbanisasi dan Pembangunan Daerah. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah urbanisasi yang setiap tahunnya jumlahnya meningkat dan tanpa *skill* yang memadai untuk hidup di kota Metropolitan. Sementara Prov. Sulut, dengan luas wilayah 15.271 Km² dan jumlah penduduknya relatif masih sedikit 2.461.028 juta jiwa membuka peluang untuk dilakukan Kerjasama pembangunan dalam penanganan masalah di bidang, perindustrian dan perdagangan, perikanan, pariwisata, peternakan, pertanian, kehutanan, dan transmigrasi, disamping itu visi kedua daerah mempunyai tujuan yang sama yakni ingin berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

D. Program/Anggaran

Untuk mengukur tingkat kemampuan Provinsi dalam menangani kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kemampuan suatu Provinsi dalam memfasilitasi kerja sama antar dinas maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Provinsi dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan tersebut. 2) Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerja sama atau kemitraan tersebut. 3) Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitasi khusus.

Untuk merealisasikan program kerja sama daerah , Tim kerja DKI ditugaskan berangkat ke Manado (Kantor Gubernur) untuk membahas rencana kerja sama antardaerah dengan jajaran Pemprov.Sulut. Dalam pembahasan antara Tim Kerja DKI dengan jajaran Staf Pemprov.Sulut dihasilkan kesepakatan Kerja sama Antardaerah dalam penanganan masalah dibidang

perindustrian dan perdagangan, perikanan, pariwisata, peternakan, pertanian, kehutanan, dan transmigrasi.

Selanjutnya Tim kerja DKI yang dikordinir oleh Biro KAKDA membahas kebutuhan anggaran Kerjasama ditingkat Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I). Sesudah mendapatkan kesepakatan alokasi anggaran, maka selanjutnya diajukan pembahasan dengan DPRD dalam bentuk RAPERDA.

Di tahap pembahasan usulan anggaran inilah awal keterlibatan legislatif (DPRD) dalam membahas program kerja sama antardaerah. Apabila pihak legislatif merasa perlu meninjau lokasi/Daerah, maka Tim Kerja DKI siap untuk berangkat mendampingi anggota komisi DPRD untuk menunjukkan lokasinya di Manado. Dan apabila sudah ada kata persetujuan dari DPRD untuk melanjutkan program kerja sama antardaerah, maka Tim kerja mempersiapkan konsep Surat Kesepakatan Bersama antar Gubernur Prov. DKI Jakarta – Gubernur Prov. Sulut.

Program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov. Sulut terlebih dahulu diajukan oleh Biro KAKDA ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta dinilai manfaat dan kelemahan, apabila Bappeda menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga dapat memecahkan masalah kedua daerah jadi merupakan skala prioritas.

E. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat menyetujui suatu keputusan. Untuk itulah setelah Tim kerja kedua daerah membahas program kerja sama daerah yakni bidang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, batas waktu (jangka waktu pendek, menengah dan panjang) dan pembiayaan (anggaran) program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta – Pemprov.Sulut. Tim kerja kedua daerah bersepakat memutuskan:

1. Judul: Kesepakatan Gubernur
2. Tentang: Kerja sama Antardaerah

3. Membentuk Kelompok Kerja dengan tugas:
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, menengah, dan Panjang
 - b. Melaksanakan pertemuan periodik secara bergantian tempat di Jakarta atau Palangka Raya dan atau melalui korespondensi.
 - c. Melaksanakan isi Kesepakatan Bersama ini.
4. Mengisi Kelompok kerja ini dari PNS kedua daerah.
5. Menetapkan Unit penghubung dan kordinator pelaksanaan kerja sama kedua daerah yaitu Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Prov.Sulut dan Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah DKI Jakarta.
6. Menanggung Bersama biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama gubernur tersebut.
7. Menetapkan waktu Kerjasama selama lima tahun terhitung sejak ditanda-tangani.

Langkah berikutnya setelah disepakati materi yang akan dikerjasamakan dan judul Kesepakatan Gubernur, berikutnya menentukan waktu dan tempat penanda tangan. Disepakati acara penanda - tangan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1999, oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur E.E.Mangindaan (Terlampir).



Pembahasan tim kerja DKI Jakarta dengan tim kerja Provinsi Sulawesi Utara di Manado.

Bab VII

Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta-Pemprov. Lampung

A. Latar Belakang

Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta. Luas Jakarta 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa.

Penduduk DKI Jakarta berjumlah 10,5 juta jiwa, perempuan 5,3 juta jiwa sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. Jakarta sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Jumlah penduduk 8.447.737 jiwa. Daerah ini berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau

Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatra. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas.

Masyarakat pesisir Lampung kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan bercocok tanam. Di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Sedangkan masyarakat yang tinggal bukan di pesisir kebanyakan bertanam padi dan berkebun lada, kopi, cengkih, kayu manis dan lain-lain. Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan lain-lain. Selain hasil bumi Lampung juga merupakan kota pelabuhan karena Lampung adalah pintu gerbang untuk masuk ke pulau Sumatra. Dari hasil bumi tumbuhlah banyak industri-industri seperti di daerah Panjang, Natar, Tanjung Bintang, dan Bandar Jaya.

Industri penambakan udang termasuk salah satu tambak yang terbesar di dunia setelah adanya penggabungan usaha antara Bratasena, Dipasena, dan Wachyuni Mandira.

Pabrik gula dapat menghasilkan produksi per tahun mencapai 600.000 ton oleh dua pabrik yaitu Gunung Madu Plantation dan Sugar Group. Pada tahun 2007 kembali diresmikan pembangunan satu pabrik gula di bawah PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI).

Industri agribisnis lainnya: nanas, ketela (ubi), kelapa sawit, kopi robusta, lada, coklat, kakao, *nata de coco* dan lain-lain.

B. Visi Pemprov DKI Jakarta Dan Pemprov. Lampung

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan

- memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
 3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
 4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
 5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>

Visi Pemerintah Provinsi Lampung:

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)

Misi Pemerintah Provinsi Lampung:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sumber: <https://www.google.com/search?q=visi+misi+prov.lampung&oq=visi+misi+prov.lampung&aqs=chrome.0.69i59j0i22i30.20694j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

C. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerja sama antardaerah perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan dan merumuskan apa-apa saja (materi) yang akan dilaksanakan dalam Kerja sama antardaerah. Jadi perencanaan (*planning*) merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik. Itu sebabnya Transparansi perlu diterapkan Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

Untuk tidak terjadi bias dalam perencanaan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup perencanaan artinya perencanaan yang akan disusun dikategorikan kedalam tiga kategori yakni: 1) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. 2) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. 3) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Manfaat Perencanaan adalah: 1)Mempermudah tercapainya tujuan 2)Mempermudah idenifikasi masalah, sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. 3)Mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang Anda bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan. Sedangkan Tujuan Perencanaan:1)Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2)Memberikan arahan (*direction*) kepada para adiministrator maupun non administrator agar

berkerja sesuai dengan rencana. 3) Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.

Dalam menyusun rencana kerja sama antardaerah pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan, tahap pertama tahap persiapan yakni Pemprov. DKI Jakarta melakukan identifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerja sama atau kemitraan antardaerah. 2) Membahas secara mendalam masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan masalah tersebut melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. 3) Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas.

FGD (Focus Group Diskusi) dengan pemangku kepentingan Pembangunan Pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi, pariwisata dan kesenian, ketenagakerjaan, kesra/sosial, peningkatan PAD, dengan maksud untuk mengidentifikasi potensi dan isu yang menonjol. Pemprov DKI memandang dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah dan untuk menunjang Pembangunan Nasional, serta potensi dan sumber daya alam Pemprov. Lampung, Pemprov DKI memandang perlu melakukan kerja sama antardaerah dengan Pemprov. Lampung. Untuk itu Pemprov. DKI membentuk Tim Kerja yang bertugas untuk, dilaksanakan dalam kerja sama daerah dengan Pemprov. Lampung.

Tim Kerja menemukan isu-isu yang menonjol dari kedua daerah, antara lain, Pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi, pariwisata dan kesenian, ketenagakerjaan, kesra/sosial, peningkatan PAD.

Isu-isu tersebut dibahas oleh daerahnya masing-masing ditingkat eksekutif (belum melibatkan DPRD). Tim Kerja Pemprov. DKI Jakarta dikordinir oleh Biro Kerja sama Antarkota dan Daerah (KAKDA) yang anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pajak, yang sifatnya tidak permanen (Adhoc).

Dari pembahasan tim kerja disepakati bahwa yang menjadi pokok masalah di DKI Jakarta adalah masalah pertanian dan Pembangunan Daerah. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebutuhan pangan (pertanian) yang setiap tahunnya jumlah kebutuhan meningkat. Sementara Prov. Lampung dengan luas wilayah 35.376,50 km² dan jumlah penduduknya relatif masih sedikit 8.447.737 juta jiwa membuka peluang untuk dilakukan Kerjasama pembangunan dalam penanganan masalah dibidang, pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi, pariwisata dan kesenian, ketenagakerjaan, kesra/sosial, peningkatan PAD, disamping itu Visi kedua daerah mempunyai tujuan yang sama yakni membangun rasa aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera.

D. Program/Anggaran

Untuk mengukur tingkat kemampuan Provinsi dalam menangani kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kemampuan suatu Provinsi dalam memfasilitasi kerja sama antar dinas maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Provinsi dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan tersebut. 2) Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerja sama atau kemitraan tersebut. 3) Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitasi khusus.

Untuk merealisasikan program kerja sama daerah, Tim kerja DKI ditugaskan berangkat ke Manado (Kantor Gubernur) untuk membahas rencana kerja sama antardaerah dengan jajaran Pemprov.Sulut. Dalam pembahasan antara Tim Kerja DKI dengan jajaran Staf Pemprov. Sulut dihasilkan kesepakatan Kerja sama antardaerah dalam penanganan masalah dibidang Pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi, pariwisata dan kesenian, ketenagakerjaan, kesra/sosial, peningkatan PAD. Selanjutnya Tim kerja DKI yang dikordinir oleh Biro KAKDA membahas kebutuhan anggaran Kerjasama ditingkat Rapat Kordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I). Sesudah mendapatkan kesepakatan alokasi anggaran, maka selanjutnya diajukan pembahasan dengan DPRD dalam bentuk RAPERDA.

Di tahap pembahasan usulan anggaran inilah awal keterlibatan legislatif (DPRD) dalam membahas program kerja sama antardaerah. Apabila pihak legislatif merasa perlu meninjau lokasi/Daerah, maka Tim Kerja DKI siap untuk berangkat mendampingi anggota komisi DPRD untuk menunjukkan lokasinya di Metro Lampung. Dan apabila sudah ada kata persetujuan dari DPRD untuk melanjutkan program kerja sama antardaerah, maka Tim kerja mempersiapkan konsep Surat Kesepakatan Bersama antar Gubernur Prov.DKI Jakarta - Gubernur Prov.Lampung.

Program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov. Lampung terlebih dahulu diajukan oleh Biro KAKDA ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta dinilai manfaat dan kelemahan, apabila Bappeda menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga dapat memecahkan masalah kedua daerah jadi merupakan skala prioritas.

E. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat menyetujui suatu keputusan. Untuk itulah setelah Tim kerja kedua daerah membahas program kerja sama daerah yakni bidang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, batas waktu (jangka waktu pendek, menengah dan panjang) dan pembiayaan (anggaran) program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta - Pemprov. Lampung. Tim kerja kedua daerah bersepakat memutuskan:

1. Judul: Kesepakatan Gubernur
2. Tentang: Kerja sama Antardaerah
3. Materi yang akan dikerjasamakan: dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi, pariwisata dan kesenian, ketenagakerjaan, kesra/ sosial, peningkatan PAD.
4. Membentuk Kelompok Kerja dengan tugas:
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, menengah, dan Panjang

- b. Melaksanakan pertemuan priodik secara begantian tempat di Jakarta atau Palangka Raya dan atau melalui korespondensi.
- c. Melaksanakan isi Kesepakatan Bersama ini.
4. Mengisi Kelompok kerja ini dari PNS kedua daerah.
5. Menetapkan Unit penghubung dan kordinator pelaksanaan kerja sama kedua daerah yaitu Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Prov. Sulut dan Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah DKI Jakarta.
6. Menanggung Bersama biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama gubernur tersebut.
7. Menetapkan waktu Kerjasama selama lima tahun dihitung sejak ditanda-tangani.

Langkah berikutnya setelah disepakati materi yang akan dikerjakan samakan dan judul Kesepakatan Gubernur, berikutnya menentukan waktu dan tempat penanda tanganan. Disepakati acara penanda - tanganan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1999, oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Gubernur Lampung Oemarsono (Terlampir).



Pembahasan tim kerja DKI Jakarta dengan tim kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

Bab VIII

Kerja Sama Antardaerah Pemprov DKI Jakarta-Walikota Bekasi

A. Latar Belakang

Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administratif yang terletak di Teluk Jakarta.

Luas Jakarta sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa. Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.

Penduduk DKI Jakarta berjumlah 10,5 juta jiwa. Jumlah perempuan 5,3 juta jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5,2 juta jiwa. Jakarta Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol.

Kota Bekasi berada antara 106°55' BT dan 6°7'-6°15' LS dengan luas wilayah 210,49 Km² dengan batas-batas sebagai berikut: %o Batas Utara: Kabupaten Bekasi %o Batas Selatan: Kabupaten Bogor dan Kota Depok %o Batas Timur: Kabupaten Bekasi %o Batas Barat: Provinsi DKI Jakarta Kota Bekasi terletak pada ketinggian 19 m diatas permukaan laut

Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2003 mencapai 1.845.005 jiwa yang terdiri dari 930.143 jiwa penduduk laki-laki dan 914.862 jiwa penduduk perempuan, sebagian besar adalah penduduk di kecamatan Bekasi Utara.

Kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Bekasi adalah sektor industri pengolahan (46,54%), sektor perdagangan, hotel dan restoran (28,75%), sektor pengangkutan dan komunikasi (7,44%), sektor jasa-jasa (6,43%) Sedangkan sektor lainnya (10,84%) meliputi sektor bangunan, pertanian, listrik, dan gas rata-rata 2-3%.

Kota Bekasi memiliki TPA sampah Bantargebang sebagai TPA sampah warga DKI Jakarta, Layanan sanitasi yang saat ini diberikan kepada masyarakat baru berupa layanan penyedotan lumpur tinja di septik tank milik masyarakat yang dilakukan melalui truk tinja milik Pemda serta truk tinja milik swasta. Tingkat pelayanan yang saat ini sudah dicapai dengan bantuan swasta telah mencapai rata-rata 40%. Lumpur tinja yang berasal dari septik tank masyarakat disedot dan diangkut menggunakan truk tinja (Vacuum) milik Sub Dinas Kebersihan, DPU Kota Bekasi serta truk tinja milik swasta. Di Kota Bekasi terdapat 11 unit truk tinja milik Subdin Kebersihan DPU Kota Bekasi, serta 21 unit truk tinja milik swasta. Pengolahan akhir tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Kapasitas IPLT 115 m³ /hari. Secara fisik kondisi prasarana masih belum lengkap, antara lain: pompa lumpur, bar screen dan screen chamber, dan pagar pengaman. IPLT belum beroperasi penuh karena masih dalam penyelesaian.

B. Visi Pemprov DKI Jakarta Dan Kota Bekasi.

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>

Visi Kota Bekasi:

“Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”

Misi Kota Bekasi:

1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik
 - Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi;
 - Pengembangan layanan publik berbasis IT;
 - Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok lainnya;
 - Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya.
2. Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai
 - Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai dilingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
 - Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;

- Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi;
 - Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerja sama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi
 - Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi "*Smart Waste Management*", dan konversi "*Waste to Energy*";
 - Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
 - Pengendalian komposisi ruang yang proporsional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;
 - Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*Eco Drainage*);
 - Penyediaan angkutan publik massal yang terintegrasi;
 - Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ;
 - Pembangunan gedung commuter transit parking (Stasiun KA dan LRT);
 - Pengenalan dan pemberlakuan smart parking di pusat perbelanjaan;
 - Pembangunan sarana transportasi *City Tourism*;
 - Pembangunan Sanitasi dan Penyediaan air bersih.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing
- Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas;
 - Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi;
 - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan pelaku UMKM;
 - Pembukaan peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja;
 - Pembentukan "*BEKASI CITY START-UP*", melalui kerja sama pengembangan inkubator bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru;
 - Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako;
 - Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan

“Bekasi CityTechno Park”;

- Pengembangan *creativesociety* melalui penyelenggaraan event “BEKASI CREATIVE” di tingkat kota dan kecamatan;
 - Pemberdayaan minat dan kiat usaha bagi perempuan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif
- Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin;
 - Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi;
 - Peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (*smart school*);
 - Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan Tahfidz Al-Qur’an;
 - Penguatan sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan kesehatan nasional;
 - Peningkatan kapasitas layanan sistem informasi kesehatan (*perwujudan smart health*);
 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka pemassalan olahraga, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, di tingkat kota dan lingkungan masyarakat;
 - Penguatan kesalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan;
 - Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (pendidikan, kesehatan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial);
 - Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman
- Pengembangan “*urban tourism*” untuk meningkatkan daya Tarik wisata Kota Bekasi;

- Pengembangan kawasan ramah bersepeda (*Bekasi City Bike*) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki;
- Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll);
- Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya);
- Penataan kawasan kumuh melalui revitalisasi kawasan dan Bedah rumah;
- Pengelolaan TPU dengan standar pemukiman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH;
- Pengelolaan event "*car free day*" yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan.

Sumber: <https://www.google.com/search?q=visi+misi+kota+bekasi&oq=visi+misi+kota+bekasi&aqs=chrome..69i57j0i22i30l7.20783j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

C. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerja sama antardaerah perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan dan merumuskan apa-apa saja (materi) yang akan dilaksanakan dalam Kerja sama antardaerah. Jadi perencanaan (*planning*) merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Intinya dengan adanya perencanaan yang baik dan benar, maka tujuan bisa didapat dengan lebih baik. Itu sebabnya Transparansi perlu diterapkan Pemerintah Daerah yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

Untuk tidak terjadi bias dalam perencanaan, maka perlu ditetapkan ruang lingkup perencanaan artinya perencanaan yang akan disusun dikategorikan kedalam tiga kategori yakni: 1) Rencana induk (*master plan*), yaitu perencanaan yang fokus

kepada kebijakan organisasi dimana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkungannya luas. 2) Rencana operasional (*operational planning*), yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. 3) Rencana harian (*day to day planning*), yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin.

Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Manfaat Perencanaan adalah: 1) Mempermudah tercapainya tujuan 2) Mempermudah idenifikasi masalah, sehingga hambatan lebih mudah untuk disingkirkan. 3) Mempersingkat waktu pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang matang Anda bisa lebih cepat mendapatkan goals yang diinginkan. Sedangkan Tujuan Perencanaan: 1) Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2) Memberikan arahan (*direction*) kepada para adiminitrator maupun non administrator agar berkerja sesuai dengan rencana. 3) Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan perkerjaan.

Dalam menyusun rencana kerja sama antardaerah pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan, tahap pertama tahap persiapan yakni Pemprov. DKI Jakarta melakukan identifikasi kebutuhan akan bidang-bidang kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kerja sama atau kemitraan antardaerah. 2) Membahas secara mendalam masalah-masalah tersebut dalam suatu dialog terbuka untuk memperoleh gambaran tentang untung-ruginya memecahkan masalah tersebut melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas. 3) Menetapkan atau memutuskan masalah yang harus ditangani melalui kerja sama atau kemitraan antar Dinas.

FGD (Focus Group Diskusi) dengan pemangku kepentingan TPA Sampah Bantargebang. Pemprov DKI memandang perlu melakukan kerja sama antardaerah dengan Kota Bekasi. Untuk itu Pemprov. DKI membentuk Tim Kerja yang bertugas membahas penanganan masalah TPA Sampah DKI di Bantargebang Bekasi.

Tim Kerja menemukan isu-isu yang menonjol dari kedua daerah, antara lain Pengelolaan sampah dan TPA sampah di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Isu-isu tersebut dibahas oleh daerahnya masing-masing ditingkat eksekutif (belum melibatkan DPRD). Tim Kerja Pemprov.DKI Jakarta dikordinir oleh Biro Kerja sama Antarkota dan Daerah (KAKDA) yang anggotanya terdiri dari Bappeda, Dinas Kebersihan, Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum yang sifatnya tidak permanen (*Adhoc*).

Dari pembahasan tim kerja disepakati bahwa yang menjadi pokok masalah di DKI Jakarta adalah masalah pengelolaan sampah dan TPA sampah milik Pemprov.DKI Jakarta di Kec. Bantargebang Kota Bekasi. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah sampah yang setiap hari jumlahnya semakin meningkat di Jakarta sedangkan lahan untuk Pembangunan TPA di DKI Jakarta terbatas. Sementara Kota Bekasi, dengan luas wilayah 210,49 Km² dan jumlah penduduknya relatif masih sedikit 930.143 jiwa membuka peluang untuk dilakukan kerja sama pembangunan dalam penanganan masalah pengelolaan sampah, disamping itu Visi kedua daerah mempunyai tujuan yang sama yakni masyarakat yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera.

D. Program/Anggaran

Untuk mengukur tingkat kemampuan Provinsi dalam menangani kerja sama atau kemitraan antar Dinas Provinsi. Sehingga untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kemampuan suatu Provinsi dalam memfasilitasi kerja sama antar dinas maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Mencari data dan informasi tentang kemampuan dan pengalaman Provinsi dalam pengembangan kerja sama atau kemitraan tersebut. 2) Menilai kemampuan dan pengalaman mereka dalam menangani kerja sama atau kemitraan tersebut. 3)Merekomendasikan apakah mereka memerlukan suatu pelatihan dan fasilitasi khusus.

Untuk merealisasikan program kerja sama daerah , Tim kerja DKI ditugaskan berangkat ke Bekasi (Kantor Walikota) demikian juga jajaran staf Kota Bekasi datang ke Balai Kota (Kantor Gubernur) untuk membahas rencana kerja sama antardaerah dengan Walikota Bekasi. Dalam pembahasan antara Tim Kerja

DKI dengan jajaran Staf Kota Bekasi dihasilkan kesepakatan pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

Selanjutnya Tim kerja DKI yang dikordinir oleh Biro KAKDA membahas kebutuhan anggaran kerja sama ditingkat Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I). Sesudah mendapatkan kesepakatan alokasi anggaran, maka selanjutnya diajukan pembahasan dengan DPRD dalam bentuk RAPERDA.

Di tahap pembahasan usulan anggaran inilah awal keterlibatan legislatif (DPRD) dalam membahas program kerja sama antardaerah. Apabila pihak legislatif merasa perlu meninjau lokasi/Daerah, maka Tim Kerja DKI siap untuk berangkat mendampingi anggota komisi DPRD untuk menunjukkan lokasinya di Bantargebang Bekasi. Dan apabila sudah ada kata persetujuan dari DPRD untuk melanjutkan program kerja sama antardaerah, maka Tim kerja mempersiapkan konsep Surat Kesepakatan Bersama antar Gubernur Prov. DKI Jakarta - Walikota Bekasi.

Program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta dengan Walikota Bekasi terlebih dahulu diajukan oleh Biro KAKDA ke Bappeda DKI Jakarta berbentuk DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) selanjutnya oleh Tim Bappeda DKI Jakarta dinilai manfaat dan kelemahan, apabila Bappeda menganggap layak, maka diajukan untuk dialokasikan pada APBD dalam bentuk DIPDA. Program yang diajukan tersebut didasarkan kepada kepentingan daerah/dianggap urgen dan juga dapat memecahkan masalah kedua daerah jadi merupakan skala prioritas.

E. Kesepakatan (*Consensus*)

Dalam melaksanakan kerja sama antardaerah harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama dapat menyetujui suatu keputusan. Untuk itulah setelah Tim kerja kedua daerah membahas program kerja sama daerah yakni bidang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, batas waktu (jangka waktu pendek, menengah dan panjang) dan pembiayaan (anggaran) program kerja sama antardaerah Pemprov DKI Jakarta - Walikota Bekasi. Tim kerja kedua daerah bersepakat memutuskan:

1. Judul: Kesepakatan Gubernur DKI Jakarta dengan Walikota Bekasi.
2. Tentang: Tindak Lanjut Pengelolaan Sampah Dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
3. Membentuk Tim Perumus dengan tugas:
 - a. Merumuskan dan Menyusun materi Perjanjian Kerja sama tentang pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
 - b. Melaksanakan pertemuan serta kegiatan kordinasi lainnya dengan kewajiban menyampaikan setiap perkembangan Kerjasama kepada Gubernur Prov. DKI Jakarta dan Walikota Bekasi.
3. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan ini ditanggung oleh masing-masing daerah.

Langkah berikutnya setelah disepakati materi yang akan dikerjasamakan dan judul Kesepakatan Gubernur dengan Walikota berikutnya menentukan waktu dan tempat penanda tanganan. Disepakati acara penanda - tanganan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1999, oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Walikota Bekasi H.N Sonthanie (Terlampir).



Pembahasan tim kerja DKI Jakarta dengan tim kerja Walikota Bekasi di Balaikota DKI Jakarta



Penjajakan tim kerja DKI Jakarta dengan tim kerja Provinsi Maluku di Ambon



Penjajakan tim kerja DKI Jakarta dengan Walikota Padang, di Padang

BAGIAN KE TIGA

Forum Kerja Sama Gubernur Mitra Praja Utama

DI ERA GLOBALISASI dan Iptek dewasa ini, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jaringan komunikasi dan interaksi termasuk komunikasi antar aparat pemerintahan daerah, hal ini merupakan perwujudan atau feedback dari berkembangnya pembangunan kerja sama antardaerah yang akan menimbulkan dampak terhadap kesadaran akan arti pentingnya peranan Kerja sama antardaerah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan dan pemenuhan kepentingan-kepentingan daerah.

Dalam perkembangannya Pemprov. DKI Jakarta telah mengantisipasi dan menjalin hubungan Kerja sama daerah dalam negeri tidak saja untuk mewujudkan keinginan kemandirian daerah sebagai daerah yang berinteraksi dengan daerah Pemprov lainnya , yang pada gilirannya dapat saling mendukung pelaksanaan pembangunan daerah masing-masing yang pada gilirannya untuk kepentingan pembangunan nasional dengan pengertian lain bahwa kerja sama antardaerah dapat mempercepat pembangunan nasional.

Bab I

Mitra Praja Utama

Pembentukan Forum Kerja Sama Gubernur

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan, jumlah penduduk kota-kota di Indonesia meningkat pesat. Peningkatan ini berdampak pada timbulnya masalah utama di kota besar yang pada umumnya berada di Provinsi di Pulau Jawa. Adapun permasalahan yang timbul: pertama urbanisasi mobilitas yang tinggi sementara kemampuan dan produktivitas kerja rendah, kedua keterbatasan kemampuan dalam penyediaan fasilitas dasar bagi penduduknya. Hal ini disadari bahwa dinamika perubahan penduduk kota yang terjadi pada era sekarang ini, percepatannya sangat tinggi dengan segala implikasi sosial. Fenomena makin tingginya proporsi jumlah penduduk urban, ledakan remaja angkatan kerja dan penduduk lanjut usia yang relatif pendek mempunyai tendensi mencari pekerjaan yang bersifat urban, bekerja di pabrik/jasa dan tidak tertarik di sektor pertanian. Ketidak seimbangan penduduk urban tersebut biasanya diikuti oleh ketidakpuasan karena dukungan sistim yang lamban, sementara proses transformasi dan informasi bergerak cepat. Perubahan struktur fenomena tersebut yang sekaligus diikuti dengan makin membengkaknya penduduk urban di kota-kota besar memerlukan pencermatan dan upaya menghadapi permasalahan-permasalahan akibat krisis moneter yang berkepanjangan dan terjadinya konflik etnis di berbagai daerah.

Permasalahan tersebut menyebabkan kota-kota besar tersebut tidak dapat lagi berdiri sendiri sebagai kesatuan ekonomi, melainkan harus ditopang oleh wilayah/daerah sekitarnya. Ketergantungan ini muncul terutama karena menipisnya pasokan lahan yang dapat ditawarkan yang juga berimplikasi pada ketergantungan pada pasokan barang

terutama barang pokok dari daerah sekitarnya. Di satu sisi dapat menyebabkan daerah disekitarnya ikut berkembang mengikuti kota-kota besar/metropolitan (trickle down atau spread effect). Perkembangan itu selain berdampak positif, juga mengakibatkan daerah sekitar tersebut mengalami krisis seperti yang dialami oleh kota besar sehingga ada anggota masyarakat yang kurang mampu bersaing di kota sendiri akan berusaha di kota yang lebih besar, namun usaha ini kadang tidak diikuti oleh kemampuan dan produktivitas sumber-sumber resources yang cukup dan pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan.

Potret DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang kebetulan secara geografis berada di pulau Jawa, mempunyai karakteristik wilayahnya sangat berbeda dengan provinsi lainnya, karena kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara merupakan provinsi yang berciri perkotaan. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi adalah lebih kompleks dan bersifat multidimensional, memiliki daya tarik yang kuat bagi dunia usaha, dan investasi baik disektor industri, perdagangan besar dan retail serta usaha jasa. Karakteristik Jakarta yang demikian memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk dari berbagai daerah untuk bermigrasi ke Jakarta, sehingga kota Jakarta telah menimbulkan full-factor "daya tarik", artinya Jakarta merupakan kota yang menjanjikan, disamping itu kota Jakarta menampung penduduk pendatang akibat "daya dorong" kemiskinan desa/daerah lain datang ke Jakarta mempunyai tujuan ingin merubah nasib, memperbaiki taraf kehidupan dan mempertahankan hidup. Kedua indikator tersebut merupakan pemicu (trigger off) masyarakat berurbanisasi ke Jakarta. Urbanisasi tersebut mengakibatkan adanya kompetisi dan pertarungan hidup yang keras, yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak permasalahan sosial. Masalah sosial ini terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang bersifat sangat relatif.

Selanjutnya era globalisasi dewasa ini, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jaringan komunikasi dan intraksi termasuk komunikasi antar aparat pemerintahan daerah, hal ini merupakan perwujudan atau feedback dari berkembangnya pembangunan kerja sama antardaerah yang akan menimbulkan dampak terhadap kesadaran akan arti penting peranan kerja sama antardaerah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan dan pemenuhan kepentingan-kepentingan daerah. Dalam berkembangnya Pemda DKI Jakarta telah menjalin

hubungan kerja sama dalam negeri tidak saja untuk mewujudkan keinginan kemandirian daerah sebagai daerah yang berinteraksi dengan kota-kota penyangga lainnya, yang pada gilirannya dapat saling mendukung pelaksanaan pembangunan daerah masing-masing untuk kepentingan pembangunan nasional. Kerja sama antardaerah bertujuan dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional dan memperkuat integrasi bangsa sebagai pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan ke arah pelaksanaan otonomi daerah. Secara formal hal ini telah diamanatkan dalam pasal 87 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan suatu upaya pemahaman diantara daerah melalui kerja sama sehingga apabila memiliki permasalahan, penanganannya tidak bersifat "individual" kedaerahan yang cenderung dapat merugikan daerah lainnya, namun akan bersifat kebersamaan, artinya upaya mengatasi permasalahan tidak hanya menguntungkan daerah itu sendiri, melainkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah lain, minimal tidak menimbulkan dampak merugikan.

Dalam pelaksanaannya kerja sama antardaerah dimaksud lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta atau instansi-instansi yang ada dilingkungan Pemerintah DKI Jakarta atau baru pada tahapan Kerja sama antarinstansi pemerintah (G to G), sedang keterlibatan swasta/masyarakat belum sepenuhnya terakomodir. Dikaitkan dengan Era Globalisasi dan AFTA, maka hubungan kemitraan Kerja sama (komunikasi dan intraksi) dengan pemerintah daerah semakin penting dan besar artinya dalam mendukung pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, demikian juga dengan kota/provinsi di luar negeri.

Selanjutnya, menyadari akan hal tersebut Pemprov se Pulau Jawa dan Bali membentuk forum yang merupakan wadah kerja sama daerah. Melalui Forum Kerja sama ini yang didasarkan kemitraan yang saling berkepentingan kegiatannya diarahkan untuk mengatasi permasalahan khususnya di daerah yang saling berbatasan. Untuk mewujudkan itulah Gubernur DKI Jakarta menjalin silaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat yang kemudian dikukuhkan dengan membentuk suatu Kerjasama dengan nama "Dwi Praja" di Bogor pada tanggal 15 Juli 1988, yang menjadi tekanan (fokus) programnya adalah bidang kependudukan, ketenagakerjaan, transformasi dan perekonomian.

Keberhasilan Forum Kerja sama Dwi Praja dalam mengatasi permasalahan antar dua daerah kemudian ditingkatkan dengan menjalin kerja sama dengan Pemprov.Jawa Tengah melalui penanda tangan Keputusan Gubernur Tk.I Jawa Tengah, Gubernur Tk.I Jawa Barat, dan Gubernur DKI Jakarta di Semarang pada tanggal 26 Juni 1990 dan Forum ini dirubah namanya menjadi Tri Praja Utama. Forum ini kemudian berkembang pesat menjadi jalinan kerja sama 6 (enam) provinsi sejawa dan Bali dengan nama Sad Praja Utama yang dikukuhkan dan ditandatanganinya Keputusan Bersama KDH.TK.I, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali pada tanggal 3 November 1991 di Yogyakarta. Sad Praja Utama berarti kerja sama enam Pemerintah Daerah Tk.I Se Jawa dan Bali. Sad berarti enam, Praja berarti Pemerintahan, sedangkan Utama berarti Tk.I (Provinsi). Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan Forum Sad Praja Utama tidak hanya yang berkaitan dengan penanganan permasalahan di daerah yang saling berbatasan, namun telah berkembang dengan permasalahan yang menyangkut kepentingan daerah seperti bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Keberhasilan Forum Kerja sama Sad Praja Utama dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama melalui kerja sama daerah menarik minat provinsi Lampung untuk turut bergabung menjadi anggota forum Sad Praja Utama (SPU). Setelah melalui beberapa pertimbangan para Gubernur SPU dan adanya kesedian Gubernur Prov.Lampung untuk mempresentasikan potensi unggulan daerahnya sebagai salah satu persyaratan menjadi anggota SPU yaitu dengan ditandatanganinya Keputusan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Gubernur Bali, pada Raker Gubernur SPU tanggal 14 April 2000 di Jakarta.

Dengan masuknya Prov.Lampung menjadi anggota SPU membawa konsekuensi kepada nama SPU sebab anggotanya tidak lagi enam provinsi melainkan menjadi tujuh provinsi. Itulah sebabnya nama Sad Praja Utama (enam daerah Prov) berubah menjadi Mitra Praja Utama. Kata Mitra Praja Utama itu sendiri berarti kerja sama/kesetaraan Pemerintah Provinsi. Nama MPU itu sendiri untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya Provinsi daerah lain ke dalam Forum Kerjasama Daerah ini.

Pada masa mendatang tidak tertutup kemungkinan bertambahnya anggota MPU, hal ini disebabkan besarnya animo dan minat Provinsi lain untuk bergabung ke dalam forum Kerja sama Ddaerah MPU, disamping itu Forum ini memperlihatkan adanya sinergi antara program kerja sama daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga melalui kerja sama antardaerah dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, disamping faktor kebutuhan objektif dalam menghadapi era globalisasi, oleh karena itu sangat diperlukan upaya pengembangan program kerja sama antardaerah baik fungsi dan institusi pengembangan kerja sama ini yang diharapkan dapat mengakomodasi pelaksanaan otonomi daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus pelayanan yang dapat diberikan secara integrasi antardaerah.

Bab II

Mekanisme Rapat Forum Gubernur Mitra Praja Utama

Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) dimulai dengan Pra Rapat Teknis (Ratek) I Mitra Praja Utama, Rapat Teknis (Ratek) I Mitra Praja Utama dan Rapat Teknis II Mitra Praja Utama, selanjutnya Rapat Kerja (Raker) Gubernur Mitra Praja Utama I.

Pra Rapat Teknis (Ratek) Mitra Praja Utama dilaksanakan pada tanggal 10 April 2001 di Jakarta, dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintahan/Desentraliasasi/Kakda. Adapun keputusan Pra Rapat Teknis adalah:

1. Mengevaluasi program MPU yang berkaitan dengan APBD Tahun 2001,
2. Menetapkan jadwal kegiatan persidangan Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama, sebagai berikut:
 - Ratek I dilaksanakan bulan Juni 2001 di Provinsi Jawa Timur
 - Ratek II dilaksanakan bulan Agustus 2001 di Provinsi Jawa Barat
 - Raker Gubernur MPU I dilaksanakan bulan Oktober 2001 di Provinsi Bali.
 - Raker Gubernur MPU II dilaksanakan bulan Oktober 2002 di Provinsi Lampung
3. Menetapkan issue/materi yang akan dibahas pada Ratek I serta menentukan waktu kunjungan kerja Sekretariat Bersama (Sekber) MPU ke Provinsi Banten, Provinsi Lampung dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kunjungan kerja Sekretariat Bersama MPU yang terdiri dari Para Asisten Ketataprajaan, para Kepala Biro Pemerintahan/Desentralisasi/Kakda Pemerintah se Jawa, Bali dan Lampung,

beberapa Kepala dinas/unit terkait program kerja sama serta staf Sekretariat Bersama MPU Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001. Tujuan Kunjungan kerja Sekber MPU selain untuk bersillaturami dengan pejabat jajaran Pemerintah Provinsi Banten sekaligus beraudiensi dengan Plh. Gubernur Banten tentang kemungkinan berminatnya Provinsi Banten masuk kedalam Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU). Pada kunjungan kerja tersebut, Ketua Setber MPU memaparkan tentang visi dan misi Forum Kerjasama MPU.

Plh. Gubernur Banten yang diwakili oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan menyambut baik tawaran Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama untuk ikut bergabung ke dalam Forum Kerjasama Daerah MPU. Pada kesempatan tersebut disampaikan secara sekilas gambaran tentang sumber daya alam dan potensi unggulan di wilayah Provinsi Banten yang layak untuk dikerjasamakan oleh unit/instansi terkait Pemerintah Provinsi anggota MPU, antara lain bidang: pariwisata, perindustrian dan perdagangan, kesejahteraan sosial serta bidang peternakan.

Kunjungan kerja Setber dilanjutkan ke Provinsi Lampung tanggal 18 sampai dengan 19 Mei 2001 yang bertujuan untuk bersillaturahmi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang baru saja ditetapkan sebagai anggota Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama. Kunjungan kerja Setber MPU diterima oleh Gubernur diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dilanjutkan dengan pemaparan Ketua Bappeda Provinsi Lampung tentang potensi unggulan daerah Lampung yang layak untuk dikerjasamakan dan dirumuskan dalam agenda Ratek II MPU I.

Ketua Sekber sebagai ketua rombongan kunjungan kerja menyampaikan paparan tentang visi dan misi, ruang lingkup dan agenda pertemuan persidangan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama. Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung bersedia akan mengikuti agenda persidangan/kegiatan Forum Kerja sama Daerah MPU dan segera akan menugaskan pejabat terkait untuk menyusun program kerja sama daerah serta akan memenuhi kewajiban untuk membayar iuran sebagai anggota Mitra Praja Utama.

Agenda pertemuan Rapat Teknis I Mitra Praja Utama dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 di Tretes-Provinsi Jawa Timur, dibuka oleh Sekretaris Daerah yang diwakili oleh Asisten Ketataprajaan Sekdaprop. Jawa Timur. Ratek I dihadiri

oleh para Asisten Ketataprajaan/Pemerintahan, para Kepala Biro dan 1 (satu) orang Kabag pada Biro Tata Pemerintahan/Desentralisasi/Kakda serta staf Sekber MPU.

Keputusan Rapat Teknis I Mitra Praja Utama sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2000 yang telah dilaksanakan secara optimal namun mempunyai kendala dalam merealisasikan program, antara lain pengajuan DUPDA/DUKDA tidak sama waktunya pada tiap-tiap daerah (Provinsi).
2. Meminta kepada Bappeda masing-masing daerah agar menginformasikan kepada dinas/unit terkait agar mengajukan program kerja Tahun 2002 yang mengacu kepada Renstra/Rapetada masing-masing daerah dengan jumlah minimal sama dengan tahun sebelumnya (14 bidang).
3. Draft/naskah Surat Keputusan Bersama Gubernur anggota Mitra Praja Utama akan dikoreksi terlebih dahulu oleh Sekber MPU sebelum ditandatangani pada Rapat Kerja Gubernur.
4. Logo/lambang yang diajukan oleh Sekber diterima secara resmi dalam forum Ratek I.

Kunjungan kerja Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan setelah acara Ratek I MPU tanggal 29 s.d 30 Juni 2001. Kunjungan kerja dimaksudkan untuk bersillaturahmi dan beraudiensi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang rencana keikutsertaan Provinsi NTB untuk bergabung kedalam Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama. Pada acara kunjungan kerja tersebut Kepala Sekretariat Bersama MPU memaparkan visi misi, mekanisme dan agenda persidangan Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi antara lain memberikan informasi dan gambaran tentang potensi unggulan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baik untuk dikembangkan dan menguntungkan untuk dikerjasamakan, antara lain bidang: pertanian, pariwisata, peternakan, perikanan, pertambangan dan perindustrian. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik tawaran Sekber untuk ikut bergabung kedalam Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama dan akan memenuhi undangan sebagai peninjau apabila diundang pada agenda pertemuan Mitra Praja Utama.

Rapat Teknis (Ratek) II Mitra Praja Utama dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Agustus 2001 di Hotel Grand Aquila Jl. Terusan Pasteur Bandung- Provinsi Jawa Barat, dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam agenda pembahasan Ratek II terdiri dari kelompok kebijakan dan kelompok pembahasan materi program kerja sama antar unit (lintas sektoral).

Kelompok kebijakan dihadiri oleh para Asisten Ketataprajaan, para Ketua Bappeda, para Kepala Biro dan 1 (satu) orang Kabag pada Biro Tata Pemerintahan/Desentralisasi/Kakda, serta staf Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama. Kelompok kebijakan membahas naskah (draft) kerja sama Mitra Praja Utama yang akan ditandatangani oleh para Gubernur dan selanjutnya membahas agenda pada Raker MPU I di Provinsi Bali. Sedangkan kelompok pembahasan materi/program kerja sama Pembangunan Tahun 2002 (lintas sektoral), dilakukan oleh para Kepala/pejabat dinas/unit terkait program kerja sama MPU yang terdiri dari: Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Kehutanan, Tenaga Kerja, Pariwisata, Kesejahteraan Sosial, Kependudukan, Penanaman Modal Daerah, Perhubungan/LLAJ, Pekerjaan Umum serta Kesehatan.

Adapun hasil Keputusan Rapat Teknis (Ratek) II Mitra Praja Utama di Bandung:

1. Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama I akan dilaksanakan tanggal 11 s.d 13 Oktober 2001 di Denpasar Provinsi Bali, diikuti oleh para Gubernur, para Ketua DPRD, para Asisten Ketataprajaan, para Ketua Bappeda, para Kepala Dinas/unit terkait, para Kepala Biro dan 1 (satu) orang Kabag pada Biro Tata Pemerintahan/Desentralisasi/Kakda, staf Sekber MPU dan akan direncanakan akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus memberikan ceramah.
2. Raker Gubernur MPU I akan memutuskan/menetapkan Keputusan Bersama Gubernur anggota MPU tentang: Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerja sama Daerah Mitra Praja Utama, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama, Jadwal Raker Gubernur MPU II, Usulan Gubernur anggota MPU kepada Pemerintah dan Kesepakatan Program Kerjasama Pembangunan Tahun 2002.
3. Keputusan Gubernur bersama Mitra Praja Utama tentang Kesepakatan Kerja sama Pembangunan Tahun 2002 memuat:

- Bidang Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, Perhubungan serta ke-PU-an.
4. Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelum diterima menjadi anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, terlebih dahulu secara resmi mengajukan permohonan menjadi anggota melalui Sekretariat Bersama MPU.
 5. Kesepakatan-kesepakatan antar dinas/kelompok yang diusulkan untuk ditandatangani oleh para Gubernur pada Rapat Kerja Mitra Praja Utama I di Bali, terlebih dahulu difinalkan oleh para Asisten Ketataprajaan.
 6. Materi usulan Gubernur MPU kepada Pemerintah akan disampaikan oleh para Asisten Ketataprajaan kepada Sekber sebelum Raker Gubernur MPU.



Ketua Sekber SAD PRAJA UTAMA (Asisten Tata Praja DKI Jakarta, Maskup Ustianto) membuka Raker Teknis



Peserta Rapat Kerja Teknis Sekretariat Mitra Praja Utama



Bab III

Keputusan Raker

Mitra Praja Utama

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) I dan II Agendanya membahas tentang: Peternakan, Pertanian, Perikanan, Industri Kecil, Pariwisata, perekonomian Daerah, Kehutanan, Kesejahteraan Sosial, Ketenaga Kerjaan, Penanaman Modal dan Kependudukan. Dalam Rakernis ini Ketua Sekber Mitra Praja Utama sebagai penanggung jawab kegiatan Sekretariat Bersama, menyampaikan laporan kegiatan forum kerja sama daerah MPU selama 1 (satu) tahun (2000) dan melaporkan pelaksanaan dan program kerja sama antar dinas (lintas sektoral) Mitra Praja Utama Tahun 2000, yaitu:

1. Bidang Peternakan

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Rapat Koordinasi pengendalian Brucellosis	DKI Jakarta
2. Rakor pemberantasan penyakit Rabies	DKI Jakarta
3. Peningkatan pengawasan & monitoring pemotongan ternak betina produktif di RPH & revitalisasi check point	Jawa Jawa Barat Masing2 Daerah
4. Pertemuan koordinasi suplay demand komoditi peternakan (daging, telur, susu).	DKI Jakarta

2. Bidang Pertanian

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Pemetaan wilayah komoditas unggulan (lanjutan tahun 1999/2000).	D.I. Yogyakarta
2. Promosi komoditas unggulan dan temu usaha.	DKI Jakarta
3. Survei dan penyusunan residu pestisida.	DKI Jakarta
4. Sosialisasi standarisasi mutu hasil pertanian.	Masing2 Provinsi
5. Up Coin, lokakarya pengendalian lalat buah.	Masing2 Provinsi
6. Peningkatan koordinasi serta tukar menukar informasi antardaerah SPU.	Bali

3. Bidang Perikanan

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Lokakarya pengelolaan & peman-faatan sumber daya perikanan laut.	Lokasi DKI Jakarta
2. Pertemuan koordinasi perencanaan sistem informasi manajemen perikanan.	DKI & Jabar
3. Pelatihan teknis transfortasi produksi ikan.	DKI & Jabar
4. Percontohan kendaraan angkutan ikan yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.	DKI Jakarta
5. Pelatihan PMMT produk olahan.	Jateng dan Bali
6. Temu usaha para pengusaha hasil perikanan tradisional.	Jatim & Jateng
7. Pelatihan teknis pembenihan ikan.	DIY

4. Bidang Industri Kecil

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Penyelenggaraan gelar potensi industri kecil, menengah secara terkoordinir yang dilaksanakan dalam rangka PON XV.	Lokasi Jatim
2. Penyelenggaraan uji coba pasar dalam negeri/ luar negeri.	Tiap-tiap Provinsi saling mendukung.
3. Penyelenggaraan evaluasi peredaran garam beryodium.	

5. Bidang Pariwisata

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Bantuan biaya pembangunan gedung TIC di Bali tahap II.	Masing2 Provinsi Mendukung
2. Menyewa ruang TIC terpadu Sad Praja Utama.	Lokasi Kuta, Bali
3. Pengiriman bahan promosi pariwisata.	daerah MPU
4. Penyelenggaraan diklat aparat kepariwisataan.	Lokasi: Jakarta
5. Penandatanganan SKB tentang pengelolaan TIC.	Lokasi: Jatim
6. Monitoring pembangunan gedung TIC di Bali.	Lokasi: Kuta

6. Bidang Pekomonomian Daerah

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Diklat bagi middle management bagi PD/BUMD	DKI Jakarta
2. Pembentukkan JUK yang berpusat di Jakarta.	Masing2 Provinsi
3. Evaluasi potensi Daerah yang dapat di kerjasamakan.	Masing2 Provinsi
4. Memanfaatkan ruang di TIC sebagai pusat informasi produk unggulan Daerah.	Masing2 Provinsi
5. Membuat leaflet/brosur potensi se Jawa dan Bali.	Masing2 Provinsi
6. Penyelenggaraan gelar potensi se Jawa dan Bali.	Masing2 Provinsi

7. Bidang Kehutanan

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Sosialisasi media massa dan elektronika.	Kanwil Jatim Dishut DKI Jakarta
2. Forum koordinasi penyusunan kesepakatan Gubernur se Jawa dan Bali tentang penanganan dan pengendalian kayu yang masuk/luar melalui wilayah SPU.	
3. Pembangunan sistem potensi hasil-hasil hutan seJawa dan Bali.	Dishut DKI & Kanwil Hut Jateng. DKI Jakarta
4. Pelatihan terhadap hasil hutan.	
5. Temu usaha bisnis hasil hutan.	

8. Bidang Kesejahteraan Sosial

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Penyusunan pola kerja sama terpadu penanganan PMKS Gepeng dan WTS.	Dinsos DKI
2. Bimlat Gepeng potensial.	Masing2 Daerah Masing2 Daerah
3. Bimlat WTS.	
4. Bimlat Anak Terlantar dan Anak Jalanan.	Masing2 Daerah Masing2 Daerah
5. Bimlat Psykotik.	
6. Bimlat Pemulung	Dinsos D I Y
7. Pengiriman peserta pelatih-an WTS terpadu.	Dinsos DKI
8. Pertemuan Konsultasi SPU Bidang Kesos.	Dinsos DKI

9. Bidang Ketenagakerjaan

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Penciptaan lapangan kerja di Daerah (WUB/ Usman).	Masing2 Provinsi
2. Pelatihan & penempatan tenaga kerja (babysitter/pramu wisma).	Disnaker DKI
3. Peningkatan kualitas instruktur.	Dinsnaker Jabar
4. Koordinasi dan kerja sama penyiapan dan pengiriman TKI ke luar negeri.	Disnaker Provinsi DKI Jakarta
5. Rakor SPU dalam rangka tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan masalah kesejahteraan pekerja.	Disnaker Jateng

10. Bidang Penanaman Modal Daerah

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Gelar potensi/pameran terpadu	BKPMMD Bali BKPMMD Bali BKPMMD Jatim BKPMMD DKI
2. Temu Usaha dalam dan luar negeri	
3. Menyusun action plan.	
4. Menyusun buletin dan penanaman modal disektornya se Jawa dan Bali.	

5. Penyusunan distribusi barang.	BKPMMD Provinsi DKI Jakarta BKPMMD DIY BKPMMD Jabar
6. Menyusun rencana penanaman modal yang komprehensif se Jawa dan Bali.	
7. Penanganan dampak-dampak negatif dari proyek	
8. PMA/PMDN di Jabotabek.	

11. Bidang Kependudukan

Program kegiatan/Kerja sama	Penanggungjawab
1. Penyusunan pola pengendalian migrasi di Jawa dan Bali. <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan • Penanganan 	Daerah MPU
2. Tukar menukar inform. masalah migrasi kependudukan di Jawa dan Bali	Daerah MPU

BAGIAN EMPAT

PENUTUP

Otonomi daerah telah menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Namun, dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya hal ini tidak dapat dipisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Antardaerah terdapat kesinambungan dan kepentingan yang sama dalam pembangunan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, kerja sama antardaerah merupakan isu strategis yang harus dilihat secara komprehensif. Keinginan untuk mengatur secara spesifik kepentingan suatu daerah seringkali mengaburkan konteks dan kepentingan daerah lain yang berdekatan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Konsekuensinya harus dilakukan pembenahan kemampuan institusi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah secara sinergi dan terperinci.

Kerja sama antardaerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerja sama antardaerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra. Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah kelayakan kerja sama, baik secara ekonomi maupun politis. Secara politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai komitmen untuk bekerja sama adalah sebuah keputusan politis yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan argumentasi-argumentasi untuk bekerja sama yang cukup menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena secara politis kerja sama ini harus menarik bagi semua daerah yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua daerah. Prinsip “saling menguntungkan” inilah yang menjadi salah satu filosofi dasar Kerja Sama Antardaerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004, Ringkasan Eksekutif Penelitian tentang Permasalahan Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Bennis, Warren G. 1990. Merencanakan Perubahan. Alih Bahasa Wilhelmut W. Bakowatun. Jakarta: Intermedia.
- Bennis & Warren Michael Mische. 1991. Organisasi Abad 21. Alih Bahasa Irma Adriani Rahmayanti. Jakarta: Teruna Grafika.
- Creech, Bill. 1996. Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta: Binarupa Aksara. Edisi Pertama. Terjemahan.
- Covey, Stepen R. 1997. The 7 Habits Of Highly Effektiv People, Alih Bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Carli Usman Cushwy, Barry. 1994. Human Resource Management, Management Sumber Daya Manusia. Jakarta: Elx Media, Koputerindo Terjemahan.
- Danim Sudarwan. 1997. Pengantar Studi Penelitian kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara. Edisi ke-satu, Cetakan ke - satu.
- Dunn, W.N. 1988, Analisa Kebujaksanaan Publik, Terjemahan Oleh Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Hanindita.
- Dawud, Joni, et. al., 2003, Hubungan Kerjasama Pembangunan antardaerah, Bandung: PKDAI LAN.
- Dye, T.R. 1981. Understanding Publik Policy. Fourth Edition. New York: Pretice Hall, Indonesia. Fourth Edition.
- Gibson, James L. Cs. 1985. Organization, Behavior, Structure, Processes, Business Publications. Inc, Plans Texas, Fifth Edition.

- Huseini, Martani. 1989. *Perencanaan Strategik Dalam Organisasi*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI.
- James, Patricia Cs. 1990. *Misi dan VISI 50 Perusahaan Terkenal di Dunia*. Batam: Interaksi.
- Jones, Patricia & Larry Khaner. 1991. *MISI dan VISI, 50 Perusahaan Terkenal Di Dunia*. Alih Bahasa Anton Adi Wiyoto.
- K, Azhar. 1993. *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.
-, 1995. *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.
- Kotter, John P. 1997. *Leading Change*, Alih Bahasa Joseph Bambang MS. Jakarta: PT.Gramedia.
- Kristiadi, J.B. 1994. *Administrasi/Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- , 1997. *Dimensi Praktis Manajemen Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN. Cetakan ke-1
- Keban, Jeremias,T., *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis,Bentuk, Prinsip*, 2009, Ilmu Administrasi Negara, Fisipol, Yogyakarta
- Kuswanto SA.,2006, *Antara Sentralisasi dan Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Air.*, <http://psdal.lp3es.or.id/opini.html>
- Logodeff. 1993.*A Guide To Organizing Mat. Falst Tracking Local Government Capability Building*, Manila Logodef.
- Lindblom, Ce.e. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan*. Terjemahan Oleh Syamsudin. Jakarta: Erlangga. Edisi ke-2.
- Lubis, H & M. Huseini. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: PAU - IS -UI.
- Potholes, Detours and Road Closures. World Bank Policy Research Working Paper 3353. June.Washington DC.
- Pratikno., 2004 *Format Kelembagaan Kerjasama antardaerah Kartamantul*”, Yogyakarta-Urban Quality GTZ dan Sekber Kartamantul
- Pratikno (ed).,2007, *Kerjasama antardaerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan ; Yogyakarta - Polokda JIP UGM*
- Tarigan, Antonius, *Kerjasama antardaerah (K A D) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah,dalam penataanruang*.
- Taylor, Gary D. 2003. *Intergovernmental Cooperation in 21st Century*. Michigan State University, Extention

- Specialist, State & Local Government.
 Potholes, Detours and Road Closures. World Bank Policy
 Research Working Paper 3353. June. Washington DC.
- Pratikno., 2004 Format Kelembagaan Kerjasama antardaerah
 Kartamantul”, Yogyakarta-Urban Quality GTZ dan Sekber
 Kartamantul
- Pratikno (ed).,2007, Kerjasama antardaerah: Kompleksitas dan
 Tawaran Format Kelembagaan ; Yogyakarta - Polokda JIP
 UGM
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
 Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
 2004 tentang Pemeritahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun
 2007 tentang Penataan Ruang.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja sama Pembangunan
 Perkotaan.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
 Kerja sama Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan
 Pengawasan Kerja sama antardaerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38
 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
 Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
 Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 50
 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
 Daerah.
- Regi Yanuar Widhia Dinnata, BKSP Jabodetabekjur Fokus
 Selesaikan Berbagai Masalah di 3 Provinsi, April 2018,
- Shah, A and T. Thompson. 2004. Implementing Decentralized
 Local Governance: a Treacherous Road with.
- Sekber Kartamantul, 2006, Membangun Kawasan Terpadu
 Perkotaan Kartamantul dengan Semangat Kebersamaan;
 Laporan Kegiatan Tahun 2005, Yogyakarta

- Sinaga; Murbanto., 2006. Model Kerjasama antardaerah dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah, Medan-USU Repository 2006
- West Java Province Metropolitan Development Management. 2014. Laporan Profil Metropolitan Bandung Raya. Power Point Presentation. Bandung.
- Winarso, Haryo. 2008. Konsep dan Struktur Metropolitan, dalam Metropolitan di Indonesia: Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Witarsa Tambunan. 2000. Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama Antara Pemprov. DKI Jakarta Dengan Pemprov. Jateng Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tesis, UI.
- Witarsa Tambunan. 2020. 65 Tahun Hidup Dalam Kebhinekaan, Pandangan Kritis Dari Sisi Pendidikan Politik; Malang. CV. Literasi Nusantara.
- <http://jakarta.bisnis.com/read/20180403/383/779541/bksp-jabodetabekjur-fokus-selesaikan-berbagai-masalah-di-3-provinsi>. Diakses tanggal 27 Agustus 2018
- PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diakses tanggal 27 Agustus 2018. <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>
- JDIH Provinsi Sulawesi Utara. Visi dan Misi Sulawesi Utara. Diakses tanggal 27 Agustus 2018. <https://jdih.sulutprov.go.id/konten.php?id=1>
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Visi Misi Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 28 Agustus 2018. <https://www.sultengprov.go.id/pagesc/3/visi-misi>
- Pemerintah Provinsi Riau. Visi Dan Misi Provinsi Riau. Diakses tanggal 28 Agustus 2018. <https://www.riau.go.id/home/content/858/visi-dan-misi>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Utara. Diakses tanggal 29 Agustus 2018. <https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/visi-dan-misi#:~:text=Visi%20dan%20Misi&text=Mewujudkan%20Masyarakat%20Sumatera%20Utara%20Yang,serta%20harga%2Dharga%20yang%20terjangkau>.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Visi Dan Misi Provinsi Kalimantan Selatan. Diakses tanggal 29 Agustus 2018. <https://kalselprov.go.id/laman/visi%20dan%20misi>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Visi Dan Misi Provinsi Kalimantan Tengah. Diakses tanggal 30 Agustus 2018. <https://diskopukm.kalteng.go.id/halaman/detail/visi-dan-misi-ppid-provinsi-kalimantan-tengah>

Pemerintah Provinsi Lampung. Visi Dan Misi Provinsi Lampung. Diakses tanggal 31 Agustus 2018. <https://www.lampungprov.go.id/pages/visi-misi-provinsi-lampung>

Pemerintah Provinsi Bekasi. Visi Dan Misi Kota Bekasi. Diakses tanggal 31 Agustus 2018. <https://www.bekasikota.go.id/pages/visi-misi>

RIWAYAT HIDUP

PENDIDIKAN.



Dr. Drs. Witarsa Tambunan, M. Si, Lahir di Kisaran Asahan Sumatra Utara, tanggal 20 Oktober 1954. Studi pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tahun. Pada tahun 1999-2000 melanjutkan pendidikan S2 Pada FISIP Study Public Policy di Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI). Dan pada tahun 2003 - 2008 melanjutkan studi S3 pada Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Study Manajemen. Pengalaman kerja sebagai PNS pemprop DKI Jakarta. Awal karier dan bekerja di Pemprov DKI Jakarta di Biro Tata Pemerintahan (1985 s/d 1990). Penulis juga sebagai dosen sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang.

PENGALAMAN KERJA

1. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah Biro Bina Pemerintahan tahun 1985 s/d 1990.
2. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerja sama Antar Daerah Dalam Negeri Biro Bina Pemerintahan Tahun 1990 s/d 1993.
3. Kepala Bagian (Kabag) Kerja sama Antar Kota dan Daerah Dalam Negeri Biro Kakda Tahun 1993 s/d 2001.
4. Kepala Sekertariat Badan Kerja sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI), Tahun 1994-1998.
5. Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pariwisata Kota Jakarta Timur Tahun 2002 s/d 2007.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) Graha Dinas Pariwisata Prov.DKI Jakarta Tahun 2007 s/d 2008.
7. Kepala Sub Dinas (Kasubdis) Tata Ruang Pariwisata Dinas Pariwisata Prov.DKI Jakarta Tahun 2008.
8. Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pariwisata Kota Jakarta Barat Tahun 2008 s/d 2010.

PENGALAMAN SEBAGAI DOSEN

1. Pada Tahun 2002 – 2014 Dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Pariwisata Internasional (STIEN).
 2. Pada Tahun 2008 – 2017 Dosen di Fakultas Ilmu Sosial Politik UKI.
 3. Pada Tahun 2012 sd sekarang ... Dosen Tamu di Universitas BINAWAN.
 4. Pada Tahun 2012 sd Sekarang Dosen Tamu di Fakultas Teknik Industri USAHID
 5. Pada Tahun 2014 sd sekarang Dosen Tetap di Pascasarjana Prodi Manajemen Pendidikan UKI
 6. Dekan FISIPOL UKI (2014-2018)
- Tahun 2020 menerbitkan buku dengan judul “65 Tahun Hidup Dalam Kebhinekaan, Pandangan Kritis dari sisi Pendidikan Politik.
 - Pada tahun 1982 Menikah dengan Selvina Manotor Panjaitan, BA, dikarunia dua orang anak laki-laki
 1. Paulo Rossi Tambunan, S.Kom, MT menikah dengan dr. Sarah Ficadela, Sp. OG
 2. dr. Michael Platini Tambunan,SP.PD menikah dengan dr. Coryanti Marpaung



KEPUTUSAN BERSAMA

ANTARA

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR :

120/5687

6695/1991

116.08/1381

120/1206

116.08/30984/0111/1991

669.A Tahun 1991

TENTANG

PERTEMUAN SAD PRAJA UTAMA

Sesuai dengan hasil Pertemuan SAD PRAJA UTAMA yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 2 dan 3 Nopember 1991 dengan memperhatikan :


1. Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Pertemuan SAD PRAJA UTAMA tanggal 2 Nopember 1991.
2. Pertemuan TRI PRAJA UTAMA di Semarang pada tanggal 26 Mei 1990.
3. Pertemuan PANCA PRAJA UTAMA di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1990, maka kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, setuju membuat Kesepakatan Bersama yang pokok-pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :


- PERTAMA : Peserta Pertemuan SAD PRAJA UTAMA terdiri dari :
1. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
 2. Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 3. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 4. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 5. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa timur
 6. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- KEDUA : Pertemuan SAD PRAJA UTAMA diselenggarakan dalam rangka memecahkan masalah Daerah sebagai bahan kebijakan bersama dan masukan bagi kebijakan selanjutnya Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Kebijakan Bersama tersebut meliputi antara lain :
- a. Memantapkan pelaksanaan titik berat otonomi Daerah Tingkat II.
 - b. Kependudukan
 - c. Ketenaga Kerjaan
 - d. Kesejahteraan Sosial
 - e. Pengelolaan Barang Daerah
 - f. Penataan Batas Wilayah
 - g. Pariwisata
 - h. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - i. Bank Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, di masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Tim Kerja Tetap yang dipimpin Assisten Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I dengan dibantu Instansi terkait.
- KELIMA : Pertemuan SAD PRAJA UTAMA diselenggarakan setiap tahun secara bergiliran oleh Propinsi Daerah Tingkat I.
- KEENAM : Pertemuan SAD PRAJA UTAMA dihadiri oleh para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I, Sekretaris Wilayah Daerah dan Tim Kerja Tetap.
- KETUJUH : Untuk memantapkan Pertemuan SAD PRAJA UTAMA selanjutnya dipandang perlu petunjuk Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I masing-masing yang bersangkutan.

KESEMBILAN : Hasil Rapat Kelompok yang telah dirumuskan dalam daftar Kesepakatan Bersama merupakan lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Disepakati di : Yogyakarta


Pada tanggal : 3 Nopember 1991

GUBERNUR KDH
DAERAH I JAWA BARAT

R. NURIANA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO


GUBERNUR KDH
DAERAH I JAWA TENGAH

SOEWARDI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH I YOGYAKARTA

SRI PAKU ALAM VIII

GUBERNUR KDH
DAERAH I JAWA TIMUR

MASOFI SOEDIRMAN

GUBERNUR KDH
DAERAH I BALI

DA BAGUS OKA



**SEKRETARIAT BERSAMA
SAD PRAJA UTAMA**

Godong Mitro Praja Lt. IV Talp & Fax. (021) 0400451
Jl. Sunter Permai Raya No. 1 Jakarta

Kode Pos : 14350

**KEPUTUSAN BERSAMA
GUBERNUR SE JAWA DAN BALI**

NOMOR : 120/SK/SPT/2000

TENTANG

**KERJASAMA OPERASIONAL PEMULANGAN DAN PENERIMAAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
ANTAR PROPINSI SE JAWA DAN BALI**

GUBERNUR SE JAWA DAN BALI

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Propinsi se Jawa dan Bali sepakat untuk melakukan kerjasama penanganan secara terpadu dalam pemberdayaan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antar Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kerjasama tersebut perlu diatur dalam Kerjasama Operasional Pemulangan dan Penerimaan PMKS antar Propinsi Sad Praja Utama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Gubernur,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan antar Daerah;
4. Peraturan Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I se Jawa dan Bali Nomor 8 Tahun 1999, 17 Tahun 1999, 13 Tahun 1999, 1 Tahun 1999, 2 Tahun 1999, 3 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
5. Keputusan Bersama Gubernur KDH Tingkat I se Jawa dan Bali Nomor 120/SK.1149-PEM-UM, 672/1994, 120.1/002057/94, 154/KPTS/94, 415/8135/001/94, 120.1/10708/B.T.PEM tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bersama Sad Praja Utama,
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ratek II di Bandung tanggal 7-8 September 1999,
2. Hasil Rapat Kerja Sad Praja Utama IX di Jakarta tanggal 13 - 14 April Tahun 2000.

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 114/4538/PUOD tanggal 3 Desember 1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Kerjasama Antar Daerah.
4. Hasil Temu Konsultasi Sad Praja Utama Bidang Kesejahteraan Sosial di Bandung tanggal 28 – 30 Januari 2000.
5. Hasil Temu Konsultasi Regional Sad Praja Utama Bidang Kesejahteraan Sosial di Jakarta tanggal 23 – 25 Februari 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kerjasama Operasional Pemulangan dan Penerimaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antar Propinsi se Jawa dan Bali.
- Kedua : Kerjasama Operasional Penanganan Pemulangan dan Penerimaan PMKS antar Propinsi sebagai berikut :
1. Masing-masing Propinsi bertanggung jawab atas perawatan dan penyantunan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial tanpa mempertimbangkan suku/ras, agama, latar belakang masalah dan daerah asalnya. Kelompok ini tidak perlu dikembalikan ke daerah asal.
 2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) potensial dapat dipulangkan kembali ke daerah asal setelah melalui proses pembinaan sosial oleh Dinas Sosial pengirim.
 3. Masing-masing Propinsi menunjuk Panti Sosial untuk menerima penyerahan pemulangan dan melakukan pembinaan sosial lebih lanjut.
 4. Biaya pengiriman dan permakanan di Panti Sosial tempat penampungan sementara serta penerusan ke desa asal masing-masing Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi tanggung jawab Daerah pengirim yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan Daerah masing-masing.
 5. Biaya pembinaan, penyaluran bagi PMKS yang mengikuti program pembinaan lanjut ditempat penampungan daerah asal menjadi tanggung jawab daerah penerima.
- Ketiga : Untuk mengkonkritkan kerjasama operasional penanganan pemulangan dan penerimaan PMKS, para Kepala Dinas terkait mengatur lebih lanjut.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 April 2000


GUBERNUR
JAWA BARAT,


R. NURIANA

GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

GUBERNUR
JAWA TENGAH,


H. MARDIYANTO

GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

GUBERNUR
JAWA TIMUR,


IMAM UTOMO S.

GUBERNUR
BALI,


DEWA BERATHA

Salinan disampaikan pada Yth. :

1. Para Ketua DPRD Propinsi se Jawa dan Bali;
2. Para Sekda Propinsi se Jawa dan Bali;
3. Para Ketua Bappeda Propinsi se Jawa dan Bali.



KESEPAKATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga bulan Pebruari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SURJADI SOEDIRDJA, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. WARSITO RASMAN, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

BERSEPAKAT

1. Mengadakan Kerjasama Pembangunan dalam penanganan masalah :
 - a. Kependudukan,
 - b. Transmigrasi Swakarsa,
 - c. Ketenagakerjaan,
 - d. Kesejahteraan Sosial,
 - e. Kehutanan,
 - f. Pertanian,
 - g. Perindustrian,
 - h. Perdagangan,
 - i. Dan lain-lain yang dianggap dapat bermanfaat membantu memecahkan masalah kedua Daerah.
2. Membentuk kelompok kerja dengan tugas :
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
 - b. Melaksanakan pertemuan periodik secara bergantian tempat di Jakarta atau Palangkaraya dan atau melalui korespondensi.
 - c. Melaksanakan Isi Kesepakatan Bersama ini.
3. Mengisi kelompok kerja ini dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kedua Daerah yang susunannya sesuai kebutuhan.
4. Menetapkan Unit penghubung dan koordinator pelaksanaan kerjasama kedua Daerah yaitu BAPPEDA Tingkat I Kalimantan Tengah dan Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah (KAKDA) Setwilda DKI Jakarta.
5. Menanggung bersama atas biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menetapkan masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SURJADI SOEDIRDJA



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

WARSITO RASMAN



KESEPAKATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN

Pada hari ini Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima di Medan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SURJADI SOEDIRDJA, Gubernur / Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. RAJA INAL SIREGAR, Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

BERSEPAKAT

1. Mengadakan kerjasama pembangunan dalam penanganan masalah;
 - a. Kependudukan,
 - b. Ketenagakerjaan,
 - c. Kesejahteraan sosial,
 - d. Pariwisata,
 - e. Peternakan,
 - f. Perikanan,
 - g. Pertanian,
 - h. Kehulanan
 - i. Perindustrian dan lain-lain yang dianggap dapat bermanfaat dan membantu memecahkan masalah kedua Daerah.
2. Membentuk kelompok kerja dengan tugas menyusun / merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Kelompok kerja tersebut akan melaksanakan pertemuan secara periodik dan bergantian tempat di Jakarta atau Medan dan atau melalui tukar menukar informasi.
4. Kelompok kerja diisi oleh pegawai (PNS) kedua Daerah dengan susunan sesuai kebutuhan.
5. Unit penghubung dan koordinator pelaksanaan kerjasama Pembangunan Daerah kedua Daerah ini adalah Biro Bina Otonomi Daerah Setwilda Tingkat I Sumatra Utara dan Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerah (KAKDA) Setwilda DKI Jakarta
6. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan ini, menjadi tanggung jawab bersama.
7. Perincian dan pelaksanaan lebih lanjut kesepakatan bersama ini akan ditindak lanjut oleh masing-masing instansi terkait kedua Daerah.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : MEDAN
pada tanggal : 10 Januari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURJADI SOEDIRDJA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA UTARA

RAJA INAL SIREGAR



KESEPAKATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
GUBERNUR DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 4973/1999
NOMOR 294/1999

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (3-12-1999).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sutiyoso, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gusti Hasan Aman, Gubernur Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

BERSEPAKAT

1. Mengadakan kerja sama Antar Daerah dalam penanganan masalah :
 - a. Peternakan
 - b. Pertanian
 - c. Perikanan
 - d. Perindustrian dan Perdagangan
 - e. Ketenagakerjaan
 - f. Kepemudaan dan Olah Raga
 - g. Pariwisata
2. Membentuk Kelompok Kerja dengan tugas :
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - b. Melaksanakan pertemuan periodik secara bergantian di Jakarta atau Banjarmasin dan/atau melalui korespondensi;
 - c. Melaksanakan isi kesepakatan ini.
3. Mengisi Kelompok Kerja dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kedua Daerah yang susunannya sesuai dengan kebutuhan.
4. Menetapkan unit penghubung dan koordinator pelaksanaan kerja sama antar kedua Daerah, yaitu Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Propinsi Kalimantan Selatan dan Biro Kerja sama Antar Kota dan Daerah DKI Jakarta.
5. Menanggung bersama biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



GUBERNUR DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN



GUSTI HASAN AMAN



KESEPAKATAN BERSAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU
TENTANG

PENBAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI TENAGA KERJA TRAMPIL,
TERDIDIK, SIAP KERJA ASAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KE
PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU BAGI PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU

Dalam rangka meningkatkan Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Riau serta untuk menunjang Pembangunan Nasional di kedua Daerah khususnya dibidang Ketenaga Kerjaan, maka sesuai dengan Garis-garis Besar Maluan Negara Tahun 1988, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, dengan ini Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau :

BERSEPAKAT

UNTUK :

1. Bekerjasama dalam hal pondayagunaan dan pengembangan potensi tenaga kerja trampil, terdidik siap kerja asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan asal Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang bermanfaat bagi pembangunan kedua Daerah, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pembangunan masing-masing Daerah ;
2. Dalam hal ini, Pihak Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersedia menyediakan dan menyerahkan serta melatih dan menempatkan tenaga kerja trampil terdidik siap kerja asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melatih tenaga kerja asal Propinsi Daerah Tingkat I Riau bagi pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau, dan Pihak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau bersedia menyediakan lahan, dan menerima penerahan serta penempatan, pembinaan tenaga kerja asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Propinsi Daerah Tingkat I Riau ;


3. Perincian

3. Perincian dan Pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara kedua belah Pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat bersama untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di : JAKARTA,-
Pada tanggal : 24 Januari 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I RIAU



SOERIPTO



GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


MIVOGO ATMODANINGRANTO

Mengetahui :

MENTERI TENAGA KERJA,

COSMAS GATUBARA

MENTERI TRANSMIGRASI,

SOEGIARTO

MENTERI DALAM NEGERI,

U D I N I



PERJANJIAN KERJASAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

D E T A N H

GUBERNUR KEPALA DAERAH LINGKAT I SULAWESI TENGAH

5001 / 1991

REVISI : -----
115/3700/GK/II

T E N T A N G

PENDEKATAN DAN PENGIRIMAN SERIJA PENEMPATAN CALON TRANSMIGRAN
DIKAMPUS JARA / INDUSTRI ASAL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KE 11 PERUMAHAN TRANSMIGRASI INDUSTRI KECIL
DI TIRRE, PALU, SULAWESI TENGAH

Pada hari ini kami tanggal lima bulan September tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu di Jakarta, yang bertanda tangan
di bawah ini :

1. WIYONO ATMODIRAJITO, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA;
2. ABDUL AZIS LAHAJIDJI, SH, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama Gubernur
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 5 September 1991 mengenai
pengalihan dan pengiriman serta penempatan calon Transmigran
Sukareka Jara/Industri asal Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dalam rangka pembangunan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, maka
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk mengadakan
Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

D A D I

PENGERTIAN DAN LINGKUP KERJASAMA

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah, ialah Kerjasama kedua belah pihak dalam hal
pengalihan dan pengiriman serta penempatan Transmigran



B A B IV

BILAYA

Pasal 8

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama yang melibatkan peran swasta sebagai mitra kerja akan diatur tersendiri.

B A B V

LAIN - LAIN

Pasal 9

Hal atau peristiwa yang sama sekali berada di luar kekuasaan salah satu pihak (force majeure) dan atau kesalahan paham yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengeralan dan Pengiriman Serai Pengapelan Coton Transmigrasi Swakarya Jasa/ Industri asal Daniali Khusus (bukita Jakarta ke Lingkungan Transmigrasi Industri) ke di Tando, Pulo, Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditanda tandai oleh kedua belah pihak sampai ada perjanjian kembali. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkai 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat satu eksemplar.

Dibuat di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 3 Desember 1991



PIHAK PERTAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
DKKOTA JAKARTA
[Signature]
WITOSO, ANJODAHININGTO

PIHAK KEDUA
GUBERNUR KEPALA DAERAH
INGKAT-I SULAWESI TENGAH,
[Signature]
ABDUL AZIS, LAHANJING, SH



KESEPAKATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
GUBERNUR DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 4972/1999
NOMOR 260/1999

TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pada hari Ini, Jum'at tanggal tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (3-12-1999).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Sutiyoso**, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. **E.E. Mangindaan**, Gubernur Daerah Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

BERSEPAKAT

1. Mengadakan kerja sama Antar Daerah dalam penanganan masalah :
 - a. Perindustrian dan Perdagangan
 - b. Perikanan
 - c. Pariwisata
 - d. Peternakan
 - e. Pertanian
 - f. Kehutanan
 - g. Transmigrasi
2. Membentuk Kelompok Kerja dengan tugas :
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - b. Melaksanakan pertemuan periodik secara bergantian di Jakarta atau Manado dan/atau melalui korespondensi;
 - c. Melaksanakan isi kesepakatan ini.
3. Mengisi Kelompok Kerja dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kedua Daerah yang susunannya sesuai dengan kebutuhan.
4. Menetapkan unit penghubung dan koordinator pelaksanaan kerja sama antar kedua Daerah, yaitu Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Propinsi Sulawesi Utara dan Biro Kerja sama Antar Kota dan Daerah DKI Jakarta.
5. Menanggung bersama biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




SUTIYOSO

GUBERNUR DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA,




E.E. MANGINDAAN



KESEPAKATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
GUBERNUR DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR .4971/1999
NOMOR 103/1999

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (3-12-1999).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Sutyoso**, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. **Drs. Oemarsono**, Gubernur Daerah Propinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.

BERSEPAKAT

1. Mengadakan kerja sama Antar Daerah dalam penanganan masalah :
 - a. Peternakan
 - b. Pertanian
 - c. Perikanan
 - d. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 - e. Pariwisata dan Kesenian
 - f. Ketenagakerjaan
 - g. Kesra/Sosial
 - h. Peningkatan PAD.
2. Membentuk Kelompok Kerja dengan tugas :
 - a. Menyusun/merumuskan materi kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - b. Melaksanakan pertemuan periodik secara bergantian di Jakarta atau Bandar Lampung dan/atau melalui korespondensi;
 - c. Melaksanakan isi kesepakatan ini.
3. Mengisi Kelompok Kerja dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kedua Daerah yang susunannya sesuai dengan kebutuhan.
4. Menetapkan unit penghubung dan koordinator pelaksanaan kerja sama antar kedua Daerah yaitu Biro Otonomi Daerah Sekretariat Propinsi Lampung dan Biro Kerja sama Antar Kota dan Daerah DKI Jakarta.
5. Menanggung bersama biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan dan dapat diperpanjang apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTYOSO

GUBERNUR DAERAH
PROPINSI LAMPUNG,



Drs. OEMARSONO



**KESEPAKATAN
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
WALIKOTA BEKASI**

NOMOR : 4974 / 1999.
132 Tahun 1999.

**TENTANG
TINDAK LANJUT PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN
AKHIR (TPA) SAMPAH DI KECAMATAN BANTARGEBAWANG KOTA BEKASI**

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (1999) di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **SUTIYOSO**, Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. **Drs.H.N.SONTHANIE**, Walikota Bekasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi.

BERSEPAKAT

1. Akan mengadakan kerjasama pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
2. Membentuk Tim Perumus dengan tugas :
 - a. Merumuskan dan menyusun materi Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.
 - b. Melaksanakan pertemuan serta kegiatan koordinasi lainnya dengan kewajiban menyampaikan setiap perkembangan kerjasama kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Bekasi.
3. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan ini ditanggung oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
4. Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh Kedua Pemerintah Daerah dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, selambat-lambatnya pada akhir Desember 1999 .

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**



SUTIYOSO

WALIKOTA BEKASI



Drs.H.N.SONTHANIE